SPEC

www.specmarkets.com

Manual Kepatuhan AML/CFT/CPF

Versi: 30 September 2026

Manual Kepatuhan AML/CFT/CPF

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	**ISTILAH LENGKAP**
AML/CFT/CPF	Pencegahan Pencucian Uang dan Penanggulangan Pendanaan Terorisme serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
BRA	Penilaian Risiko Bisnis
CA	Companies Act 2001
CDD	Uji Tuntas Pelanggan
CIS	Skema Investasi Kolektif
CO	Pejabat Kepatuhan
CRA	Penilaian Risiko Pelanggan
DMLRO	Wakil Pejabat Pelaporan Pencucian Uang
DPO	Kantor Perlindungan Data
EDD	Uji Tuntas yang Ditingkatkan
FATF	Financial Action Task Force
FIAMLA	The Financial Intelligence and Anti - Money Laundering Act 2002
FIAMLR	The Financial Intelligence and Anti - Money Laundering Regulations 2018
FIU	Unit Intelijen Keuangan
FSA	Financial Services Act 2007
FCC	Financial Crimes Commission – Act 2023
FSC	Komisi Jasa Keuangan
FSC Handbook	FSC Anti-Money Laundering and Combatting The Financing Of Terrorism Handbook 2020, terakhir diperbarui pada 21 September 2022
FYE	Akhir Tahun Buku

GBC	Perusahaan Bisnis Global
IA	Audit Kepatuhan Regulasi Independen
IA Report	Laporan Audit Kepatuhan Regulasi Independen
ICAC	Independent Commission Against Corruption
KYC	Kenali Pelanggan Anda
MC	Perusahaan Manajemen
ML/TF/PF	Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
MLRO	Pejabat Pelaporan Pencucian Uang
NRA Report	Laporan Penilaian Risiko Nasional 2019
NSC	Komite Sanksi Nasional
NSSEC	Sekretariat Sanksi Nasional
PEP	Orang yang Terpapar Secara Politik
ROC	Pendaftar Perusahaan
STR / SAR	Laporan Transaksi Mencurigakan / Laporan Aktivitas Mencurigakan
UBO/BO	Pemilik Manfaat (Akhir)
UN Sanctions Act 2019	The United Nations (Financial Prohibitions, Arms Embargo and Travel Ban) Sanctions Act 2019
UNSC	Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

DAFTAR TERMINOLOGI

Terminologi	Deskripsi/Definisi
Pemilik Manfaat	"Pemilik Manfaat" atau "Pemilik Manfaat Akhir" berarti orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau menjalankan kendali efektif atas suatu perusahaan, baik melalui kepemilikan langsung atau tidak langsung, hak suara, maupun sarana pengendalian lainnya. Kendali tersebut dapat dijalankan melalui hak suara yang berbeda, kewenangan untuk mengangkat mayoritas manajemen senior, instrumen utang, jabatan yang dipegang dalam suatu badan hukum, atau mekanisme lain yang memungkinkan orang tersebut menjalankan kendali efektif akhir atas perusahaan. Apabila tidak ada orang perseorangan yang dapat diidentifikasi melalui kepemilikan atau sarana pengendalian lainnya, atau apabila terdapat keraguan mengenai identitas pemilik manfaat, pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang pada akhirnya mengendalikan perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Companies Act 2001.
Pelanggan/Klien	Orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan bisnis dengan Perusahaan.
Uji Tuntas Pelanggan	Setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan FIAML Regulations 2018 dan FSC AML/CFT/CPF Handbook 2020, terakhir diperbarui pada September 2022.
Negara-Negara Berisiko Lebih Tinggi	Negara-negara yang tercantum oleh FATF sebagai "Grey List" dalam Pernyataan Publiknya atau ditetapkan oleh Menteri Mauritius yang berwenang berdasarkan section 17H(1) of the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act, yang memiliki risiko ML/TF/PF yang sedang berlangsung atau substansial, atau kelemahan AML/CFT/CPF strategis yang menimbulkan risiko terhadap sistem keuangan internasional.

Badan Hukum	Setiap entitas selain orang perseorangan yang dapat membentuk hubungan pelanggan permanen dengan lembaga pelapor atau memiliki properti dengan cara lain. Ini mencakup perusahaan, badan hukum, kemitraan, atau asosiasi, entitas serupa lainnya, atau badan orang lainnya selain pengaturan hukum.
Pengaturan Hukum	Trust atau pengaturan serupa lainnya. Trust tidak memiliki kepribadian hukum yang terpisah dan oleh karena itu membentuk hubungan bisnis melalui wali amanatnya. Wali amanat trust yang akan menjalin hubungan bisnis atas nama trust dan harus dipertimbangkan bersama dengan trust sebagai pelanggan.
Pencucian Uang	Proses yang dimaksudkan untuk menyamarkan manfaat yang diperoleh dari perilaku kriminal sehingga tampak berasal dari sumber yang sah.

Orang yang Terpapar Secara Politik ("PEP")	**PEP Asing** – Orang perseorangan yang sedang atau pernah dipercayakan dengan fungsi publik penting oleh negara asing. Contohnya, Kepala Negara atau Pemerintahan, politisi senior, pejabat senior pemerintah, yudisial atau militer, eksekutif senior perusahaan milik negara, dan pejabat penting partai politik; **PEP Domestik** – Orang perseorangan yang sedang atau pernah dipercayakan di dalam negeri dengan fungsi publik penting di Mauritius. Contohnya, Kepala Negara atau Pemerintahan, politisi senior, pejabat senior pemerintah, yudisial atau militer, eksekutif senior perusahaan milik negara, dan pejabat penting partai politik; atau **Perbedaan antara PEP asing dan PEP domestik** adalah negara yang telah mempercayakan fungsi publik penting tersebut kepada orang perseorangan. Perlu diperhatikan pula bahwa PEP domestik tunduk pada persyaratan PEP asing apabila orang perseorangan tersebut juga merupakan PEP asing melalui fungsi publik penting lainnya di negara lain. **PEP Organisasi Internasional**- Orang yang sedang atau pernah dipercayakan dengan fungsi penting oleh organisasi internasional, yang merujuk pada anggota manajemen senior. Contohnya, direktur, wakil direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara. **Pihak Terdekat PEP**- Semua jenis PEP juga mencakup anggota keluarga dan pihak terdekat mereka, baik secara sosial maupun profesional. Dalam beberapa budaya, berbagai hubungan etnokultural-religius yang berbeda (misalnya suku, klan, kasta, sekte) dapat memenuhi uraian baik pihak terdekat maupun anggota keluarga. Definisi PEP tidak dimaksudkan untuk mencakup orang-orang tingkat menengah atau tingkat yang lebih junior dalam kategori-kategori tersebut di atas.

Pendanaan Proliferasi	Tindakan menyediakan dana atau jasa keuangan yang digunakan, seluruhnya atau sebagian, untuk pembuatan, perolehan, penguasaan, pengembangan, ekspor, pemindahan lintas negara, perantaraan, pengangkutan, pemindahan, penimbunan, atau penggunaan senjata nuklir, kimia, atau biologis dan sarana pengirimannya serta material terkait (termasuk teknologi dan barang penggunaan ganda yang digunakan untuk tujuan tidak sah), yang bertentangan dengan hukum nasional atau, jika berlaku, kewajiban internasional (sumber: FATF Report)
Pendanaan Terorisme	Penyediaan atau pengumpulan dana secara sengaja, dengan cara apa pun, secara langsung atau tidak langsung, dengan maksud atau pengetahuan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk melaksanakan tindakan terorisme. Sumber pendanaan terorisme dapat berasal dari sumber yang sah maupun tidak sah.
Pembocoran Informasi	Tindak pidana yang berkaitan dengan siapa pun yang mengungkapkan informasi yang dapat merugikan suatu penyelidikan.

DAFTAR ISI

DAFTAR AKRONIM 1
DAFTAR TERMINOLOGI 3
KATA PENGANTAR 9
KOMITMEN KEPATUHAN SEMUA PIHAK 9
BAGIAN 1: LATAR BELAKANG 10
1.1 MAURITIUS 10
1.2 IZIN BISNIS GLOBAL DI MAURITIUS 10
1.3 IZIN DEALER INVESTASI DI MAURITIUS 10
1.4 KERANGKA LEGISLATIF 10
1.5 LATAR BELAKANG PERUSAHAAN 11
1.6 NASABAH / KLIEN 11
1.7 LAYANAN YANG DITAWARKAN 12
1.8 KANTOR TERDAFTAR 12
BAGIAN 2: PERUSAHAAN, DEWAN, MANAJEMEN & STAF 13
2.1 TUGAS DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN 13
2.2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI 15
2.3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MANAJEMEN 16
2.4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM DEALER INVESTASI 16
2.5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MONEY LAUNDERING REPORTING OFFICER (“MLRO”) DAN DEPUTY MLRO 17
2.6 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB COMPLIANCE OFFICER 17
2.7 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEMUA STAF DAN PEJABAT YANG DITUNJUK 18
2.8 PENUNJUKAN DAN PERUBAHAN PEJABAT 18
2.9 PROSEDUR PENYARINGAN KARYAWAN 19
2.10 PELATIHAN AML/CFT/CPF & PELATIHAN RELEVAN LAINNYA 19
2.11 TINDAKAN DISIPLIN 19
BAGIAN 3: KEBIJAKAN DAN PROSEDUR UMUM 21
3.1 PENYIMPANAN CATATAN 21
3.2 LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 24
3.3 INSTRUKSI PEMBAYARAN KLIEN 25
KEBIJAKAN TANPA UANG TUNAI 26
3.4 INSTRUKSI KLIEN 26
3.5 PEMANTAUAN TRANSAKSI MELALUI REKONSILIASI REKENING BANK KLIEN & PERUSAHAAN 26
3.6 RENCANA PENCADANGAN SISTEM, KELANGSUNGAN BISNIS, DAN PEMULIHAN BENCANA 27
3.7 KODE ETIK 28
3.8 POLIS ASURANSI 29
3.9 MODAL MINIMUM 29
3.10 IKLAN 30
3.11 PERLINDUNGAN DATA 30
3.12 PERSYARATAN SUBSTANSI – KRITERIA PERIZINAN 31

BAGIAN 4: KEBIJAKAN & PROSEDUR PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DAN PENANGGULANGAN PENDANAAN TERORISME SERTA PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL ('AML/CFT') 32
4.1 PENCUCIAN UANG 32
4.2 PENDANAAN TERORISME 33
4.3 PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL 33
4.4 RINGKASAN TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PENCUCIAN UANG, PENDANAAN TERORISME, DAN PENDANAAN PROLIFERASI: 34
4.5 KEBIJAKAN DAN PROSEDUR AML/CFT/CPF 38
5.0 PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI KLIEN 46
5.1 KEBIJAKAN DAN PROSEDUR CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD') 46
5.2 TANGGUNG JAWAB ATAS IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI KLIEN SERTA PENDAFTARAN KLIEN 46
5.3 BAGAIMANA IDENTITAS NASABAH HARUS DIVERIFIKASI? 48
KETERGANTUNGAN PADA PIHAK KETIGA 55
5.5 PENYARINGAN 56
5.6 SUMBER DANA / SUMBER KEKAYAAN 60
5.7 PEMANTAUAN BERKELANJUTAN TERHADAP KLIEN YANG ADA 62
5.8 PROSEDUR PELAPORAN INTERNAL DAN EKSTERNAL 66
5.9 PENINJAUAN KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PROSES AML/CFT/CPF SERTA AUDIT INDEPENDEN 74
5.10 FUNGSI AUDIT INDEPENDEN 74
5.11 SANKSI BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU TERKAIT AML/CFT/CPF 75
5.12 SERTIFIKASI 75
5.13 TERJEMAHAN 76
BAGIAN 6: KEBIJAKAN DAN PROSEDUR KLIEN 77
6.1 KEBIJAKAN UMUM KLIEN 77
6.2 KEBIJAKAN PENDAFTARAN KLIEN 77
6.3 PRINSIPAL DAN PEJABAT PERUSAHAAN 81
6.4 KLASIFIKASI KLIEN 81
BAGIAN 7: KEBIJAKAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL 83
7.1. PROSEDUR OPERASIONAL KLIEN 83
7.2 LAYANAN KEPADA KLIEN 84
7.3 PEMISAHAN REKENING BANK KLIEN DAN PERUSAHAAN 84
7.4 PELAPORAN KEPADA KLIEN 84
7.5 UANG MUKA OLEH PERUSAHAAN 84
7.6 KONFLIK KEPENTINGAN 85
7.7 PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN 85
7.8 KOMITE KEPATUHAN DAN RISIKO 86
7.9 KOMITE AUDIT 86
PENUTUP 87

KATA PENGANTAR

Manual Kepatuhan Pencegahan Pencucian Uang, Penanggulangan Pendanaan Terorisme, dan Penanggulangan Pendanaan Proliferasi (AML/CFT/CPF) ini (selanjutnya disebut 'Manual') memuat kebijakan internal, prosedur, dan sistem pengendalian yang disetujui oleh Dewan Direksi ('BoD' atau selanjutnya disebut 'Dewan') untuk pengelolaan Spec Capitals Ltd. yang baik. Kecuali dinyatakan lain, kebijakan, prosedur, dan sistem pengendalian ini wajib dipatuhi secara ketat. Setiap pelanggaran terhadap Manual ini akan dikenai sanksi sebagaimana mestinya. Tidak boleh dilakukan perubahan terhadap kebijakan, prosedur, dan sistem pengendalian yang telah ditetapkan kecuali persetujuan sebelumnya dari Dewan telah diminta dan diperoleh dalam hal ini.

Manual ini dimaksudkan untuk diperbarui secara berkala guna mencerminkan penyempurnaan yang dilakukan terhadap kebijakan, prosedur, dan sistem pengendalian internal Perusahaan, serta mencakup setiap perubahan terhadap kerangka hukum dan peraturan yang mengatur Perusahaan, sebagaimana berlaku.

KOMITMEN KEPATUHAN SEMUA PIHAK

BoD, Tim Manajemen, termasuk antara lain Compliance Officer, MLRO, dan DMLRO, dengan senang hati menyampaikan Manual Kepatuhan AML/CFT/CPF Perusahaan yang memuat standar yang jelas dan panduan pendukung yang penting bagi pengalaman kerja Anda. Selain itu, Manual Kepatuhan AML/CFT/CPF mendukung komitmen kepatuhan Perusahaan dan mendorong lingkungan yang positif dan etis bagi staf, investor/pedagang/klien (selanjutnya disebut 'klien'), mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Kepatuhan Anda terhadap ketentuan Manual Kepatuhan AML/CFT/CPF ini sangat penting bagi penerapan kerangka kepatuhan Perusahaan secara efektif.

Pertanyaan mengenai isi Manual Kepatuhan AML/CFT/CPF ini harus ditujukan kepada Compliance Officer Perusahaan.

Kami menyambut rekomendasi dan umpan balik Anda mengenai masalah kepatuhan. Compliance Officer selalu tersedia sebagai sumber daya untuk menangani masukan Anda kapan pun.

BAGIAN 1: LATAR BELAKANG

1.1 MAURITIUS

Mauritius merupakan Pusat Keuangan Internasional yang diakui, yang menawarkan lingkungan bisnis yang menarik, aman, dan stabil dengan kerangka peraturan yang kuat, tenaga kerja yang sangat berkualifikasi dan multibahasa, serta infrastruktur yang baik, termasuk infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Mauritius menempati peringkat tinggi dalam indeks internasional dalam hal kemudahan berusaha, tata kelola Afrika, dan kebebasan ekonomi.

Financial Services Commission ('FSC') yang didirikan pada tahun 2001, berdasarkan Financial Services Act ("FSA") 2007 diberi mandat untuk mengatur sektor jasa keuangan nonperbankan dan sektor bisnis global tempat perusahaan menjalankan kegiatannya.

1.2 IZIN BISNIS GLOBAL DI MAURITIUS

Perusahaan memegang Izin Bisnis Global yang diterbitkan berdasarkan FSA 2007. Pemegang Izin Bisnis Global adalah suatu badan usaha yang berdomisili, dengan tempat manajemen efektif utamanya berada di Mauritius, yang mengusulkan untuk menjalankan kegiatan usahanya terutama di luar Mauritius.

1.3 IZIN DEALER INVESTASI DI MAURITIUS

Lisensi Dealer Investasi mengizinkan pemegangnya untuk mendirikan platform perdagangan di Mauritius dan memperdagangkan sekuritas serta instrumen serupa atas nama klien. Layanan Dealer Investasi, sebagaimana seluruh kegiatan jasa keuangan nonperbankan lainnya termasuk sektor sekuritas, diatur oleh FSC. Perusahaan secara khusus memegang Lisensi Dealer Investasi (Layanan Penuh tidak termasuk Penjaminan Emisi) yang diterbitkan berdasarkan Securities Act 2005, yang berarti bahwa, berbeda dengan Lisensi Dealer Investasi (Layanan Penuh termasuk Penjaminan Emisi), kegiatan penjaminan emisi tidak diperbolehkan.

1.4 KERANGKA LEGISLATIF

- Persyaratan dan kerangka legislatif bagi Perusahaan yang memegang Global Business Licence dan Investment Dealer Licence di Mauritius ditetapkan dalam Securities Act 2005 dan Securities (licensing) Rules 2007
- Income Tax Act 1995 sebagaimana diubah oleh Finance Acts dan dilengkapi oleh Regulations
- Companies Act 2001 sebagaimana diubah oleh Finance Acts dan dilengkapi oleh Regulations
- Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act 2002 sebagaimana dilengkapi oleh FIAML Regulations 2018
- Prevention of Terrorism Act 2002 sebagaimana dilengkapi oleh Regulations
- Prevention of Corruption Act 2002 (Dicabut)
- Mutual Assistance in Criminal and Related Matters Act 2003 sebagaimana diubah oleh Finance Acts yang relevan

- Banking Act 2004 sebagaimana dilengkapi oleh Codes dan Regulations yang relevan
- Financial Reporting Act 2004 sebagaimana diubah oleh Finance Acts
- Securities Act 2005 sebagaimana dilengkapi oleh Regulations, termasuk Securities (Collective Investment Schemes and Closed-end Funds) Regulations 2008
- Securities (Collective Investment Schemes and Closed-end Funds) Regulations 2008
- Financial Services Act 2007 sebagaimana dilengkapi oleh Guidelines, Codes dan Circular Letters
- Insolvency Act 2009
- Asset Recovery Act 2011 (Dicabut)
- Data Protection Act 2017 sebagaimana dilengkapi oleh Regulations
- United Nations (Financial Prohibitions, Arms Embargo and Travel Ban) Sanctions Act 2019
- Anti-Money Laundering and Combating of the Financing of Terrorism and Proliferation (Miscellaneous Provisions) Act 2019
- FSC Guide to Fitness and Propriety
- Guidelines on The Implementation of Targeted Financial Sanctions under The United Nations (Financial Prohibitions, Arms Embargo and Travel Ban) Sanctions Act 2019 yang diterbitkan pada 25 August 2020 oleh National Sanctions Secretariat
- FSC Communique on the Guidelines on The Implementation of Targeted Financial Sanctions under The United Nations (Financial Prohibitions, Arms Embargo and Travel Ban) Sanctions Act 2019 yang diterbitkan pada 25 August 2020
- FSC Anti-Money Laundering and Combatting the Financing of Terrorism Handbook 2020, terakhir diperbarui pada 31 March 2021 dan ditinjau kembali pada September 2022
- Securities (Amendment) Act 2021
- Financial Crimes Commission Act 2023
- Finance (Miscellaneous Provisions) Act 2024
- Anti-Money Laundering and Combatting the Financing of Terrorism and Proliferation (Miscellaneous Provisions) Act 2024
- Anti-Money Laundering and Combating of the Financing of Terrorism and Proliferation (Miscellaneous Provisions) Act 2026

1.5 LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

Spec Capitals Ltd didirikan di Mauritius pada **04th August 2025** sebagai perusahaan swasta yang dibatasi oleh saham. Perusahaan memperoleh lisensi berikut dari FSC:

- Lisensi Dealer Investasi (Layanan Penuh tidak termasuk Penjaminan Emisi) yang diterbitkan pada **08th August 2025** berdasarkan Securities Act 2005
- Global Business Licence pada **08th August 2025** berdasarkan FSA 2007

1.6 PELANGGAN / KLIEN

Perusahaan akan menerima klien sesuai dengan Target Markets sebagaimana ditetapkan dalam Business Plan, yang dapat diubah dari waktu ke waktu. Klien tersebut dapat berupa individu atau badan hukum.

1.7 LAYANAN YANG DITAWARKAN

Perusahaan akan melaksanakan kegiatan / tugas yang secara umum diizinkan dan dilaksanakan oleh pemegang Lisensi Dealer Investasi (Dealer Layanan Penuh tidak termasuk Penjaminan Emisi) berdasarkan Securities Act 2005, khususnya melaksanakan kegiatan berikut:

- bertindak sebagai perantara dalam pelaksanaan transaksi sekuritas untuk klien;
- memperdagangkan sekuritas sebagai prinsipal dengan maksud untuk menjual kembali sekuritas tersebut kepada publik; dan
- memberikan nasihat investasi yang merupakan pelengkap kegiatan usaha normalnya

Kecuali diizinkan oleh FSC, Perusahaan tidak akan melakukan kegiatan lain di luar lingkup lisensinya. Perusahaan wajib memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada FSC mengenai setiap perubahan dalam business plan-nya.

Perusahaan menyadari bahwa berdasarkan berbagai jenis layanan yang ditawarkannya sebagaimana tercantum di atas, setiap kegiatan dan layanan tersebut dapat menimbulkan risiko pencucian uang serta pendanaan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal yang berbeda, bergantung pada faktor-faktor seperti jenis pelanggan, sumber dan penggunaan dana, sektor usaha pelanggan, dan wilayah geografis. Terlepas dari perannya, Financial Action Task Force[1] ('FATF') merekomendasikan agar penyedia jasa sekuritas seperti Perusahaan terus-menerus menyesuaikan pendekatan berbasis risikonya sendiri untuk menilai dan mengelola **ML/TF/PF**/risiko.

1.8 KANTOR TERDAFTAR

Alamat kantor terdaftar Perusahaan adalah C/O Credentia International Management Ltd, The Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebène, Republic of Mauritius.

1. *FATF adalah badan antarpemerintah independen yang mengembangkan dan memajukan kebijakan untuk melindungi sistem keuangan global dari Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Rekomendasi FATF diakui sebagai standar global terkait AML/CFT.*

BAGIAN 2: PERUSAHAAN, DEWAN, MANAJEMEN & STAF

Bagan struktur Perusahaan disediakan dalam Lampiran 1.

2.1 TUGAS DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

- Sebagaimana diwajibkan berdasarkan section 55 SA 2005, Perusahaan wajib menyampaikan kepada FSC, dalam waktu 90 hari sejak tanggal neraca, Laporan Tahunan yang memuat hal-hal berikut:
  - Laporan mengenai Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan informasi terkait lainnya yang diwajibkan oleh Commission;
  - laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit dalam bentuk serta sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Financial Reporting Act dan hukum Mauritius terkait lainnya; dan
  - setiap persyaratan yang dapat ditentukan berdasarkan aturan lain yang diterbitkan oleh FSC.

Kegagalan untuk mematuhi section 55 SA 2005 merupakan suatu pelanggaran yang dapat mengakibatkan denda hingga MUR 500,000.

- Sesuai dengan section 56 SA 2005, terkait konfirmasi transaksi sekuritas, Perusahaan wajib memastikan hal-hal berikut:
  - Apabila Perusahaan melaksanakan pesanan klien untuk melakukan transaksi sekuritas, Perusahaan wajib segera mengirimkan kepada klien konfirmasi dalam bentuk sebagaimana ditentukan dalam FSC Rules.
  - Perusahaan wajib mengirimkan kepada setiap klien laporan rekening dalam bentuk dan pada interval sebagaimana ditentukan dalam FSC Rules.
  - Perusahaan TIDAK BOLEH melakukan perdagangan sebagai prinsipal atas sekuritas yang tercatat atau diperdagangkan di bursa efek, kecuali sesuai dengan peraturan bursa efek yang berlaku.
  - Apabila, sehubungan dengan sekuritas yang tidak tercatat di bursa saham, Perusahaan bertransaksi sebagai prinsipal dengan klien, Perusahaan wajib, sebelum melakukan transaksi, mengungkapkan kepada klien bahwa Perusahaan melakukan transaksi tersebut sebagai prinsipal.

Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan di atas merupakan suatu pelanggaran berdasarkan SA 2005 yang dapat dikenai denda hingga MUR 100,000.

- Apabila Perusahaan memberikan nasihat investasi, rincian berikut, antara lain, harus disimpan:
  - Rincian mengenai sekuritas yang akan menjadi dasar pemberian nasihat;
  - Apakah nasihat tersebut bersifat mengikat atau tidak mengikat; dan
  - Sarana yang digunakan untuk memberikan nasihat tersebut.
- Apabila Perusahaan bertindak sebagai perantara dalam pelaksanaan transaksi sekuritas untuk klien, rincian mengenai peran dan fungsi Perusahaan sejak diterimanya pesanan dari klien pada platform hingga penyelesaian pelaksanaan pesanan (termasuk diagram alir terperinci yang memuat seluruh tahapan yang terlibat) harus disusun dan dipelihara sebagai bagian dari

catatannya. Uraian terperinci mengenai kegiatan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut, harus disimpan:

- Prosedur yang berkaitan dengan penerimaan klien dan pembuatan profil risiko klien.
- Rincian mengenai platform perdagangan yang akan digunakan;
- Proses dan alur transaksi.
- Pelaksanaan perdagangan;
- Rincian mengenai konfirmasi perdagangan kepada klien; dan
- Rincian mengenai pemantauan aktivitas klien.

➢ Sehubungan dengan platform perdagangan (jika berlaku), Perusahaan wajib menyimpan rincian berikut:
- Rincian mengenai platform yang akan digunakan;
- Menunjukkan apakah platform tersebut diatur atau terhubung dengan bursa yang diatur;
- Rincian mengenai cara platform tersebut beroperasi;
- Rincian mengenai pihak yang akan memiliki akses ke platform dan hak yang diberikan kepada mereka;
- Rincian mengenai sarana yang digunakan untuk mengakses platform; dan
- Apabila pemohon akan menggunakan platform milik entitas lain, nyatakan dan simpan:
  a. apakah penyedia platform tersebut merupakan entitas yang diatur dan, jika ya, simpan bukti mengenai hal tersebut;
  b. Salinan rancangan perjanjian yang akan dibuat antara Perusahaan dan penyedia platform;
  c. Profil korporasi penyedia platform.

➢ Apabila pelaksanaan perdagangan akan dilakukan oleh pihak ketiga, Perusahaan perlu menjelaskan tanggung jawabnya dalam proses tersebut. Rincian mengenai pihak yang bertanggung jawab untuk menerbitkan nota kontrak kepada klien dan memantau perdagangan harus didokumentasikan, termasuk antara lain:
- Uraian mengenai proses pemantauan; dan
- Salinan perjanjian antara Perusahaan dan pihak ketiga.

➢ Perusahaan wajib memelihara sumber daya yang memadai berupa personel, struktur internal, sarana teknis dan keuangan, serta infrastruktur yang diperlukan untuk sifat dan operasi bisnisnya yang efisien serta pengembangan kegiatan di masa mendatang.

➢ Perusahaan wajib memastikan bahwa pejabat yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut layak dan patut, memiliki kualifikasi yang sesuai, serta telah memperoleh lisensi atau persetujuan sebagaimana mestinya dari Regulator.

➢ Perusahaan wajib memelihara catatan dan pembukuan sebagaimana diwajibkan oleh hukum Mauritius.

➢ Perusahaan wajib memastikan bahwa Perusahaan memiliki kebijakan tertulis yang relevan dan wajar untuk menangani konflik kepentingan.

- Perusahaan wajib menetapkan prosedur yang dirancang untuk mencegah penggunaan informasi orang dalam melalui pemisahan kegiatan yang efektif, termasuk dari anggota Grup lainnya – yang memenuhi kewajibannya berdasarkan Securities (Licensing) Rules 2007. Silakan merujuk pada Privacy Policy & Internal Privacy Controls dalam hal ini.
- Sistem dan prosedur yang diterapkan oleh Perusahaan harus memastikan bahwa keputusan investasi terkait portofolio klien tidak dikomunikasikan atau disediakan kepada pihak ketiga yang tidak berwenang. Demikian pula, sistem dan prosedur tersebut harus memastikan bahwa informasi non-publik dikendalikan secara ketat dan tidak diedarkan kepada pihak yang tidak berwenang. Silakan merujuk pada Privacy Policy & Internal Privacy Controls dalam hal ini.
- Perusahaan TIDAK BOLEH melakukan transaksi investasi apa pun apabila, berdasarkan pengetahuannya setelah melakukan seluruh penyelidikan yang wajar, transaksi tersebut akan mengakibatkan pelanggaran terhadap pembatasan apa pun yang ditetapkan berdasarkan hukum yang relevan.
- Perusahaan telah menetapkan prosedur dan proses AML/CFT/CPF yang terperinci melalui AML/CFT/CPF Compliance Manual ini – yang memenuhi kewajibannya berdasarkan Securities (Licensing) Rules 2007.

2.2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI

Perusahaan dikelola oleh Dewan Direksi ("Dewan" atau "BoD") yang memiliki tanggung jawab keseluruhan atas operasionalnya. Dewan harus terdiri atas sekurang-kurangnya dua direktur yang berdomisili di Mauritius. Perusahaan harus senantiasa memastikan bahwa Perusahaan memenuhi persyaratan section 133 Companies Act 2001 ("CA 2001") dan section 24 Financial Services Act ("FSA 2007") mengenai susunan dan kualifikasi Dewan. Dewan wajib mematuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana selalu ditetapkan berdasarkan section 143 CA 2001.

Sehubungan dengan hal-hal AML/CFT/CPF, Dewan bertanggung jawab untuk:

(a) Mempertahankan akuntabilitas dan pengawasan atas penetapan Kerangka AML/CFT/CPF dan standar minimum.

(b) Menyetujui kebijakan mengenai langkah-langkah AML/CFT/CPF di dalam Perusahaan, termasuk yang diperlukan untuk penilaian, mitigasi dan pembuatan profil risiko, CDD, penyimpanan catatan, uji tuntas berkelanjutan, pelaporan transaksi mencurigakan, serta pemberantasan pendanaan terorisme/proliferasi.

(c) Menetapkan mekanisme yang tepat untuk memastikan bahwa Kerangka AML/CFT/CPF ditinjau dan dinilai secara berkala sesuai dengan perubahan dan perkembangan dalam layanan, teknologi Perusahaan, serta tren Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi ("**ML/TF/PF**/");

(d) Menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk AML/CFT/CPF dan mempertahankan pengawasan yang memadai atas keseluruhan langkah-langkah AML/CFT/CPF yang dilakukan oleh Perusahaan.

(e) Menetapkan garis kewenangan dan tanggung jawab untuk menerapkan langkah-langkah AML/CFT/CPF serta memastikan adanya pemisahan tugas antara pihak yang menerapkan kebijakan dan prosedur dan pihak yang menegakkan pengendalian;

(f) Memastikan adanya fungsi audit independen untuk menilai dan mengevaluasi ketangguhan serta kecukupan pengendalian yang diterapkan untuk mencegah **ML/TF/PF**;

(g) Menetapkan Sistem Informasi Manajemen yang mencerminkan sifat operasi Perusahaan, ukuran usaha, kompleksitas operasi dan struktur usaha, profil risiko produk dan layanan yang ditawarkan, serta cakupan geografis; dan

(h) Menunjuk seorang MLRO, seorang Deputi MLRO ('DMLRO') - yang akan menjalankan fungsi MLRO selama ketidakhadiran MLRO dan memiliki status, tugas, tanggung jawab, serta pengalaman yang serupa dengan MLRO sehubungan dengan AML/CFT/CPF- serta seorang Compliance Officer ('CO').

(i) Menilai pelaksanaan Kerangka AML/CFT/CPF yang telah disetujui melalui pelaporan dan pembaruan secara berkala oleh Manajemen / (D)MLRO / auditor kepatuhan eksternal.

Selain itu, Dewan Direksi bertanggung jawab untuk:

(a) Merekrut staf dengan kaliber yang sesuai yang mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan tekun.

(b) Memastikan integritas seluruh karyawan dengan menetapkan sistem penilaian karyawan yang sesuai.

2.3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MANAJEMEN

Sesuai dengan bagian 71(3)(a)(iii) dari Financial Services Act 2007 ('FSA'), Perusahaan dikelola oleh suatu Perusahaan Manajemen, yaitu **Credentia International Management Ltd ("CREDENTIA" atau "Perusahaan Manajemen"** selanjutnya), yang juga dilisensikan dan diatur oleh FSC. Meskipun Dewan Direksi tetap bertanggung jawab atas seluruh fungsi kepatuhan Perusahaan, Perusahaan telah mendelegasikan sebagian peran dan tugasnya kepada CREDENTIA. Pendelegasian sebagian fungsi ini diatur dalam Service Level Agreement yang dibuat antara Perusahaan dan Perusahaan Manajemennya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal ini, silakan merujuk pada Service Level Agreement.

Perusahaan didukung oleh Perusahaan Manajemennya yang melaksanakan fungsi administratif Perusahaan sehari-hari. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap persyaratan hukum yang berkaitan dengan operasional Perusahaan dilaksanakan oleh Perusahaan Manajemen, sesuai dengan perjanjian kontraktual atau berdasarkan peraturan, yang juga menerapkan prosedur anti-pencucian uang yang sesuai untuk Perusahaan.

Dewan Direksi harus memastikan bahwa setiap Pejabat yang ditunjuk dan diangkat dan/atau stafnya (jika berlaku) adalah 'fit and proper' dan dalam konteks ini, Perusahaan mengandalkan Perusahaan Manajemennya untuk melakukan penyaringan terhadap setiap kandidat baru yang dipilih untuk ditunjuk sebelum pengangkatannya serta melaksanakan pemeriksaan uji tuntas secara berkelanjutan terhadap Pejabat dan staf yang ada, sebagaimana dijelaskan pada bagian 2.9 di bawah ini.

2.4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM DEALER INVESTASI

Kekuatan tim dealer investasi merupakan komponen utama dalam kelancaran dan efisiensi operasional Perusahaan mengingat Lisensi Dealer Investasi yang dimilikinya. Oleh karena itu, Perusahaan harus memastikan bahwa Perusahaan memiliki informasi yang memadai mengenai para anggotanya dan berada dalam posisi untuk menunjukkan kesesuaian mereka dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Perusahaan harus memastikan bahwa sekurang-kurangnya 2 anggota ditunjuk dalam Tim Dealer Investasi untuk memastikan kesinambungan usaha. Orang-orang tersebut dapat diatur atau memegang lisensi dari otoritas yang diatur.

Dalam hal apa pun, anggota tim dealer investasi harus memiliki pengalaman dan kualifikasi yang relevan sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan SA 2005 dan Securities (Licensing) Rules 2007 serta harus menunjukkan rekam jejak yang terbukti dalam penyediaan layanan dealer investasi.

Tugas dan tanggung jawab Tim Dealer Investasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.

2.5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (“MLRO”) DAN DEPUTI MLRO

MLRO / DMLRO adalah pejabat yang kepadanya laporan internal harus dibuat mengenai setiap informasi atau hal lain yang diketahui oleh siapa pun yang menangani suatu transaksi dan yang, menurut pendapat orang tersebut, menimbulkan pengetahuan atau kecurigaan yang wajar bahwa orang lain terlibat dalam pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Perusahaan telah menunjuk Pejabat Senior dari Perusahaan Manajemennya yang telah disetujui oleh FSC sebagai MLRO dan DMLRO masing-masing.

MLRO / DMLRO harus memiliki keterampilan teknis yang diperlukan untuk menilai laporan internal sebelum menentukan apakah suatu laporan harus disampaikan kepada FIU.

Tugas dan tanggung jawab MLRO dan DMLRO adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.

Pada setiap Rapat Dewan Direksi, namun sekurang-kurangnya sekali setahun, MLRO / DMLRO harus melaporkan kepada Dewan Direksi Perusahaan mengenai setiap pelanggaran material terhadap kebijakan dan prosedur AML/CFT/CPF internal serta hukum, kode, dan standar praktik yang baik AML/CFT/CPF, sebagaimana berlaku.

2.6 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB COMPLIANCE OFFICER

Compliance Officer (‘CO’) pada umumnya bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kepatuhan berkelanjutan Perusahaan terhadap program, pengendalian, dan prosedur internal serta persyaratan hukum dan peraturan.

Perusahaan telah menunjuk seorang Pejabat Senior dari Perusahaan Manajemennya yang telah disetujui oleh FSC sebagai CO.

Tugas dan tanggung jawab Compliance Officer adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.

Pada setiap Rapat Dewan Direksi, namun sekurang-kurangnya sekali setahun, CO juga harus melaporkan kepada Dewan Direksi Perusahaan mengenai setiap pelanggaran material terhadap kebijakan dan prosedur AML/CFT/CPF internal serta hukum, kode, dan standar praktik yang baik AML/CFT/CPF, sebagaimana berlaku.

2.7 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SELURUH STAF DAN PEJABAT YANG DITUNJUK

- Seluruh pejabat Perusahaan, karyawan, maupun staf Perusahaan Manajemen yang ditugaskan untuk mengelola Perusahaan harus mematuhi Manual Kepatuhan AML/CFT/CPF ini dan persyaratan peraturan yang berlaku bagi Perusahaan. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan tersebut merupakan pelanggaran disiplin oleh pejabat / staf dan harus dilaporkan kepada Perusahaan Manajemen serta ditangani oleh Perusahaan Manajemen sesuai dengan Tindakan Disipliner sebagaimana diatur dalam bagian 2.11 di bawah ini.
- Mereka juga harus mematuhi dokumen konstitutif Perusahaan serta menerapkan peraturan, ketentuan, dan hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada SA 2005, The Securities (Collective Investment Schemes and Closed-end Funds) Regulations 2008 serta kebijakan, prosedur, peraturan, ketentuan, dan hukum AML / CFT/ CPF yang mengatur Perusahaan. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan tersebut merupakan pelanggaran disiplin oleh staf, pejabat, dan direktur Perusahaan dan harus ditangani oleh Perusahaan sesuai dengan Tindakan Disipliner berdasarkan Bagian 2.11.
- Mereka harus sepenuhnya memahami posisi Perusahaan mengenai pencucian uang dan pendanaan terorisme serta tanggung jawab mereka untuk melaporkan kasus-kasus mencurigakan, termasuk pelaporan pelanggaran dalam hal terdapat dugaan kegiatan ilegal atau tidak jujur yang diamati di dalam Perusahaan. Pelapor pelanggaran tidak bertanggung jawab untuk menyelidiki kegiatan tersebut atau menentukan kesalahan maupun tindakan korektif. Direktur/Direktur-Direktur/Compliance Officer/MLRO/DMLRO akan mengambil tindakan yang diperlukan setelah diberi tahu mengenai situasi tersebut.
- Mereka harus menerapkan kewaspadaan staf untuk mendorong deteksi dini dan pencegahan pencucian uang serta pendanaan terorisme.
- Mereka harus segera melaporkan aktivitas/transaksi mencurigakan kepada MLRO / DMLRO.
- Mereka harus memastikan bahwa Compliance Officer / MLRO / DMLRO memiliki akses penuh terhadap semua informasi relevan yang dapat membantu.

2.8 PENGANGKATAN DAN PERUBAHAN PEJABAT

Pejabat adalah anggota Dewan, Chief Executive, Managing Director, Chief Financial Officer atau Chief Financial Controller, Manager, MLRO/DMLRO, CO, Company Secretary, Partner, Trustee, Head of Dealing, anggota Investment Dealer Team yang melapor langsung kepada Board of Directors

Perusahaan harus mematuhi FSC Guide to Fitness and Propriety dan ketentuan section 24 FSA 2007 dalam hal ini. Oleh karena itu, semua Pejabat Perusahaan harus memenuhi persyaratan layak dan patut (fit and proper), dan pengangkatan/perubahan personel utama harus disetujui oleh/ diberitahukan kepada FSC.

Perusahaan, melalui Management Company, harus meminta persetujuan FSC sebelum mengangkat Pejabat mana pun. Permohonan persetujuan harus disampaikan kepada FSC beserta keterangan lengkap, termasuk Personal Questionnaire (PQ) Form yang telah ditandatangani sebagaimana mestinya oleh orang yang akan diangkat.

Demikian pula, Perusahaan harus memberitahukan kepada FSC mengenai pengunduran diri atau pemberhentian Pejabat dan keadaan yang melatarbelakangi permintaan pengunduran diri atau pemberhentian tersebut.

2.9 PROSEDUR PENYARINGAN KARYAWAN

Sesuai dengan regulation 22(1)(b) FIAML Regulations 2018, Perusahaan harus memastikan standar yang tinggi dalam mempekerjakan karyawan. Dalam hal ini, Perusahaan telah menerapkan prosedur berikut:

- Memperoleh dan mengonfirmasi riwayat pekerjaan, kualifikasi, dan keanggotaan profesional karyawan.
- Memperoleh dan mengonfirmasi referensi yang sesuai.
- Memperoleh dan mengonfirmasi rincian tindakan regulasi atau tindakan oleh badan profesi apa pun yang telah diambil terhadap calon karyawan;
- Memperoleh konfirmasi mengenai rincian putusan pidana apa pun.
- Melakukan penyaringan terhadap karyawan pada tahap seleksi, yang mencakup pemeriksaan terhadap UN and National Sanctions List dari pihak-pihak yang ditetapkan atau tercantum sebagaimana diatur dalam United Nations (Financial Prohibitions, Arms Embargo and Travel Ban) Sanctions Act 2019 (“UNSA 2019”).

Penyaringan karyawan harus diprakarsai oleh Perusahaan. Perusahaan diharapkan memastikan bahwa perangkat lunak penyaringan, Dilisense, yang digunakan untuk melakukan penyaringan mencakup pencarian terhadap United Nations Security Council dan domestic List of Targeted Financial Sanctions.

2.10 PELATIHAN AML/CFT/CPF & PELATIHAN RELEVAN LAINNYA

Perusahaan harus memiliki program pelatihan berkelanjutan bagi direktur, pejabat, dan karyawannya untuk mempertahankan kesadaran mengenai hukum dan peraturan yang berkaitan dengan ML/TF/PF:

- membantu mereka mengenali transaksi dan tindakan yang mungkin terkait dengan ML/TF/PF
- memberi mereka instruksi mengenai prosedur yang harus diikuti apabila telah diidentifikasi adanya keterkaitan dengan ML/TF/PF.

Perusahaan harus memastikan bahwa CO/MLRO/DMLRO yang ditunjuk memenuhi persyaratan Continuous Professional Development (‘CPD’) sekurang-kurangnya 10 jam setiap tahun, sebagaimana berlaku bagi mereka berdasarkan Competency Standards yang diterbitkan oleh FSC pada October 2014.

Selain kursus penyegaran AML/CFT/CPF, program pelatihan harus mencakup penyediaan pelatihan yang dikhususkan bagi Investment Dealer Team dan relevan dengan peran mereka.

Log Pelatihan (Lihat Appendix 8) harus dikelola dalam hal ini oleh Compliance Officer dan harus mencakup seluruh pelatihan internal dan eksternal yang diikuti oleh semua prinsipal dan pejabat CREDENTIA yang memberikan layanan kepada Perusahaan.

2.11 TINDAKAN DISIPLINER

Setiap pelanggaran terhadap Manual ini akan dianggap serius. Setiap pelanggaran atau pelanggaran etika oleh direktur, Pejabat, karyawan Perusahaan, atau staf Management Company yang ditugaskan untuk mengelola Perusahaan harus dirujuk kepada Board, yang akan memutuskan tindakan disipliner yang harus diterapkan dalam setiap keadaan. Tindakan disipliner dan sanksi yang diterapkan harus sebanding dengan tingkat keseriusan pelanggaran atau pelanggaran etika tersebut, termasuk antara lain pemutusan Perjanjian kerja dan/atau tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Workers' Rights Act 2019, sejauh berlaku.

BAGIAN 3: KEBIJAKAN DAN PROSEDUR UMUM

3.1 PENYIMPANAN CATATAN

3.1.1 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan kebijakan mengenai penyimpanan catatan ini ("Kebijakan" ini) adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan menerapkan dan memelihara prosedur yang tepat untuk mengatalogkan dan menyimpan buku serta catatannya sesuai dengan hukum yang berlaku (rujukan 3.1.2 di bawah).

Tujuan penyimpanan catatan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan dapat memberikan informasi yang diperlukan mengenai Pelanggan dan rincian transaksi mereka setiap saat atau berdasarkan permintaan FSC, FIU, Law Enforcement Agencies, Courts, Auditors/Examiners, atau otoritas berwenang mana pun. Sesuai dengan Section 17(b) FIAMLA 2002, Perusahaan diwajibkan untuk menyimpan catatan. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan ini dipandang sangat serius oleh FIU dan dapat mengakibatkan sanksi regulasi dan/atau pidana.

Kebijakan ini menguraikan jenis buku dan catatan yang harus disimpan oleh Perusahaan, cara Perusahaan mengatalogkan dan memelihara buku serta catatan tersebut, dan pihak yang bertanggung jawab untuk memeliharanya. Semua catatan akan disimpan untuk jangka waktu minimum sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun sejak tanggal peristiwa yang relevan atau, dalam hal hubungan usaha yang sedang berlangsung, setelah hubungan usaha berakhir, dalam bentuk yang dapat segera diakses berdasarkan permintaan.

3.1.2 PERSYARATAN HUKUM UNTUK PENYIMPANAN CATATAN

Perusahaan harus menyimpan catatan perusahaan sesuai dengan ketentuan berikut:

- Section 190(2) CA 2001
- Section 29 Part V (kewajiban berkelanjutan pemegang lisensi) FSA 2007
- Section 71 (4)(b)(iii) FSA 2007
- Section 17F FIAMLA 2002
- Regulation 14 FIAML Regulations 2018
- Chapter 11 FSC Handbook; dan
- Undang-Undang dan/atau Peraturan lainnya, sebagaimana berlaku

Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi, dalam segala hal, hukum dan peraturan yang berlaku mengenai penyimpanan catatan.

3.1.3 KEBIJAKAN UMUM PENYIMPANAN CATATAN

Rekomendasi 11 dari = FAFTmewajibkan lembaga keuangan untuk memiliki kebijakan, prosedur, dan pengendalian yang tepat dan efektif guna memastikan bahwa catatan transaksi disimpan selama dan setelah berlangsungnya hubungan usaha. Di Mauritius, hal ini diatur dalam Bab 11 dari FSC Handbook, serta Section 190 of the Companies Act, yang menetapkan bahwa seluruh catatan yang diperoleh melalui langkah-langkah CDD, catatan transaksi (domestik atau internasional), dan salinan laporan transaksi mencurigakan harus disimpan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 7 tahun. Penyimpanan catatan merupakan komponen penting dari rezim AML and CFT karena berfungsi

sebagai bukti bahwa perusahaan mematuhi kewajiban peraturan dan memberikan bantuan kepada lembaga penegak hukum dalam melakukan penyelidikan keuangan berdasarkan permintaan.

Catatan Perusahaan harus disimpan di alamat kantor terdaftarnya dan oleh karena itu Manual Prosedur Internal yang menguraikan Kebijakan Penyimpanan Catatan akan berlaku.

Perusahaan harus selalu memelihara catatan yang benar, akurat, dan terkini serta tertata dengan baik. Perusahaan selalu dapat dikenai pemeriksaan mendadak atas pembukuan dan catatannya oleh FSC dan otoritas pemerintah lainnya.

Merupakan pelanggaran hukum untuk memalsukan, menyajikan informasi palsu, mengubah tanpa izin, menghapus, atau memusnahkan catatan-catatan ini sebelum waktunya. Tindakan tersebut dapat menyebabkan personel yang terlibat dikenai hukuman pidana, sanksi peraturan, dan/atau pemutusan hubungan kerja.

3.1.4 TANGGUNG JAWAB ATAS PENYIMPANAN CATATAN

Management Company, yang menangani urusan administratif Perusahaan sehari-hari, memiliki tanggung jawab keseluruhan atas penerapan dan pemantauan kebijakan pembukuan dan catatan serta persyaratan penyimpanan catatan Perusahaan. Berdasarkan permintaan otoritas peraturan, Management Company akan menyediakan salinan catatan-catatan tersebut dalam media dan format penyimpanannya, serta hasil cetak catatan tersebut; dan sarana untuk mengakses, melihat, dan mencetak catatan apabila diperlukan.

3.1.5 FORMAT DAN PENGAMBILAN CATATAN

Perusahaan harus memelihara sistem pengarsipan yang menyediakan pengaturan pembukuan dan catatannya secara memadai sehingga memungkinkan catatan tersebut diambil dalam jangka waktu yang wajar.

Dengan mempertimbangkan ukuran dan prosedur penyimpanan catatan usaha, Perusahaan harus menyimpan catatannya dalam salah satu format yang tercantum di bawah ini:

- Dokumen asli dalam bentuk hard copy
- Bentuk hasil pemindaian - memindai materi verifikasi dan menyimpannya secara elektronik
- Salinan benar yang telah disertifikasi, disimpan dalam bentuk hard copy atau soft copy dari dokumen asli dalam bentuk hard copy
- Menyimpan salinan elektronik atau hard copy dari hasil pemeriksaan verifikasi elektronik apa pun
- Mencatat rincian referensi dari setiap materi yang disimpan.

Terlepas dari bentuk yang dipilih Perusahaan untuk menyimpan catatan, catatan korespondensi harus cukup terperinci untuk memungkinkan suatu transaksi direkonstruksi dengan mudah kapan saja. Untuk rincian sertifikasi, lihat Section 5.12.

3.1.6 PENYIMPANAN CATATAN

Semua dokumen akan dicatat untuk jangka waktu minimum tujuh (7) tahun sejak tanggal berakhirnya hubungan klien / hubungan usaha.

Prosedur terkait hal ini tercantum dalam Manual Prosedur Internal yang diadopsi oleh Perusahaan.

➢ **Penyimpanan Catatan Elektronik**

Apabila catatan disimpan secara elektronik, Perusahaan harus memastikan bahwa semua dokumen lengkap, dapat dibaca, dan dipelihara dalam sistem pengarsipan yang terstruktur dan aman yang memungkinkan pengambilan secara cepat tanpa penundaan yang tidak semestinya. Catatan elektronik harus dilindungi dengan langkah-langkah keamanan TI yang sesuai, termasuk namun tidak terbatas pada pengendalian akses, autentikasi pengguna, enkripsi apabila sesuai, dan pemantauan sistem secara berkala.

Perusahaan telah menerapkan prosedur pencadangan dan pemulihan bencana yang memadai untuk mencegah kehilangan data, termasuk pencadangan berkala yang disimpan di lokasi yang aman. Catatan elektronik dapat disimpan menggunakan sistem yang disetujui seperti Microsoft SharePoint dan Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan (platform CRM). Rincian lebih lanjut mengenai perlindungan data, keamanan sistem, dan protokol pencadangan diatur dalam Kebijakan dan Prosedur Keamanan Siber & TI Perusahaan.

➢ **Penyimpanan Catatan Fisik**

Apabila catatan disimpan dalam bentuk fisik, catatan tersebut harus disimpan dengan aman di area dengan akses terbatas untuk mencegah akses tanpa izin, kehilangan, atau kerusakan. Berkas fisik disimpan di kantor terdaftar Perusahaan yang beralamat di The Cyberati Lounge, The Catalyst, Silicon Avenue 40 Cybercity, 72201, Ebene Republic of Mauritius.

Akses ke catatan fisik hanya boleh diberikan kepada personel yang berwenang, dan perlindungan yang sesuai harus diterapkan untuk memastikan kerahasiaan dan integritas.

Lemari arsip kompak harus dirapikan setidaknya sekali setahun, di bawah pengawasan Office Administration Assistant atau perwakilan mana pun dari Administration Department.

➢ **Persyaratan Bahasa dan Penerjemahan**

Apabila catatan diterima dalam bahasa selain bahasa resmi (English & French), Perusahaan harus memastikan bahwa dokumen tersebut diterjemahkan dengan semestinya ke dalam bahasa Inggris atau Prancis dan bahwa penerjemah tersebut memenuhi syarat dan cakap untuk menjalankan fungsi tersebut. Bukti atas hal-hal tersebut harus disimpan sebagai catatan.

3.1.7 LOG DAN REGISTER LAINNYA

Perusahaan harus membuat dan menyimpan catatan yang benar, akurat, dan terkini terkait dengan kegiatan usaha transaksi investasinya. Selain itu, Perusahaan harus memiliki catatan sebagaimana ditentukan dalam Bab 11 FSC Handbook dan Section 17F FIAMLA. Di sisi lain, MC harus memelihara catatan tersebut sesuai dengan jangka waktu penyimpanan/cakupan yang dipersyaratkan, yang secara umum termasuk dalam kategori ‘Log and Register’. Register berikut disimpan di Kantor Terdaftar Perusahaan:

- Register Pelatihan
- Register PEP yang memuat rincian PEP (jika ada).
- Log STR (Internal & Eksternal)

- Daftar Kecocokan Positif dan Positif Palsu
- Daftar Klien yang Ditolak
- Register Pengaduan Internal
- Register Pengaduan Eksternal
- Register Pelaporan Pelanggaran
- Register Konflik Kepentingan
- Daftar Penyedia Layanan / Pihak Ketiga
- Log Kasus Khusus atau Laporan Pengecualian
- Lembar Pemantauan Transaksi
- Log Pelaporan Kecocokan Nama Positif berdasarkan section 25(2) of the UN Sanctions Act 2019
- Log Pemberitahuan kepada NSSEC, FIU, FSC berdasarkan section 23(4) of the UN Sanctions Act 2019

3.2 LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

3.2.1 PENGAJUAN WAJIB DAN LAPORAN KEPATUHAN

Perusahaan Manajemen Perusahaan wajib melakukan pembayaran biaya tahunan kepada otoritas terkait seperti Registrar of Companies ('ROC') dan FSC serta menyimpan salinan tanda terima untuk tujuan kepatuhan.

Perusahaan bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangannya sesuai dengan:

- Section 210 of the CA 2001,
- Section 30 of the FSA 2007,
- The Securities (Amendment) Act 2021 dan
- standar akuntansi yang diterbitkan dan/atau peraturan yang dibuat berdasarkan Financial Reporting Act 2004.

Sesuai dengan Circular Letter CL280218 yang diterbitkan oleh FSC pada 28 Februari 2018, Perusahaan diwajibkan untuk menyajikan Laporan Tata Kelola Perusahaan. Laporan tersebut bersama dengan laporan keuangan auditan ('AFS') Perusahaan wajib disampaikan kepada FSC selambat-lambatnya 90 hari setelah berakhirnya setiap tanggal neraca.

Akuntan/Laporan Keuangan Auditor Perusahaan akan disetujui pada setiap Rapat Tahunan Perusahaan sesuai dengan section 195 of the CA 2001.

Perusahaan Manajemen Perusahaan memikul kewajiban berdasarkan undang-undang untuk mengajukan dokumen dan menyelesaikan biaya serta pungutan berdasarkan undang-undang atas nama Perusahaan sebagai berikut:

- Pengajuan laporan keuangan auditan dalam waktu 90 hari setelah berakhirnya tahun buku sesuai dengan Section 55 of the SA 2005
- Pembayaran biaya lisensi tahunan FSC dan biaya tahunan ROC sehubungan dengan GBC Licence Perusahaan sesuai dengan FSA 2007 dan CA2001

- Pengajuan pengangkatan/perubahan direktur Perusahaan sesuai dengan CA 2001 dan FSA 2007
- Pengajuan perubahan struktur modal Perusahaan (jika berlaku) sesuai dengan CA 2001 dan FSA 2007
- Pengajuan pengembalian pajak Perusahaan sesuai dengan section 116 of the Income Tax Act 1995
- Pengajuan charges Perusahaan, sebagaimana mungkin diperlukan, sesuai dengan CA2001
- Pelaporan berdasarkan US Foreign Account Tax Compliance Act dan/atau OECD Common Reporting Standard ('FATCA/CRS'), sebagaimana mungkin diwajibkan, sesuai dengan Mauritius Income Tax Act
- Pendaftaran dan Kewajiban berdasarkan Data Protection Act 2017, yang mulai berlaku pada 15 Januari 2018

Meskipun Perusahaan Manajemen Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Perusahaan senantiasa mematuhi persyaratan di atas, Compliance Officer juga wajib melaporkan setiap kegagalan tersebut dalam Rapat Dewan Perusahaan melalui Laporan Kepatuhannya. Setiap ketidakpatuhan yang berkelanjutan terhadap salah satu persyaratan di atas wajib ditinjau dan keputusan yang sesuai wajib dibuat oleh Dewan. Compliance Officer kemudian akan melaksanakan setiap keputusan yang diambil oleh Dewan, sebagaimana mungkin diperlukan. Laporan serta keputusan/tindakan yang diambil selanjutnya akan disampaikan dalam Rapat Dewan berikutnya.

3.2.2 TINDAKAN TATA KELOLA YANG BAIK

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan standar Tata Kelola Perusahaan yang tinggi dan melaporkan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam National Code of Corporate Governance sebagaimana diwajibkan berdasarkan Circular Letter CL280218 yang diterbitkan oleh FSC pada 28 Februari 2018. Selain itu, Condition 5 of the GBC Licence menyatakan bahwa Perusahaan wajib merancang dan menetapkan tindakan tata kelola perusahaan yang tepat demi keberlanjutan Perusahaan serta meninjau dan menilai kembali tindakan tersebut dari waktu ke waktu.

Sehubungan dengan hal ini, Corporate Governance Policy Perusahaan akan digunakan. Tindakan yang tercantum di dalamnya akan diutamakan dan akan dievaluasi serta dinilai kembali dari waktu ke waktu.

3.3 INSTRUKSI PEMBAYARAN KLIEN

Perusahaan wajib terus meninjau, mengawasi, menyeimbangkan kembali, dan mengadministrasikan program investasi setiap kliennya, sebagaimana mungkin diperlukan.

Setiap instruksi untuk transfer dana masuk dan/atau keluar ke/dari rekening klien yang disimpan melalui bank/lembaga keuangan untuk tujuan investasi, dalam lingkup Client Agreement yang dibuat antara Perusahaan dan salah satu klien, akan dilaksanakan oleh Administrator, bekerja sama dengan Tim Investment Dealer.

KEBIJAKAN TANPA UANG TUNAI

Perusahaan telah menerapkan kebijakan tanpa toleransi yang ketat terhadap setoran tunai, termasuk setoran tunai ATM/setoran Cek, untuk mematuhi standar (AML/CFT/CPF) dan sebagai wujud komitmennya terhadap kepatuhan terhadap peraturan.

3.4 INSTRUKSI KLIEN

Perusahaan bertindak dalam lingkup Client Agreement yang dibuat antara Perusahaan dan para kliennya. Perusahaan memiliki akses transaksional ke bank dan lembaga keuangan klien untuk melaksanakan kegiatan berlisensinya.

- Klien wajib mengganti kerugian Perusahaan serta direktur, pejabat, dan karyawannya atas seluruh kerugian yang dibayar, diderita, atau ditanggung oleh Perusahaan atau direktur, pejabat, maupun karyawannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang timbul sebagai akibat dari;

  (i) pelaksanaan oleh Perusahaan berdasarkan perjanjian layanan yang berlaku, atau

  (ii) pelaksanaan atau pengandalan pada Instruksi apa pun dan informasi apa pun yang diberikan atau disediakan kepada Perusahaan oleh klien, Kustodian, Administrator, atau agen mana pun dari mereka, kecuali sejauh Kerugian tersebut secara langsung diakibatkan oleh kelalaian, wanprestasi yang disengaja, atau penipuan Perusahaan atau direktur, pejabat, maupun karyawannya dalam memberikan layanan berdasarkan perjanjian ini.

- Terlepas dari metode yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi lisan menjadi konfirmasi tertulis, tujuan akhirnya ada dua: dapat menyimpan catatan/bukti yang andal atas hal tersebut untuk memungkinkan rekonstruksi transaksi kapan pun sebagaimana diwajibkan berdasarkan FIAMLR 2018 dan FSC Handbook serta mempertahankan perlindungan ganti rugi.

3.5 PEMANTAUAN TRANSAKSI MELALUI REKONSILIASI REKENING BANK KLIEN & PERUSAHAAN

Perusahaan telah membuka rekening bank di Mauritius. Akses lihat telah diberikan kepada direktur residen untuk rekening bank yang berada di Mauritius. Untuk rekening bank yang berada di United Arab Emirates, akses telah diberikan kepada Tim Investment Dealer dan Penandatangan Asing. Pemantauan waktu nyata dilakukan oleh Tim Operasional dan kemudian dibagikan kepada Perusahaan Manajemen. Silakan merujuk ke Appendix 17 – Transaction Monitoring.

Frekuensi normal untuk pelaksanaan rekonsiliasi ini adalah setiap dua minggu, tetapi frekuensinya dapat ditingkatkan atas permintaan klien yang dikelolanya atau sebagaimana mungkin diperlukan.

Proses rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

3.5.1 BANK LOKAL

Setiap instruksi pembayaran (setoran dan/atau penarikan) yang diterima akan ditindaklanjuti oleh Bank dengan menghubungi Perusahaan Manajemen untuk meminta dokumen pendukung.

Setelah verifikasi dan uji tuntas yang memuaskan, transaksi diproses.

3.5.2 BANK ASING

Pemantauan transaksi akan dilakukan setiap dua minggu, tergantung pada volume transaksi.

Setiap setoran atau penarikan yang dilakukan oleh investor/trader/klien baik melalui bank lokal/asing maupun Penyedia Layanan Pembayaran sebagaimana berlaku – pemantauan waktu nyata dilakukan oleh Tim Operasional/Tim Dealing dari dealer investasi.

Selanjutnya, bergantung pada volume transaksi, Administrator/Analis Kepatuhan/Perusahaan Manajemen meminta laporan transaksi secara harian, mingguan, atau bulanan untuk verifikasi kedua.

Pejabat Kepatuhan wajib memverifikasi transaksi yang dipantau dan direkonsiliasi berdasarkan risiko sebagai bagian dari peninjauan berkelanjutan atas berkas Klien dan uji tuntas pelanggan. MLRO juga wajib memeriksa laporan transaksi dan rekonsiliasi triwulanan selama kunjungan triwulanannya dan melaporkan hal tersebut dalam Laporannya kepada Dewan Direksi Perusahaan setiap tahun.

3.6 PENCADANGAN SISTEM, RENCANA KELANGSUNGAN BISNIS DAN PEMULIHAN BENCANA

Kebijakan Perusahaan adalah mencadangkan semua berkas dalam bentuk salinan lunak dan sangat penting untuk melakukan pencadangan sistem secara berkala agar tidak ada informasi yang hilang jika terjadi kegagalan teknis. Pencadangan tersebut tercakup dalam Manual Prosedur Internal Perusahaan yang menguraikan Kebijakan Penyimpanan Catatan dan dalam Manual Teknologi Informasi & Keamanan yang telah diadopsi oleh Perusahaan.

Perusahaan telah mengadopsi Rencana Kelangsungan Bisnis dan Pemulihan Bencana (BCDRP). Silakan merujuk juga pada Rencana Kelangsungan Bisnis dan Pemulihan Bencana untuk informasi lebih lanjut.

Tujuan utama BCDRP adalah memastikan bahwa jika terjadi gangguan material terhadap bisnis, Perusahaan dapat melanjutkan operasinya dengan gangguan seminimal mungkin dan dengan cara yang paling efisien. Dengan demikian, BCDRP telah disesuaikan dengan pengaturan bisnis Perusahaan.

Untuk pemegang lisensi Dealer Investasi, dengan mempertimbangkan sejauh mana seluruh pengaturan bisnis bergantung pada platform perdagangan, penerimaan klien secara daring, dan pelaksanaan perdagangan, Perusahaan direkomendasikan untuk memiliki:

1. Rencana kontinjensi – yang mencakup strategi respons dan pemulihan mengenai tempat dokumen, catatan, dan peralatan utama Perusahaan dapat diambil dalam keadaan darurat untuk membantu proses pemulihan bencana.
2. Kebijakan TI, Uji Penetrasi TI, dan audit TI – Perusahaan juga harus mengatur pelaksanaan audit TI secara berkala (setiap tahun) dan mengatasi celah yang teridentifikasi. Uji penetrasi TI harus dilakukan untuk memastikan bahwa sistemnya tidak rentan atau mudah terkena serangan siber. Rincian frekuensi pencadangan juga harus dicantumkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Manual Teknologi Informasi & Keamanan telah ditetapkan dalam hal ini untuk melengkapi dan mempertahankan BCDRP. BCDRP ditinjau dan didokumentasikan setiap tahun.

Audit TI pada umumnya mengikuti pola yang sama dengan audit laporan keuangan pada umumnya. Terdapat empat tahap utama audit, yaitu perencanaan, pengujian pengendalian, pengujian

substantif, dan penyelesaian/pelaporan audit. Selama audit akhir tahun buku, auditor biasanya melaksanakan audit TI. Perusahaan juga dapat memilih untuk melaksanakan Audit TI secara menyeluruh berdasarkan penugasan terpisah, yang akan menghasilkan laporan lengkap pada akhir proses.

Audit TI biasanya mencakup hal-hal berikut:

1. Prosedur pencadangan dan pengarsipan data
2. Perencanaan Kelangsungan Bisnis
3. Rencana pemulihan bencana
4. Kebijakan Penerimaan Pengguna
5. Kebijakan Kata Sandi
6. Kebijakan E-mail
7. Kebijakan Penggunaan Internet
8. Kebijakan penggunaan media sosial
9. Kebijakan Manajemen Aset
10. MetaQuotes

Di sisi lain, klien juga menggunakan MetaQuotes, yang merupakan pemasok terkemuka solusi perangkat lunak modern yang paling andal untuk pasar keuangan. Fokus utama mereka adalah pengembangan dan penerapan platform perdagangan daring profesional berkualitas tinggi untuk layanan pialang daring otomatis dan sistem manajemen daring.

MetaQuotes mematuhi persyaratan keamanan yang tinggi untuk memastikan pertukaran data rahasia yang aman melalui aplikasi, termasuk gambar, video, dan berbagai jenis dokumen. Perangkat lunak ini aman digunakan karena semua informasi yang dikirimkan dienkripsi secara aman.

Apabila klien tidak memilih untuk melakukan audit TI, mereka dapat menyediakan profil/sertifikat untuk mengautentikasi keamanan perangkat lunak tersebut.

3.7 KODE ETIK

Perusahaan wajib mengikuti Kode Perilaku dan Etika Perusahaan. Selain tugas dan kewajiban lain yang diberlakukan oleh Perusahaan, Perusahaan mengharapkan seluruh Anggota Dewan, pejabat yang melayaninya, dan staf untuk mematuhi prinsip-prinsip berikut:

a. bertindak dengan integritas, kompetensi, ketekunan, rasa hormat, dan secara etis terhadap masyarakat, klien, calon klien, pemberi kerja, rekan kerja, dan peserta lainnya dalam bisnis;
b. memastikan kepentingan Perusahaan terlindungi dan permintaan klien perdagangan dalam hal transaksi, setoran, dan pemantauan mereka sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku;
c. menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang disampaikan oleh klien dalam lingkup hubungan Perusahaan-klien, kecuali apabila Perusahaan diwajibkan oleh hukum untuk melaporkan kepada otoritas terkait setiap kegiatan ilegal yang dicurigai dilakukan oleh klien;
d. menolak untuk berpartisipasi dalam hubungan bisnis apa pun atau menerima hadiah apa pun yang secara wajar dapat diperkirakan memengaruhi independensi, objektivitas, atau loyalitas mereka kepada klien;

e. menggunakan uji tuntas dan kehati-hatian serta menjalankan pertimbangan profesional yang independen ketika menjalankan kegiatan profesional mereka;
f. mempraktikkan dan mendorong pihak lain untuk mempraktikkan perilaku profesional dan etis yang akan mencerminkan penghargaan terhadap karyawan dan profesi tersebut;
g. mendorong integritas pasar modal dan menegakkan aturan yang mengaturnya;
h. mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesionalnya serta berupaya mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesional investasi lainnya;
i. bertindak secara profesional dan layaknya pelaku bisnis setiap saat; dan
j. memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan proses yang diadopsi oleh Perusahaan selalu dipatuhi, dan apabila tidak dipatuhi, sanksi akan dijatuhkan.

Dalam hal terjadi pelanggaran, perusahaan pertama-tama wajib menyelidiki tingkat keseriusan pelanggaran tersebut, dan dapat menerapkan tindakan/sanksi berikut:

- Komite Disiplin dan/atau Komite SDM
- Penugasan kembali tugas
- Menerbitkan surat peringatan
- Mencabut akses tertentu
- Penangguhan
- Pemutusan hubungan kerja

Catatan: Keputusan pemberian sanksi dan pemberitahuan hasilnya juga wajib dicatat.

3.8 KEBIJAKAN ASURANSI

Sesuai dengan persyaratan kehati-hatian dan perlindungan sebagaimana ditetapkan oleh FSC berdasarkan kriteria perizinannya yang berlaku bagi Lisensi Dealer Investasi, Perusahaan diwajibkan untuk berlangganan Perlindungan Ganti Rugi Profesional ("Perlindungan Asuransi") terhadap risiko-risiko berikut, antara lain:

➢ Aktivitas penipuan oleh karyawan.
➢ Instruksi penipuan.
➢ Kerugian yang timbul akibat perusakan data elektronik atau transaksi elektronik secara jahat atau curang.
➢ Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul akibat pelanggaran kewajiban profesional.

Perusahaan perlu memastikan bahwa Perusahaan memiliki pertanggungan asuransi yang sah, atau memperbarui pertanggungan tersebut tepat waktu sehingga kriteria perizinan selalu terpenuhi.

3.9 MODAL MINIMUM

Berdasarkan Licence sebagai Investment Dealer (Full Service excluding Underwriting), modal disetor minimum Perusahaan yang tidak tergerus sebagaimana didefinisikan dalam Fourth Schedule (Rule 14) of the Securities (Licensing) Rule 2007 adalah sebesar MUR1 juta (atau ekuivalennya dalam mata uang fiat lainnya). Modal disetor yang tidak tergerus tersebut harus dibayar penuh, dan tidak boleh ada jumlah yang terutang atau harus dibayar pada waktu apa pun.

Apabila modal disetor minimum Perusahaan yang tidak tergerus turun di bawah jumlah yang dipersyaratkan, Perusahaan harus segera memberitahukan FSC dan mengambil tindakan yang diperlukan sebagaimana dipersyaratkan.

3.10 IKLAN

Perusahaan tidak akan menerbitkan atau berpartisipasi dalam, atau dengan sengaja mengizinkan nama atau usahanya digunakan sehubungan dengan, iklan, literatur penjualan, atau korespondensi yang:

- Memuat pernyataan yang tidak benar atau penghilangan fakta material, atau dengan cara lain bersifat palsu atau menyesatkan.
- Memuat janji yang tidak berdasar mengenai hasil tertentu.
- Menggunakan statistik yang tidak representatif untuk menyarankan kesimpulan yang tidak beralasan atau berlebihan, atau tidak mengidentifikasi asumsi material yang digunakan dalam mencapai kesimpulan tersebut.
- Memuat pendapat atau prakiraan mengenai peristiwa mendatang yang tidak diidentifikasi secara jelas sebagai pendapat atau prakiraan.
- Tidak menyajikan secara wajar potensi risiko bagi investor.
- Merugikan kepentingan publik.
- Salinan setiap iklan atau literatur penjualan yang diusulkan untuk diterbitkan oleh Perusahaan harus disampaikan kepada FSC sebelum diterbitkan.

Dalam hal ini, Perusahaan wajib mematuhi FSC Guidelines for Advertising and Marketing of Financial Products dan meminta persetujuan FSC apabila diwajibkan.

3.11 PERLINDUNGAN DATA

Perusahaan tunduk pada ketentuan Data Protection Act 2017, termasuk Regulations yang dibuat berdasarkan undang-undang tersebut.

Dalam konteks ini, Perusahaan telah terdaftar sebagai Data Controller dan Processor pada Data Protection Office sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Data Protection (Fees) Regulations 2020 – sebagaimana dirujuk dalam Communique to the Public yang diterbitkan oleh The Data Protection Commissioner pada 20th July 2020.

Perusahaan telah menunjuk Data Protection Officer (‘DPO’) yang ditugaskan pada Management Company dan menerapkan Data Protection Framework milik CREDENTIA.

Privacy Policy & Internal Privacy Controls – lihat 3.11.1 di bawah ini – mencakup Data Protection Framework yang komprehensif sesuai dengan Mauritius Data Protection Act 2017.

3.11.1 KEAMANAN KANTOR, KERAHASIAAN, DAN KONSULTASI DOKUMEN

Akses pengunjung ke Perusahaan dikendalikan secara ketat di pintu masuk utama oleh CREDENTIA, yang akan menerapkan peraturan keamanan kantornya sendiri kepada Perusahaan.

Kecuali diwajibkan oleh hukum, Perusahaan tidak akan mengungkapkan dokumen atau informasi apa pun mengenai urusannya atau urusan kliennya. Seluruh pejabat Perusahaan dan staf CREDENTIA yang

melayani Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh urusan bisnis yang berkaitan dengan Perusahaan dan kliennya ditangani secara profesional dan dengan penuh kehati-hatian.

Selain itu, Perusahaan telah memiliki Privacy Policy & Internal Privacy Controls yang terdokumentasi dengan baik dan wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan. Kerangka kerja tersebut mencakup uraian terperinci mengenai langkah-langkah yang harus diterapkan untuk memastikan kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan informasi serta catatan klien.

3.12 PERSYARATAN SUBSTANSI – KRITERIA PERIZINAN

Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi persyaratan substansinya sesuai dengan section 71(3)(a) of the FSA 2007, yang mewajibkan pemegang Global Business Licence untuk setiap saat melaksanakan aktivitas inti yang menghasilkan pendapatan di Mauritius atau dari Mauritius, sesuai dengan kriteria perizinan yang mengatur usahanya dan Circular Letter (CL1-121018) yang diterbitkan oleh Commission pada 12 October 2018.

Selain itu, dalam Constitution akan dicantumkan ketentuan bahwa arbitrase akan dilaksanakan di Mauritius dalam hal terjadi sengketa komersial – yang selanjutnya akan memperkuat kriteria perizinan ini.

BAGIAN 4: KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG SERTA PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME DAN PROLIFERASI ('AML/CFT')

Melalui Manual ini, Perusahaan telah menetapkan kebijakan, prosedur, dan proses sehubungan dengan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme/proliferasi ('**ML/TF/PF**') yang dianggap sesuai berdasarkan sifat usaha Perusahaan.

Dalam menyusun kebijakan dan prosedur terkait AML/CFT/CPF, Perusahaan telah mempertimbangkan secara saksama kerangka hukum yang berlaku, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- The Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002, dan setiap regulations yang dibuat berdasarkan undang-undang tersebut, termasuk Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Regulations 2018 beserta perubahannya
- The United Nations (Financial Prohibitions, Arms Embargo and Travel Ban) Sanctions Act 2019 (The "UN Sanctions Act 2019")
- The Prevention of Terrorism Act 2002
- The Convention for Suppression of the Financing Terrorism Act 2003
- The Securities Act 2005 dan setiap regulations yang dibuat berdasarkan undang-undang tersebut, termasuk The Securities (Collective Investment Schemes and Closed-end Funds) Regulations 2008 beserta perubahannya
- The Anti Money Laundering and Combatting the Financing of Terrorism and Proliferation (Miscellaneous Provisions) Act 2019
- The Anti Money Laundering and Combatting the Financing of Terrorism and Proliferation (Miscellaneous Provisions) Act 2020
- The Financial Crimes Commission Act 2023
- The Anti Money Laundering and Combatting the Financing of Terrorism and Proliferation (Miscellaneous Provisions) Act 2024
- The Anti Money Laundering and Combatting the Financing of Terrorism and Proliferation (Miscellaneous Provisions) Act 2026

Selain itu, Perusahaan juga wajib mengikuti panduan yang diterbitkan oleh badan internasional seperti FATF yang relevan dan bermanfaat untuk memberantas ML/TF/PF.

4.1 PENCUCIAN UANG

Secara umum, Pencucian Uang adalah proses yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk berupaya menyembunyikan asal-usul dan kepemilikan sebenarnya dari hasil kegiatan kriminal.

Apabila berhasil, harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dapat kehilangan identitas kriminalnya dan tampak sah, yang berarti pelaku kejahatan dapat menikmati manfaat dari kejahatannya tanpa takut tertangkap melalui penelusuran uang atau aset mereka kembali ke suatu tindak pidana.

Pencucian Uang sering kali melibatkan serangkaian transaksi yang kompleks, yang secara tradisional digambarkan dalam tiga tahap terpisah.

Penempatan	Pelapisan	Integrasi
Ketika hasil kejahatan ditempatkan ke dalam sistem keuangan	Ketika dana dikonversi dari satu bentuk ke bentuk lainnya, misalnya dipindahkan antara berbagai rekening dan/atau yurisdiksi untuk menyamarkan jejak audit dan sumber dana yang tidak sah.	Ketika dana yang kini tampak sah masuk kembali ke dalam perekonomian untuk transaksi bisnis atau pribadi yang tampak normal.

4.2 PEMBIAYAAN TERORISME

Singkatnya, Pembiayaan Terorisme adalah dukungan keuangan, dalam bentuk apa pun, terhadap terorisme atau pihak-pihak yang mendorong, merencanakan, atau terlibat dalam terorisme. Pembiayaan Terorisme berbeda dari Pencucian Uang karena sumber dana dapat bersifat sah, seperti gaji seseorang, atau tidak sah, seperti hasil kejahatan berupa penjualan DVD bajakan, penipuan, atau perdagangan narkotika.

Pembiayaan terorisme sering kali melibatkan serangkaian transaksi yang kompleks, yang umumnya dianggap mewakili tiga tahap terpisah, dan dana tersebut dapat diperoleh melalui berbagai cara, misalnya melalui permintaan donasi, pelaksanaan tindak pidana, dan badan amal yang sah, sebagaimana diilustrasikan di bawah ini:

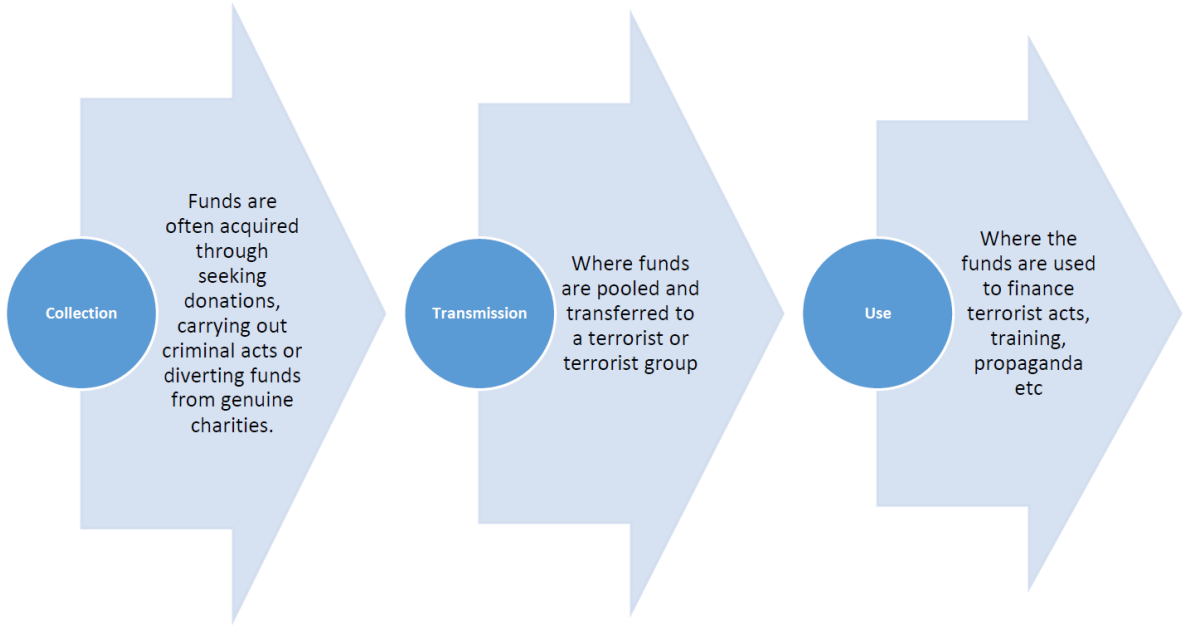

4.3 PEMBIAYAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Proliferasi senjata pemusnah massal ('WMD') dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tetapi pada akhirnya melibatkan pengalihan atau ekspor teknologi, barang, perangkat lunak, jasa, atau keahlian yang dapat digunakan dalam program yang melibatkan senjata nuklir, biologis, atau kimia, serta sistem pengirimannya (seperti rudal jarak jauh).

Pembiayaan proliferasi WMD merupakan unsur penting dan, sebagaimana halnya jaringan kriminal internasional, jaringan pendukung proliferasi dapat menggunakan sistem keuangan internasional untuk melakukan transaksi dan kesepakatan bisnis. Pihak-pihak yang tidak bermoral juga dapat memanfaatkan potensi keuntungan yang diperoleh dengan memfasilitasi perpindahan bahan, barang, teknologi, dan keahlian yang sensitif, menyediakan organisasi garis depan yang tampaknya sah, atau bertindak sebagai perwakilan atau perantara.

4.4 RINGKASAN TINDAK PIDANA TERKAIT PENCUCIAN UANG, PEMBIAYAAN TERORISME, DAN PEMBIAYAAN PROLIFERASI:

Sejak awal perlu dicatat bahwa undang-undang AML AS, khususnya US Patriot Act 2001 (sebagaimana telah diubah), memiliki dampak ekstrateritorial dan apabila suatu usaha bertransaksi dalam Dolar AS, terdapat risiko bahwa peraturan dan sanksi AS juga dapat berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang tercantum di bawah ini membentuk kerangka AML/CFT/CPF setempat, dan tindak pidana terkait pencucian uang serta pembiayaan terorisme diatur dalam FIAMLA dan FIAML Regulations. Berikut ini adalah daftar tindak pidana yang tidak lengkap untuk memudahkan referensi.

Section 36 (1) of the FCCA 2023 menyatakan:

Setiap orang yang –

a) melakukan transaksi yang melibatkan harta kekayaan yang seluruhnya atau sebagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan atau mewakili hasil suatu tindak pidana; atau
b) menerima, menguasai, menyembunyikan, menyamarkan, mengalihkan, mengonversi, melepaskan, mengeluarkan dari, atau membawa ke Mauritius harta kekayaan yang seluruhnya atau sebagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan atau mewakili hasil suatu tindak pidana,

apabila ia mencurigai atau memiliki alasan yang wajar untuk mencurigai bahwa harta kekayaan tersebut berasal atau diperoleh, seluruhnya atau sebagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari suatu tindak pidana, melakukan suatu tindak pidana dan, setelah dinyatakan bersalah, dikenai denda tidak lebih dari 20 juta rupee dan pidana kerja paksa untuk jangka waktu tidak lebih dari 10 tahun.

Berdasarkan Section 2 of the FCC Act, “property” mencakup –

(a) aset dalam bentuk apa pun, baik berwujud maupun tidak berwujud, material maupun nonmaterial, bergerak maupun tidak bergerak, bagaimanapun cara perolehannya;

(b) dokumen atau instrumen hukum dalam bentuk apa pun, termasuk elektronik atau digital, yang membuktikan hak milik atau kepentingan atas aset tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada mata uang, kredit bank, simpanan dan sumber daya keuangan lainnya, cek perjalanan, cek bank, wesel, saham, surat berharga, obligasi, wesel bayar, dan letter of credit, di mana pun berada, atau instrumen lain yang dapat dinegosiasikan atau instrumen apa pun yang dapat dinegosiasikan yang harus dibayar kepada pembawa atau disahkan untuk dibayar kepada pembawa;

(c) hak kebendaan atau hak ekuitas, baik seluruhnya maupun sebagian, atas aset tersebut;

(d) setiap saldo yang disimpan dalam mata uang Mauritius atau mata uang lainnya dalam rekening pada bank mana pun yang menjalankan usaha di Mauritius atau di tempat lain;

(e) setiap saldo yang disimpan dalam mata uang apa pun pada bank di luar Mauritius;

(f) kendaraan bermotor, kapal, pesawat udara, perahu, karya seni, perhiasan, logam mulia, atau barang berharga lainnya;

(g) setiap hak atau kepentingan atas harta kekayaan tersebut; dan (h) aset virtual dan token virtual berdasarkan Virtual Asset and Initial Token Offering Services Act 2021.

Section 36 (2) of the FCCA 2023 menyatakan:

Bank, lembaga keuangan, pedagang uang tunai, atau anggota profesi atau pekerjaan yang relevan yang tidak mengambil langkah-langkah yang secara wajar diperlukan untuk memastikan bahwa baik dirinya maupun layanan apa pun yang ditawarkannya tidak dapat digunakan oleh seseorang untuk melakukan, atau memfasilitasi dilakukannya, tindak pidana pencucian uang atau pembiayaan terorisme, melakukan suatu tindak pidana dan, setelah dinyatakan bersalah, dikenai denda tidak lebih dari 20 juta rupee dan pidana kerja paksa untuk jangka waktu tidak lebih dari 10 tahun.

Section 36 (3) of the FCCA 2023 menyatakan:

Sections 150 and 151 dan Part X of the Criminal Procedure Act serta Probation of Offenders Act tidak berlaku terhadap putusan bersalah berdasarkan subsection (1) atau (2).

Section 36 (4) of the FCCA 2023 menyatakan:

Dalam Undang-Undang ini, rujukan pada menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang seluruhnya atau sebagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan atau mewakili hasil suatu tindak pidana, mencakup penyembunyian atau penyamaran sifat, sumber, lokasi, penguasaan, pergerakan, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan tersebut, atau hak-hak yang berkaitan dengannya.

Section 37 (1) of the FCCA 2023 menyatakan:

Tanpa mengesampingkan section 37 of the Bank of Mauritius Act, tetapi tunduk pada subsection (2), setiap orang yang melakukan atau menerima pembayaran tunai lebih dari 500,000 rupee atau jumlah ekuivalennya dalam mata uang asing melakukan suatu tindak pidana dan, setelah dinyatakan bersalah, dikenai denda tidak lebih dari 20 juta rupee dan pidana kerja paksa untuk jangka waktu tidak lebih dari 10 tahun.

Section 37 (2) of the FCCA 2023 menyatakan:

Subsection (1) tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan.

Section 37 (3) of the FCCA 2023 menyatakan:

Sections 150 and 151 dan Part X of the Criminal Procedure Act serta Probation of Offenders Act tidak berlaku terhadap putusan bersalah berdasarkan subsection (1).

Section 37 (3) of the FCCA 2023 menyatakan:

Dalam bagian ini –

"transaksi yang dikecualikan" berarti suatu transaksi –

a) antara Bank of Mauritius dan orang lain mana pun;
b) antara suatu bank dan bank lain;
c) antara suatu bank dan suatu lembaga keuangan;
d) antara suatu bank atau lembaga keuangan dan nasabah apabila –

i) transaksi tersebut tidak melebihi jumlah yang sepadan dengan kegiatan sah nasabah, dan –

A) nasabah tersebut, pada saat transaksi berlangsung, merupakan nasabah tetap bank atau lembaga keuangan tersebut; dan
B) transaksi tersebut terdiri atas penyetoran ke dalam, atau penarikan dari, rekening nasabah pada bank atau lembaga keuangan tersebut; atau

ii) direktur eksekutif atau direktur operasional utama bank atau lembaga keuangan tersebut, sesuai dengan keadaannya, secara pribadi menyetujui transaksi tersebut sesuai dengan pedoman, instruksi, atau aturan apa pun yang diterbitkan oleh otoritas pengawas sehubungan dengan transaksi yang dikecualikan; atau

e) antara orang-orang lain sebagaimana dapat ditetapkan.

Pasal 38 (1) FCCA 2023 menyatakan:

Seseorang dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencucian uang meskipun tidak terdapat putusan bersalah sehubungan dengan tindak pidana yang menghasilkan hasil kejahatan yang diduga telah dicuci.

Pasal 38 (2) FCCA 2023 menyatakan:

Seseorang dapat, berdasarkan satu surat dakwaan atau surat dakwaan terpisah, didakwa dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana yang menghasilkan hasil kejahatan yang diduga telah dicuci, meskipun penyidikan atas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal tersebut tidak dilakukan oleh otoritas penyidik yang sama.

Pasal 38 (3) FCCA 2023 menyatakan:

Dalam setiap proses terhadap seseorang atas tindak pidana berdasarkan Sub-Bagian ini, cukup untuk mendalilkan dalam surat dakwaan bahwa harta kekayaan tersebut merupakan atau mewakili, seluruhnya atau sebagian, secara langsung atau tidak langsung, hasil kejahatan, tanpa menyebutkan tindak pidana tertentu, dan Pengadilan, dengan mempertimbangkan seluruh bukti, dapat secara wajar menyimpulkan bahwa hasil tersebut merupakan, seluruhnya atau sebagian, secara langsung atau tidak langsung, hasil kejahatan.

Pasal 38 (3) FCCA 2023 menyatakan:

Tanpa mengesampingkan pasal 184(f) Courts Act, Pengadilan dapat mempertimbangkan putusan bersalah sebelumnya terhadap setiap orang yang dituntut atas tindak pidana pencucian uang, untuk menetapkan atau secara wajar menyimpulkan bahwa hasil yang menjadi pokok tindak pidana

pencucian uang tersebut berasal dari tindak pidana yang orang tersebut telah dinyatakan bersalah sebelumnya.

- **Pasal 16(3) (A) FIAMLA menyatakan:**

Konsekuensi hukum pelaporan

Setiap orang yang gagal mematuhi ayat (1) melakukan tindak pidana dan, apabila dinyatakan bersalah, dikenai denda tidak lebih dari 5 juta rupee dan pidana penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 10 tahun.

- **Pasal 17(C) (6) FIAMLA menyatakan:**

Persyaratan uji tuntas nasabah

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menyesatkan kepada pihak pelapor sehubungan dengan persyaratan CDD berdasarkan FIAMLA atau pedoman apa pun yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang ini melakukan tindak pidana dan, apabila dinyatakan bersalah, dikenai denda tidak lebih dari 500, 000 rupee dan pidana penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 5 tahun.

- **Pasal 19 FIAMLA menyatakan:**

Tindak pidana yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaporkan dan menyimpan catatan serta pengungkapan Informasi

yang merugikan suatu permintaan;

(1) Setiap bank, pedagang uang tunai, lembaga keuangan, atau anggota profesi atau pekerjaan yang relevan, atau setiap direktur, karyawan, agen, atau perwakilan hukum lainnya dari pihak tersebut, yang dengan sengaja atau tanpa alasan yang wajar –

(a) gagal untuk –

(i) memberikan informasi apa pun yang diminta oleh FIU berdasarkan pasal 13(2) atau 13(3) dalam tanggal yang ditentukan dalam permintaan tersebut;

(ii) membuat laporan berdasarkan pasal 14; atau

(iii) Setiap orang yang gagal mematuhi pasal 17 sampai 17G melakukan tindak pidana dan, apabila dinyatakan bersalah, dikenai denda tidak lebih dari 10 juta rupee dan pidana penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 5 tahun.

(b) menghancurkan atau memindahkan catatan, daftar, atau dokumen apa pun yang diwajibkan berdasarkan FIAMLA atau peraturan apa pun;

(c) memfasilitasi atau mengizinkan pelaksanaan, dengan identitas palsu, transaksi apa pun yang termasuk dalam Bagian ini, melakukan tindak pidana dan, apabila dinyatakan bersalah, dikenai denda tidak lebih dari satu juta rupee dan pidana penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 5 tahun.

(2) Setiap orang yang –

(a) memalsukan, menyembunyikan, menghancurkan, atau dengan cara lain membuang atau menyebabkan atau mengizinkan pemalsuan, penyembunyian, penghancuran, atau pembuangan informasi, dokumen, atau materi apa pun yang relevan atau kemungkinan relevan dengan suatu permintaan berdasarkan Mutual Assistance in Criminal and Related Matters Act 2003; atau

(b) dengan mengetahui atau mencurigai bahwa penyidikan atas tindak pidana pencucian uang telah atau akan dilakukan, mengungkapkan fakta tersebut atau informasi lain kepada orang lain sehingga pembuatan atau pelaksanaan permintaan berdasarkan Mutual Assistance in Criminal and Related Matters Act 2003 kemungkinan akan dirugikan, melakukan tindak pidana dan, apabila dinyatakan bersalah, dikenai denda tidak lebih dari satu juta rupee dan pidana penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 5 tahun.

- **Pasal 19E FIAMLA menyatakan:**

Kewajiban untuk memberikan informasi

Setiap orang yang gagal mematuhi permintaan yang dibuat berdasarkan ayat (2)(b) melakukan tindak pidana dan, apabila dinyatakan bersalah, dikenai denda tidak lebih dari satu juta rupee dan pidana penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 5 tahun.

- **Peraturan 33 FIAML Regulations menyatakan:**

Setiap orang yang melanggar peraturan ini melakukan tindak pidana dan, apabila dinyatakan bersalah, dikenai denda tidak lebih dari satu juta rupee dan pidana penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 5 tahun.

4.5 KEBIJAKAN DAN PROSEDUR AML/CFT/CPF

4.5.1 KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO

Rekomendasi FATF menetapkan persyaratan AML/CFT/CPF, yang memungkinkan suatu usaha menerapkan pendekatan berbasis risiko terhadap pencegahan dan pendeteksian **ML/TF/PF**. Penerapan pendekatan berbasis risiko memberikan strategi untuk mengelola potensi risiko melalui langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang sepadan, sehingga Perusahaan dapat menerapkan pengendalian dan pengawasan yang proporsional terhadap klien dengan cara yang paling hemat biaya.

Sesuai dengan pasal 17 FIAMLA dan Bagian 3.2 FSC Handbook, Perusahaan harus:

(a) mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko **ML/TF/PF** yang dapat ditimbulkan oleh calon klien, klien yang baru dan yang telah ada/mitra/pemangku kepentingan; usaha, produk/jasa, dan sistem terhadap Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung

(b) Melakukan penilaian awal atas risiko yang mungkin dihadapinya melalui hubungan bisnis (yang diusulkan), hubungan dengan klien (yang diusulkan), dan memverifikasi kecukupan sistem yang tersedia untuk meninjau hal tersebut secara berkala sesuai dengan risiko yang ditimbulkan dan perubahan keadaan

(c) Menentukan tingkat dan jenis mitigasi yang tepat untuk diterapkan, dan

(d) Mendokumentasikan dan memperbarui penilaian risiko.

Perusahaan wajib menghindari pendekatan “tick box” dan mempertimbangkan faktor-faktor risiko berdasarkan kasus per kasus.

Direksi bertanggung jawab untuk mengelola Perusahaan secara efektif dan berada dalam posisi terbaik untuk memahami dan mengevaluasi seluruh risiko potensial terhadap Perusahaan, termasuk risiko **ML/TF/PF**. Direksi mengambil alih kepemilikan dan tanggung jawab atas penilaian risiko bisnis serta memastikan bahwa penilaian tersebut tetap mutakhir dan relevan.

Selain itu, FSC mengharapkan bahwa direktur, pejabat, dan karyawan, tanpa memandang tingkat senioritasnya, harus memahami dan menerima tanggung jawab mereka untuk berkontribusi pada perlindungan lembaga keuangan dari risiko ML dan TF; demikian pula, seluruh staf Perusahaan harus terlibat secara aktif dalam menentukan risiko yang ditimbulkan oleh klien terkait **ML/TF/PF** dalam bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab mereka.

Lihat Lampiran 5 untuk proses terperinci Kebijakan Penilaian Risiko.

4.5.2 KERANGKA PENILAIAN RISIKO

Pendekatan berbasis risiko dimulai dengan identifikasi dan penilaian risiko yang harus dikelola. Pendekatan berbasis risiko mengharuskan Perusahaan menilai risiko mengenai bagaimana Perusahaan dapat terlibat/digunakan dalam **ML/TF/PF**.

Perusahaan telah menerapkan pendekatan berbasis risiko yang mencakup langkah-langkah prosedural berikut untuk mengelola risiko **ML/TF/PF** yang dihadapinya:

(a) Mengidentifikasi ancaman spesifik yang ditimbulkan terhadap Perusahaan oleh **ML/TF/PF** serta bidang-bidang usaha Perusahaan yang paling rentan;

(b) Menilai kemungkinan terjadinya ancaman tersebut dan potensi dampaknya terhadap Perusahaan;

(c) Memitigasi kemungkinan terjadinya ancaman yang telah diidentifikasi dan potensi kerugian yang ditimbulkannya, terutama melalui penerapan kebijakan, prosedur, dan pengendalian yang tepat dan efektif;

(d) Mengelola risiko residual yang timbul dari ancaman dan kerentanan yang belum dapat dimitigasi oleh Perusahaan; dan

(e) Meninjau dan memantau risiko-risiko tersebut untuk mengidentifikasi apakah telah terjadi perubahan pada ancaman yang ditimbulkan terhadap Perusahaan yang memerlukan perubahan pada kebijakan, prosedur, dan pengendaliannya.

Kerangka Penilaian Risiko Perusahaan wajib mencakup Penilaian Risiko Bisnis dan Penilaian Risiko Pelanggan. Penilaian Risiko Pelanggan mencakup penilaian risiko negara berisiko tinggi, pengendalian, dan langkah-langkah yang diterapkan untuk memitigasi risiko yang telah diidentifikasi. Perlu diperhatikan bahwa Perusahaan tidak boleh menggunakan AML/CFT/CPF Service Provider terkait untuk tujuan CDD.

A. PENILAIAN RISIKO PELANGGAN

Bab 5 FSC Handbook menetapkan bahwa “*Lembaga keuangan harus mengidentifikasi pelanggan mereka, dan apabila berlaku, pemilik manfaat mereka, kemudian memverifikasi identitas mereka, yang merupakan hal penting dalam pencegahan pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme. CDD merupakan sarana yang digunakan lembaga keuangan untuk memperoleh pengetahuan tersebut*

dan merupakan elemen utama dari setiap sistem AML/CFT/CPF internal." Selain itu, pendekatan berbasis risiko merupakan inti dari penerapan Recommendations FATF yang efektif untuk memerangi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Perusahaan akan mendokumentasikan penilaian risiko untuk setiap pelanggan guna menetapkan peringkat risiko setiap pelanggan sehubungan dengan risiko **ML/TF/PF** . Proses penetapan peringkat risiko tidak hanya dilakukan pada tahap penerimaan klien, tetapi juga ditinjau setiap kali terjadi perubahan dalam rencana investasi atau profil klien, atau terjadi perubahan dalam tren transaksi. Ketika peringkat risiko (sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah) telah ditetapkan, berkas klien harus ditinjau sesuai dengan peringkat risiko yang diberikan. Demikian pula, frekuensi penyaringan terhadap setiap pihak terkait dalam suatu transaksi harus dilakukan sesuai dengan Peringkat Risiko yang diberikan, yaitu berdasarkan pendekatan berbasis risiko.

Penilaian risiko awal terhadap pelanggan tertentu akan membantu menentukan:

- Sejauh mana informasi identifikasi harus diperoleh dan diverifikasi;
- Informasi tambahan apa pun yang perlu diminta; dan
- Sejauh mana hubungan tersebut akan dipantau secara berkelanjutan.

Perusahaan telah mencatat bahwa identifikasi sebagai pihak yang memiliki risiko **ML/TF/PF** lebih tinggi tidak secara otomatis berarti bahwa pelanggan tersebut adalah pencuci uang atau mendanai terorisme/proliferasi senjata pemusnah massal. Demikian pula, mengidentifikasi klien sebagai pihak yang memiliki risiko **ML/TF/PF** lebih rendah tidak berarti bahwa pelanggan tersebut sama sekali tidak menimbulkan risiko.

Untuk menyelesaikan penilaian risiko yang bermakna, disarankan agar informasi dikumpulkan sebelum penilaian dilakukan (hal ini merupakan target, meskipun Perusahaan menyadari bahwa hal tersebut mungkin tidak selalu dapat dilakukan). Daftar elemen ini yang tidak bersifat menyeluruh disediakan di bawah ini:

- Ukuran, sifat, dan kompleksitas investasi klien
- Sifat dan jenis klien/mitra/pemangku kepentingan
- Alasan komersial untuk hubungan tersebut
- Lokasi geografis tempat tinggal klien/mitra/pemangku kepentingan
- Lokasi geografis kepentingan bisnis dan/atau aset klien/mitra/pemangku kepentingan (sebagaimana berlaku)
- Sifat dan nilai aset/dana yang terkait dalam hubungan bisnis dengan salah satu kliennya
- Sumber dana dan kekayaan klien/mitra, sebagaimana mestinya
- Peran setiap introducer dan apakah introducer tersebut teregulasi atau tidak
- Peran dan risiko yang terkait dengan setiap penyedia jasa dan apakah penyedia jasa tersebut teregulasi atau tidak

Setelah penilaian risiko selesai, informasi, bukti, atau klarifikasi tambahan harus diminta apabila keadaan masih belum jelas, dan penilaian risiko harus diperbarui sebagaimana mestinya. Persentase total yang diberikan kemudian dihitung dan hasilnya digunakan untuk menentukan tingkat risiko klien/hubungan bisnis.

Setelah menghitung risiko dalam CRA Questionnaire, tabel di bawah ini harus digunakan untuk mengategorikan tingkat risiko berkas/struktur klien. Tingkat risiko akan diklasifikasikan ke dalam 3 kategori:

Tingkat risiko	**Peringkat Risiko**
Rendah	**0 – 59**
Sedang	**60 – 129**
Tinggi*	**130 – 205**

Perusahaan harus dapat memberikan justifikasi secara objektif dan wajar atas klasifikasi penilaian risiko serta mendokumentasikan justifikasi tersebut, termasuk langkah mitigasi dan pengendalian yang diterapkan untuk memitigasi risiko yang teridentifikasi dan setiap keputusan terkait peninjauan / penyesuaian / pengesampingan faktor / penilaian risiko. Perusahaan harus, dengan segala cara, menerapkan pendekatan yang tidak konvensional ketika menilai risiko **ML/TF/PF** yang terkait dengan klien atau kategori nasabah untuk memastikan bahwa seluruh aspek risiko klien telah ditangkap secara efektif dan semestinya.

Perusahaan telah menyusun Kuesioner Penilaian Risiko Nasabah ('CRA'), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6B. CRA merupakan bagian dari Kerangka Kerja Penilaian Risiko Perusahaan dan merupakan dokumen dinamis yang harus dilengkapi untuk setiap nasabah serta ditinjau dan diperiksa kembali setiap kali diperoleh informasi baru mengenai nasabah tersebut.

CRA akan mempertimbangkan faktor-faktor risiko berikut:

- Faktor risiko Nasabah
- Faktor risiko Produk, Layanan, dan Transaksi
- Faktor risiko Negara dan Wilayah
- Faktor risiko lainnya seperti perkembangan Teknologi dan Saluran Penyampaian

Kegiatan ini dilakukan melalui penyelesaian serangkaian tahapan pengumpulan informasi secara berurutan. Penyelesaian setiap tahap akan memberikan informasi mengenai ruang lingkup dan struktur tahap berikutnya.

Seluruh CRA harus ditinjau dan disetujui dengan membubuhkan tanda tangan oleh Compliance Officer atau MLRO/DMLRO atau pejabat senior lainnya dari Perusahaan Manajemen, yaitu Team Leader, Assistant Compliance Manager, Compliance Manager, dan seterusnya, sesuai dengan prinsip empat mata yang berlaku.

A.1 Penetapan Peringkat Risiko Tinggi Secara Otomatis

Apabila Politically Exposed Person (PEP) / Former PEP / Close Associate / Family Member to a PEP atau Negara Berisiko Tinggi telah diidentifikasi sebelum atau selama hubungan usaha, berkas klien harus **secara otomatis** dikategorikan sebagai **berisiko tinggi**, langkah-langkah EDD harus diterapkan sesuai dengan Regulation 12(1) of FIAML Regulations 2018 dan Chapters 5 and 6 of the FSC Handbook, serta persetujuan Manajemen Senior atau Dewan (sebagaimana berlaku) harus diperoleh untuk melanjutkan / memulai hubungan usaha.

A.2 Frekuensi pelaksanaan CRA & Pemantauan Berbasis Risiko

Untuk memastikan bahwa CRA tetap mutakhir dan untuk menilai apakah terdapat perubahan dalam profil risiko klien, antara lain, CRA harus ditinjau berdasarkan risiko dengan frekuensi berikut:

Tingkat Risiko	**Pemantauan**	**Frekuensi CRA, Peninjauan Berkas & Penyaringan**
Rendah	Uji Tuntas Standar	36 bulan
Menengah	Uji Tuntas Standar	24 bulan
Tinggi	Uji Tuntas yang Ditingkatkan & Pengawasan Ketat atas Transaksi	12 bulan
• Pada saat terjadi perubahan material dalam keadaan Klien		
• Uji Tuntas yang Disederhanakan hanya boleh digunakan dalam keadaan luar biasa.		

Dapat terjadi bahwa, setelah terjadinya peristiwa atau situasi tertentu, menjadi jelas bahwa Peringkat Risiko perlu diubah, yaitu dinaikkan atau diturunkan. Perubahan Peringkat Risiko ini harus disetujui oleh Compliance Officer atau MLRO/DMLRO yang ditunjuk atau Anggota Senior dari departemen Compliance setelah berkonsultasi dengan Compliance Officer

Setiap berkas klien harus memuat kuesioner individual yang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai bagian dari dokumentasi dan catatan terkait klien. Peringkat yang diperoleh juga akan digunakan untuk mengevaluasi risiko usaha Perusahaan, sebagaimana didefinisikan di bawah ini.

Untuk menghindari keraguan, klien Perusahaan mencakup calon klien, klien Perusahaan yang ada, dan setiap prinsipal mereka, tetapi tidak mencakup konsultan, pihak yang memberikan pinjaman kepada klien, anak perusahaan, perusahaan asosiasi, perusahaan investee atau perusahaan yang terlibat dalam proyek usaha patungan, para penerima manfaat, dan sebagainya.

B. PENILAIAN RISIKO USAHA

Perusahaan telah menyusun Kuesioner Penilaian Risiko Usaha ('BRA'), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6A, yang merupakan bagian dari Kerangka Kerja Penilaian Risikonya. BRA dirancang untuk membantu Perusahaan melakukan penilaian dan menyediakan metode yang dapat digunakan Perusahaan untuk mengidentifikasi sejauh mana usaha, layanan, dan hubungannya dapat terpapar **ML/TF/PF**. Penilaian risiko usaha sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan pengendalian Perusahaan proporsional serta ditargetkan secara tepat.

BRA akan membantu Perusahaan memenuhi persyaratan untuk mencatat dan mendokumentasikan penilaian risikonya serta faktor mitigasi dan pengendalian yang diterapkan untuk memitigasi risiko yang teridentifikasi. BRA disusun oleh Compliance Analyst yang bertanggung jawab atas berkas tersebut dan ditinjau serta disetujui oleh Compliance Officer Perusahaan. BRA kemudian diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Board of Directors, baik melalui resolusi tertulis maupun dalam rapat Board.

BRA harus disusun melalui proses kolaboratif yang melibatkan Manajemen, Fungsi Kepatuhan, dan Fungsi Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa seluruh risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi ("ML/TF/PF") yang relevan diidentifikasi, dinilai, dan didokumentasikan secara tepat.

Tanggung jawab utama atas penyusunan, kualitas, dan pelaksanaan BRA berada pada lini pertahanan pertama, yaitu fungsi bisnis dan operasional, karena fungsi-fungsi tersebut berada pada posisi terbaik untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang timbul dari produk, layanan, nasabah, saluran penyampaian, dan paparan geografis Perusahaan.

Fungsi Kepatuhan harus mengawasi dan memantau proses BRA, memberikan panduan serta melakukan challenge apabila sesuai, memfasilitasi proses penilaian, dan secara independen meninjau serta menguji kecukupan dan efektivitas metodologi, asumsi, dan hasil penilaian. Fungsi Manajemen Risiko harus mendukung penilaian dengan memberikan pengawasan risiko secara independen dan memastikan bahwa BRA konsisten dengan kerangka kerja manajemen risiko perusahaan Perusahaan, apabila berlaku.

BRA yang telah selesai harus ditinjau oleh Compliance Officer yang ditunjuk dan/atau Manajemen Senior sebelum diajukan kepada Board of Directors untuk mendapatkan persetujuan. Compliance Officer kemudian akan menyetujui BRA dengan membubuhkan tanda tangan. Board of Directors tetap memegang tanggung jawab utama atas pengawasan, persetujuan, dan peninjauan berkala BRA serta harus memastikan bahwa BRA tetap sesuai, mutakhir, dan mencerminkan profil risiko ML/TF/PF Perusahaan.

Apabila Perseroan telah menyesuaikan penilaian risikonya berdasarkan informasi yang diterima setelah pembentukan hubungan dengan nasabah dan/atau penggunaan jasa pemangku kepentingan/ penyedia jasa terkait, hal ini harus didokumentasikan dengan baik, disertai alasan penyesuaian tersebut, dan disahkan secara semestinya oleh Pejabat Kepatuhan.

Pasal 17(2) FIAMLA selanjutnya mewajibkan Perseroan untuk menilai 6 bidang utama ketika melaksanakan penilaian risiko usaha:

(a) Sifat, skala, dan kompleksitas kegiatannya;
(b) risiko nasabah;
(c) produk, jasa, dan transaksi yang disediakan oleh Perseroan;
(d) sifat, skala, kompleksitas, dan lokasi kegiatan nasabah;
(e) perkembangan teknologi dan saluran penyampaian;
(f) ketergantungan pada pihak ketiga untuk unsur-unsur proses uji tuntas nasabah.

Dalam melaksanakan BRA ini, Perseroan harus mempertimbangkan hasil penilaian risiko yang dilakukan pada tingkat nasional dan setiap pedoman yang diterbitkan sebagaimana diwajibkan berdasarkan pasal 17(2)(b) FIAMLA. Oleh karena itu, laporan tersebut mencakup penilaian dan evaluasi atas:

a. kecukupan sistem informasi manajemen yang tersedia untuk menyampaikan informasi yang diperlukan oleh manajemen senior guna memastikan kepatuhan mereka terhadap tanggung jawabnya;
b. operasi dan efektivitas sistem serta pengendalian anti-pencucian uang Perseroan;

c. cakupan yang memadai atas produk dan jasa baru, perubahan material dalam prosedur penerimaan nasabah baru, serta dampak perubahan peraturan baru terhadap profil usaha;
d. cara temuan nasional dan internasional yang baru telah digunakan selama tahun tersebut.

Laporan tersebut juga harus memberikan rincian mengenai:

a. dokumentasi kebijakan manajemen risiko dan profil risiko;
b. langkah-langkah mitigasi risiko yang dipertimbangkan;
c. pengaturan pemantauan risiko untuk memastikan bahwa semua bidang telah tercakup secara memadai.

B.1 Frekuensi pelaksanaan BRA

Penilaian tersebut harus ditinjau secara berkala dan terus diperbarui. BRA Perseroan akan ditinjau setiap tahun - kecuali terdapat perubahan material dalam keadaan selama tahun berjalan yang mengharuskan dilakukannya revisi atas BRA Perseroan. Seluruh peninjauan BRA harus didokumentasikan dan disahkan untuk membuktikan bahwa peninjauan yang sesuai telah dilakukan.

B.2 Pemeliharaan Catatan BRA

Dokumentasi yang jelas harus disiapkan dan disimpan oleh Sekretaris Perseroan sebagai bagian dari Dokumen Rapat Dewan untuk memastikan bahwa Dewan dan Manajemen Senior dapat sewaktu-waktu menunjukkan kepatuhan mereka terhadap persyaratan Pasal 17 FIAMLA.

C. PENILAIAN RISIKO NEGARA-NEGARA BERISIKO TINGGI

Dalam mempertimbangkan faktor risiko geografis, kebijakan berikut berlaku sehubungan dengan negara-negara berisiko tinggi.

Pasal 17H (1) FIAMLA menetapkan bahwa apabila suatu yurisdiksi diidentifikasi oleh FATF memiliki kekurangan yang signifikan atau strategis dalam langkah-langkah anti-pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme serta proliferasi (langkah-langkah AML/CFT/CPF), Menteri yang diberi tanggung jawab atas urusan pencucian uang ("Menteri") dapat, atas rekomendasi National Committee for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism ("National Committee"), menetapkan yurisdiksi tersebut sebagai negara berisiko tinggi.

Pada 19 June 2026, FATF menerbitkan pernyataan berikut: "High-Risk Jurisdictions subject to call for action". Sehubungan dengan yurisdiksi yang diidentifikasi oleh FATF dalam pernyataan tersebut, Menteri, atas rekomendasi National Committee, telah menetapkan negara-negara berikut sebagai negara berisiko tinggi:

➢ Democratic People’s Republic of Korea

➢ Iran dan.

➢ Myanmar.

(Sumber: General Notice No. 359 of 2026 of the Mauritius Government Gazette.)

Perlu diperhatikan bahwa pernyataan FATF “High-Risk Jurisdictions subject to a call for action” berbeda dari “FATF list of other monitored jurisdictions”, karena yurisdiksi tersebut diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi, tetapi FATF tidak menyerukan penerapan uji tuntas yang ditingkatkan

terhadap yurisdiksi yang ditempatkan dalam daftar “Jurisdictions under Increased Monitoring”. Namun, FATF mendorong anggotanya untuk mempertimbangkan informasi yang disajikan mengenai yurisdiksi tersebut dalam analisis risiko mereka.

Perseroan harus mempertimbangkan informasi tersebut dari sumber-sumber kredibel yang teridentifikasi (misalnya, FATF, EU, Transparency International) mengenai negara dan wilayah dalam isu-isu yang berkaitan dengan Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme / Proliferasi, korupsi, sanksi, dan embargo, dan lain-lain, ketika melakukan penilaian risikonya.

CRA mempertimbangkan berbagai faktor risiko, termasuk faktor risiko geografis (sebagaimana ditentukan dalam 4.5), dan harus memastikan bahwa satu faktor apa pun tidak memengaruhi pembobotannya secara tidak semestinya. Oleh karena itu, meskipun seorang nasabah berasal dari negara yang tercantum dalam FATF list of other monitored jurisdictions dan faktor risiko geografisnya tinggi, faktor risiko lainnya dapat dinilai rendah dan, ketika seluruh faktor risiko (sebagaimana ditentukan dalam 4.5) dipertimbangkan secara kolektif, peringkat risiko nasabah dapat berupa risiko rendah atau sedang.

D. ORANG YANG TERPAPAR POLITIK (“PEPS”)

PEP adalah individu yang sedang atau pernah dipercaya untuk menjalankan fungsi publik yang menonjol (misalnya Kepala Negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat senior pemerintah, yudisial atau militer, eksekutif senior perusahaan milik negara, dan pejabat penting partai politik). Definisi PEP mencakup PEP asing, domestik, dan organisasi internasional, serta kerabat dekat dan rekan dari orang-orang tersebut.

Perlu dicatat bahwa hubungan dengan PEP, anggota keluarga atau rekan dekat PEP dianggap menimbulkan risiko pencucian uang yang lebih besar daripada biasanya karena adanya kemungkinan bahwa mereka telah memperoleh manfaat dari hasil korupsi, serta kemungkinan bahwa mereka (karena jabatan dan koneksi mereka) menyembunyikan hasil korupsi atau kejahatan lainnya.

Perseroan harus memastikan apakah setiap pihak pengendali dalam struktur nasabah yang sudah ada atau pihak yang terhubung merupakan PEP / Former PEP atau menjadi PEP atau rekan dekat PEP selama hubungan dengan nasabah melalui peninjauan berkas dan pemantauan hubungan dengan nasabah. Sebagaimana ditetapkan dalam FSC Handbook, “connected persons” mencakup prinsipal yang mendasari, seperti pemilik manfaat dan pengendali. Perseroan akan dapat menentukan hal tersebut melalui penyaringan yang dilakukan terhadap nasabah sesuai dengan pasal 5.5. Seluruh rincian nasabah tersebut harus dicatat dengan semestinya dalam PEP Register yang dikelola oleh MC Perseroan.

Langkah-langkah EDD sebagaimana dimaksud dalam bagian 5.3.3 berlaku sebagaimana mestinya dan suatu entri harus dibuat dalam daftar PEP.

Terdapat pandangan atau pendekatan regulasi mengenai Know Your Customer (‘KYC’) bahwa “*sekali menjadi PEP, selalu menjadi PEP*” yang wajib diterapkan oleh Perusahaan. Oleh karena itu, setiap orang yang mengendalikan atau memiliki keterkaitan, yang sebelumnya merupakan PEP, atau kerabat atau rekan dekat PEP, yang tidak lagi dipercayakan untuk menjalankan fungsi publik penting (“Mantan PEP”), atau anggota keluarga atau rekan dekat Mantan PEP, tetap akan dikenakan langkah-langkah EDD berdasarkan pendekatan berbasis risiko.

4.5.3 PELATIHAN

Regulation 22(1)(c) of FIAML Regulations 2018 menyatakan bahwa program untuk melawan **ML/TF/PF** harus tersedia. Perusahaan berkomitmen untuk menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan tahunan serta berkala secara berkelanjutan bagi anggota dewan, pejabat, dan karyawannya. Pelatihan rutin memastikan bahwa seluruh staf tetap memahami tanggung jawab mereka terkait pencegahan pencucian uang, termasuk penerapan pengendalian yang memadai, pemahaman mengenai hal-hal yang dapat merupakan perilaku mencurigakan, dan cara melaporkan kecurigaan tersebut. Pelatihan juga mencakup kursus pelatihan informal, komunikasi yang berfungsi untuk mendidik dan memberikan informasi kepada karyawan, seperti email, buletin, catatan panduan, rapat tim berkala, dan hal-hal lain yang memfasilitasi pertukaran informasi.

Sekurang-kurangnya harus diselenggarakan satu sesi pelatihan AML/CFT/CPF setiap tahun.

Selain hal-hal tersebut di atas, Compliance Officer / MLRO, Deputy MLRO, Directors, Officers, Investment Dealer Team akan mengikuti pelatihan poin CPD terstruktur eksternal, sesuai dengan persyaratan berdasarkan FSC Competency Standards, sementara anggota Investment Dealer Team juga harus dilatih dalam hal Investment Dealing (sesuai dengan peran mereka dalam Perusahaan, jika diperlukan).

Compliance Function bertanggung jawab untuk memberikan bantuan organisasi dalam hal ini dan memastikan bahwa pelatihan dilaksanakan serta didokumentasikan dalam Training Register.

5.0 PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI KLIEN

5.1 KEBIJAKAN DAN PROSEDUR CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)

Identifikasi dan verifikasi klien memfasilitasi pencegahan, pendeteksian, dan penuntutan atas penggunaan ilegal sektor sekuritas. Prosedur identifikasi dan verifikasi klien yang efektif diperlukan untuk melindungi Perusahaan dan nasabahnya serta menjaga integritas pasar sekuritas.

Identifikasi dan verifikasi nasabah serta pemilik manfaat, Know Your Customer ('KYC'), serta penyimpanan data terkait, dianggap sebagai proses Client Due Diligence ('proses CDD'). Proses CDD merupakan komponen utama persyaratan regulasi sekuritas yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan utama regulasi sekuritas, yaitu perlindungan investor/klien, memastikan bahwa pasar bersifat adil, efisien, dan transparan, serta mencegah penggunaan ilegal industri sekuritas.

Selain itu, untuk mengurangi risiko terpapar **ML/TF/PF**, praktik CDD yang efektif juga melindungi Perusahaan dari berbagai risiko lain yang berpotensi merugikan, termasuk risiko reputasi, risiko hukum, dan risiko sanksi regulasi. Perusahaan wajib mematuhi FIAMLA dan FIAMLR serta merujuk pada panduan yang diberikan dalam FSC Handbook mengenai persyaratan CDD.

5.2 TANGGUNG JAWAB ATAS IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI KLIEN SERTA PENERIMAAN KLIEN

Investor/pedagang/klien menyerahkan sekurang-kurangnya POI dan POA, setelah itu Perusahaan memverifikasi dokumen-dokumen tersebut. Management Company wajib melakukan pemeriksaan ulang terhadap dokumen CDD tersebut dan setelah disetujui, klien diperbolehkan melakukan

perdagangan. Tidak ada klien yang dapat melakukan perdagangan tanpa persetujuan atas dokumen CDD.

Proses CDD wajib dilaksanakan oleh Management Company sesuai dengan Manual Kepatuhan ini untuk memenuhi persyaratan identifikasi dan verifikasi nasabah serta pemilik manfaat.

Management Company telah diberi tanggung jawab untuk memelihara catatan informasi dan dokumentasi identifikasi serta verifikasi dokumentasi yang diperoleh Perusahaan melalui proses CDD. Prosesnya adalah sebagai berikut:

- Sebelum menerima klien, tim Backoffice / Onboarding Team Perusahaan memastikan bahwa KYC mereka (disertifikasi jika diperlukan – lihat bagian 5.12 Manual ini) telah dikumpulkan dan pemeriksaan telah dilakukan.
- Klien diterima setelah pendaftaran berhasil.
- Perusahaan kemudian membagikan dokumen tersebut kepada Management Company. Bergantung pada volumenya – harian, mingguan, atau bulanan; Management Company melakukan peninjauan kedua atas KYC dan pemeriksaan tersebut.
- Klien kemudian diberi peringkat risiko dan peringkat tersebut ditinjau kembali secara berkala bergantung pada bobotnya.
- Dalam hal terdapat kecocokan yang merugikan, Management Company memberitahukan Perusahaan untuk melakukan salah satu hal berikut;

    i. Dokumentasi Tambahan

    ii. Dalam hal PEP – formulir deklarasi dan dokumen pendukung yang ditingkatkan.

        - Jika klien tidak kooperatif, akun tersebut ditangguhkan. Bergantung pada tanggapannya, akun tersebut pada akhirnya akan ditutup dan dana akan dikirimkan sesuai dengan sumber dana yang berlaku.
        - Hal-hal tersebut di atas ditangani berdasarkan kasus per kasus dan Pendekatan Berbasis Risiko diterapkan.
        - Keseriusan dan/atau kemungkinan terjadinya kecocokan yang merugikan dievaluasi.

➢ **Customer Due Diligence – Orang yang Bertindak Atas Nama Nasabah**

Apabila seseorang menyatakan bertindak atas nama nasabah, Perusahaan wajib mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memverifikasi identitas orang tersebut dan memastikan bahwa ia telah diberi kewenangan yang semestinya untuk bertindak atas nama nasabah sebelum menjalin hubungan usaha atau melaksanakan instruksi apa pun.

Perusahaan wajib memastikan bahwa tidak ada akun yang dibuka dan tidak ada transaksi atau instruksi yang diproses sampai kewenangan perwakilan tersebut diverifikasi secara memuaskan.

Perusahaan wajib, sekurang-kurangnya:

- mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabah dan orang yang bertindak atas nama nasabah dengan menggunakan dokumen, data, atau informasi sumber yang andal dan independen;

- memperoleh dan meninjau bukti dokumenter yang menetapkan kewenangan orang tersebut untuk bertindak atas nama nasabah, seperti Surat Kuasa yang sah, putusan pengadilan, perintah perwalian, mandat, atau dokumen lain yang diakui secara hukum, sebagaimana berlaku;
- menilai apakah kewenangan yang diberikan sah, masih berlaku, dan memadai untuk tujuan hubungan usaha atau transaksi yang diusulkan;
- menyimpan salinan seluruh dokumen identifikasi dan bukti kewenangan sesuai dengan persyaratan penyimpanan catatan Perusahaan;
- melakukan penyaringan sanksi, penyaringan orang yang terpapar politik ("PEP") dan penyaringan media negatif terhadap perwakilan yang berwenang, jika berlaku, sesuai dengan prosedur AML/CFT Perusahaan; dan
- menerapkan uji tuntas yang ditingkatkan apabila keadaan tersebut menunjukkan risiko ML/TF/PF yang lebih tinggi.

Perusahaan hanya akan menerima instruksi dari perwakilan yang berwenang apabila kewenangan tersebut telah diverifikasi secara independen dan tetap berlaku. Apabila terdapat keraguan mengenai keaslian, keabsahan, atau ruang lingkup kewenangan tersebut, Perusahaan wajib menahan diri untuk tidak melaksanakan instruksi sampai masalah tersebut diselesaikan secara memuaskan.

Apabila Perusahaan mengetahui bahwa kewenangan tersebut telah dicabut, berakhir, atau dengan cara lain tidak lagi berlaku, Perusahaan wajib segera berhenti menerima instruksi dari perwakilan tersebut sampai bukti kewenangan yang sesuai diperoleh.

Migrasi Investor/Pedagang/Klien

Untuk setiap migrasi klien, proses migrasi sebagaimana diatur dalam Bagian 6.2.3 akan berlaku.

Perdagangan tanpa CDD lengkap

Apabila proses KYC belum lengkap, rekening klien akan ditangguhkan sampai proses tersebut selesai.

Setelah rekening sepenuhnya diverifikasi, yaitu POI yang valid dan POA terbaru telah diterima – klien akan memenuhi syarat untuk mulai melakukan penyetoran dan perdagangan.

Ketidakpatuhan terhadap Persyaratan CDD

Dalam hal tindakan CDD yang diwajibkan tidak dapat dipenuhi, tindakan berikut wajib dilakukan:

- tidak membuka rekening, memulai hubungan usaha, atau melaksanakan transaksi;
- mengakhiri hubungan usaha; dan
- menyampaikan laporan transaksi mencurigakan sesuai dengan Bagian 14 FIAMLA, jika sesuai.

5.3 BAGAIMANA IDENTITAS NASABAH HARUS DIVERIFIKASI?

Perusahaan Manajemen yang telah ditugaskan untuk melaksanakan proses CDD Perusahaan wajib menerapkan pendekatan berbasis risiko terhadap CDD. Tingkat risiko nasabah (Tinggi, Sedang, Rendah) yang diperoleh berdasarkan bagian 4.5 (A.2) akan membantu menentukan cakupan dan frekuensi informasi serta dokumen CDD yang akan diminta dari nasabah. Silakan merujuk pada proses

penerimaan klien Perusahaan. Lihat Lampiran 11 untuk pedoman Dokumen CDD yang telah diperbarui.

Perusahaan telah menerapkan prosedur uji tuntas nasabah standar dan pendekatan berbasis risiko berdasarkan praktik terbaik internasional.

5.3.1 TINDAKAN CDD YANG DISEDERHANAKAN

Tindakan CDD yang disederhanakan atau dikurangi dapat diterapkan secara luar biasa.

Dasar pertimbangan atas keputusan untuk menerapkan CDD yang disederhanakan harus didokumentasikan secara tepat oleh Compliance Officer / MLRO / DMLRO, yaitu dengan cara yang menjelaskan faktor-faktor yang dipertimbangkannya (termasuk menyimpan setiap dokumentasi pendukung yang relevan) serta alasan penerapan tindakan tersebut. Demikian pula, setiap perubahan terhadap tindakan yang diterapkan harus didokumentasikan dengan cara yang sama. Namun demikian, situasi yang menunjukkan risiko tinggi tidak dapat dan tidak boleh dikesampingkan.

Compliance Officer / MLRO / DMLRO wajib meninjau hubungan dengan nasabah (termasuk kesesuaian penerapan / pemeliharaan tindakan yang disederhanakan) sesering yang diwajibkan berdasarkan bagian 4.5.

5.3.2 TINDAKAN CDD STANDAR

Tindakan CDD standar akan diterapkan apabila risiko rendah dan sedang telah diidentifikasi. Tindakan CDD standar harus mencakup:

(a) Identifikasi dan verifikasi identitas setiap nasabah;
(b) Identifikasi dan verifikasi identitas individu yang terkait dengan nasabah, seperti pemilik manfaat nasabah atau individu yang terkait dengan setiap transaksi;
(c) Memperoleh informasi mengenai tujuan dan sifat hubungan usaha yang dimaksudkan;
(d) Melaksanakan uji tuntas berkelanjutan terhadap hubungan usaha dan meneliti transaksi sepanjang hubungan tersebut berlangsung, untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh nasabah konsisten dengan pengetahuan Perusahaan mengenai nasabah, usaha, dan profil risikonya (termasuk sumber dana);
(e) Menggunakan dokumen, data, atau informasi yang andal dan bersumber secara independen (misalnya, basis data komersial dan informasi publik) untuk mendukung hal-hal tersebut di atas;
(f) Seluruh materi yang dikumpulkan dalam proses CDD harus tetap relevan dan mutakhir.

5.3.3 TINDAKAN CDD YANG DITINGKATKAN

Perusahaan wajib menerapkan tindakan EDD sesuai dengan Regulation 12(1) of FIAMLR sebagai berikut:

1. Apabila risiko ML atau TF yang lebih tinggi telah diidentifikasi;
2. Apabila melalui pedoman pengawasan telah diidentifikasi risiko ML atau TF yang tinggi;
3. Apabila nasabah atau pemohon hubungan usaha berasal dari negara ketiga berisiko tinggi;
4. Sehubungan dengan hubungan perbankan koresponden, berdasarkan Regulation 16 of FIAMLR;

5. Tunduk pada Regulation 15 of FIAMLR, apabila klien atau prinsipal klien atau pemohon hubungan usaha merupakan PEP, anggota keluarga atau rekan dekat PEP;
6. Apabila pihak pelapor menemukan bahwa nasabah telah memberikan dokumentasi atau informasi identitas yang palsu atau dicuri dan pihak pelapor bermaksud untuk terus berhubungan dengan nasabah tersebut;
7. Dalam hal terdapat aktivitas yang tidak biasa atau mencurigakan;
8. Apabila riwayat atau latar belakang keuangan klien akhir tidak dapat dipastikan;

Perusahaan Manajemen telah ditugaskan untuk melaksanakan tindakan EDD atas nama Perusahaan.

A. PROSEDUR UJI TUNTAS PEP

Demikian pula, Perusahaan wajib menerapkan tindakan EDD ketika berhubungan dengan PEP atau Rekan Dekat PEP sesuai dengan Regulation 15(1) of FIAMLR yang mengatur bahwa tindakan berikut harus ditetapkan sehubungan dengan hubungan dengan PEP:

- Menerapkan dan memelihara sistem manajemen risiko yang sesuai untuk menentukan apakah nasabah atau pemilik manfaat merupakan PEP;
- Memperoleh persetujuan manajemen senior sebelum menjalin atau melanjutkan, bagi nasabah yang sudah ada, hubungan usaha tersebut;
- Mengambil tindakan yang wajar untuk menetapkan sumber kekayaan dan sumber dana nasabah serta pemilik manfaat yang diidentifikasi sebagai PEP.

B. NEGARA-NEGARA BERISIKO TINGGI

Perusahaan diwajibkan menerapkan tindakan uji tuntas yang ditingkatkan (EDD) terhadap orang-orang dari negara berisiko tinggi. Bagian 17H FIAMLA mengatur bahwa apabila suatu yurisdiksi diidentifikasi oleh Financial Action Task Force memiliki kekurangan yang signifikan atau strategis dalam tindakan AML/CFT/CPF-nya, Menteri terkait dapat, atas rekomendasi Komite Nasional dan setelah memberikan pertimbangan yang semestinya terhadap faktor-faktor yang dapat ditentukan, mengidentifikasi yurisdiksi tersebut sebagai negara berisiko tinggi.

Perusahaan wajib membedakan antara negara berisiko tinggi sebagaimana diidentifikasi oleh Menteri berdasarkan section 17H FIAMLA dan negara-negara yang diidentifikasi oleh FATF memiliki kekurangan AML/CFT/CPF yang strategis serta belum mencapai kemajuan yang memadai dalam mengatasi kekurangan tersebut.

Terlepas dari ketentuan section 17H FIAMLA, Perusahaan wajib **TIDAK** menerima klien dari atau menerima investasi ke dalam atau mentransfer dana/aset apa pun ke negara berisiko tinggi tersebut sebagaimana diidentifikasi oleh Menteri berdasarkan section 17H FIAMLA. Di sisi lain, Perusahaan wajib menerapkan Enhanced CDD sesuai dengan item 2 dalam EDD Cases di bawah ini untuk hubungan dan transaksi klien dengan orang mana pun dari negara-negara yang diidentifikasi oleh FATF memiliki kekurangan AML/CFT/CPF yang strategis dan belum mencapai kemajuan yang memadai dalam mengatasi kekurangan tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa klien yang merupakan penduduk atau warga negara yurisdiksi yang tercantum dalam FATF Grey List (yurisdiksi yang berada dalam pemantauan yang ditingkatkan) harus ditetapkan sebagai klien dengan risiko geografis tinggi untuk tujuan klasifikasi risiko. Klasifikasi ini hanya mencerminkan risiko yurisdiksi dan tidak secara otomatis menentukan tingkat Customer Due

Diligence yang harus diterapkan. Penerapan Enhanced Due Diligence (EDD) terhadap klien tersebut harus ditentukan berdasarkan penilaian risiko klien secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan, termasuk namun tidak terbatas pada profil pelanggan, sumber dana/kekayaan, sifat dan aktivitas yang diharapkan, risiko produk/layanan, dan perilaku transaksi. Dengan demikian, EDD akan diterapkan apabila penilaian risiko secara keseluruhan tergolong tinggi. Apabila risiko keseluruhan dinilai sedang meskipun terdapat klasifikasi risiko geografis tinggi, uji tuntas standar akan diterapkan, dilengkapi dengan pemantauan berkelanjutan yang ditingkatkan dan langkah-langkah mitigasi risiko tambahan sebagaimana mestinya. Seluruh keputusan klasifikasi risiko dan penyimpangan dari penerapan EDD harus didokumentasikan dan ditinjau secara berkala.

C. KASUS EDD LAINNYA

Sebagai rangkuman, Perusahaan akan menerapkan langkah-langkah uji tuntas yang ditingkatkan dalam kasus-kasus berikut:

	KASUS	LANGKAH-LANGKAH EDD
1.	Klien diklasifikasikan sebagai Berisiko Tinggi	Langkah-langkah uji tuntas yang ditingkatkan sesuai dengan section 5.3.3 berdasarkan peringkat risiko klien akan diterapkan untuk memantau klien.
2.	Apabila Negara Berisiko Tinggi atau Negara atau Wilayah Non-Kooperatif (“NCCT”) (sebagaimana diterbitkan oleh FATF) atau negara-negara yang telah menjadi subjek FATF Public Statements karena kekurangan dalam sistem AML / CFT mereka atau negara-negara berisiko tinggi UE terlibat.	Langkah-langkah uji tuntas yang ditingkatkan sesuai dengan section 5.3.3 berdasarkan peringkat risiko klien akan diterapkan untuk memantau klien.

3.	Klien (yaitu pemegang saham, beneficial owner* atau anggota keluarga atau penandatangan yang diberi kuasa atau salah satu pihak pengendalinya (apabila klien merupakan badan hukum) adalah Politically Exposed Person (PEP) atau mantan close associate dari PEP. (Merujuk pada section 5.3.3.A)	Persetujuan Client Acceptance Committee wajib diperoleh. Pertimbangan yang memadai wajib diberikan terhadap: a. Publisitas negatif apa pun yang mungkin mengaitkan Former PEP dengan korupsi, pencucian uang, penyuapan, penipuan, atau pendanaan terorisme; b. Sumber dana/kekayaan klien; c. Profil entitas atau orang yang terkait dengan klien; d. Tingkat pengaruh (informal) yang masih dapat dijalankan oleh individu yang diidentifikasi sebagai PEP atas rekening tersebut; e. Senioritas jabatan yang pernah dipegang individu tersebut sebagai PEP dalam rekening apabila rekening tersebut dimiliki melalui badan hukum; f. Apakah fungsi individu tersebut sebelumnya dan saat ini memiliki keterkaitan dalam bentuk apa pun. Ketentuan berikut berlaku: (i) Pencatatan wajib dilakukan dalam daftar PEP dengan menyebutkan secara jelas bahwa klien diklasifikasikan sebagai Former PEP. (ii) Tingkat risiko keseluruhan secara otomatis akan diklasifikasikan kembali sebagai Berisiko Tinggi, kecuali temuan (a) sampai dengan (f) di atas menunjukkan sebaliknya. Peringkat apabila terdapat Former PEP tidak boleh lebih rendah daripada risiko tinggi. (iii) Langkah-langkah uji tuntas yang ditingkatkan sesuai dengan section 5.3.3.A berdasarkan tingkat risiko klien wajib diterapkan.

4.	Apabila selama berlangsungnya hubungan dengan klien ditemukan bahwa pelanggan telah memberikan dokumentasi atau informasi identitas yang palsu atau dicuri	Perusahaan wajib mengakhiri hubungan dengan klien: (i) Mengajukan STR internal kepada MLRO, sebagaimana berlaku, dan STR eksternal kepada FIU sesuai dengan section 14 FIAMLA (ii) Memberi tahu klien mengenai pengakhiran hubungan dengan klien tanpa melakukan tipping off (lihat section 5.3.3 terkait hal ini)
5.	Dalam hal terdapat aktivitas yang tidak biasa atau mencurigakan.	■ Langkah-langkah berdasarkan section 5.3.3 akan berlaku

Apabila Perusahaan tidak dapat menerapkan langkah-langkah uji tuntas yang ditingkatkan secara memuaskan sesuai dengan prosedur internalnya, Perusahaan wajib mengakhiri hubungan bisnis dengan klien dan, apabila berlaku, mengajukan suspicious transaction report sesuai dengan section 14 FIAMLA.

D. BENEFICIAL OWNER & CONTROLLER

Sebagaimana diwajibkan berdasarkan Section 4 (e) (i) (a) Anti-Money Laundering and Combatting the Financing of Terrorism and Proliferation (Miscellaneous Provisions) Act 2024 dan Section 190 (5) (a) Companies Act, Perusahaan telah menunjuk file Administrator dan, apabila yang bersangkutan tidak ada, penggantinya untuk memberikan seluruh informasi dasar dan informasi kepemilikan manfaat yang tersedia kepada otoritas yang berwenang berdasarkan permintaan.

“beneficial owner” dalam kaitannya dengan orang perseorangan –

- Section 2 Companies Act 2001 mendefinisikan “beneficial owner” atau “ultimate beneficial owner” sebagai berikut:

  “(a) berarti setiap orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan suatu perusahaan atau orang perseorangan yang atas namanya suatu transaksi atau aktivitas dilakukan dalam kaitannya dengan suatu perusahaan; dan

  (b) ketika mengidentifikasi beneficial owner atau ultimate beneficial owner, mencakup –

  (i) pada tahap pertama, orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan suatu perusahaan melalui –

  (A) kepemilikan langsung atau tidak langsung atas saham tersebut dalam persentase sebagaimana dapat ditentukan;

  (B) hak suara; atau

  (ii) apabila tidak terdapat orang perseorangan yang secara efektif pada akhirnya mengendalikan suatu perusahaan, melalui cara lain, melalui –

(A) hak suara yang berbeda;

(B) kewenangan untuk mengangkat mayoritas manajemen senior;

(C) pengendalian melalui instrumen utang;

(D) pengendalian melalui jabatan yang dipegang dalam suatu badan hukum;

(c) apabila tidak ada orang perseorangan yang diidentifikasi berdasarkan paragraf (a) dan (b), atau apabila terdapat keraguan bahwa orang yang diidentifikasi tersebut adalah pemilik manfaat, orang perseorangan yang mengendalikan perusahaan dengan cara sebagaimana satu perusahaan mengendalikan perusahaan lainnya berdasarkan section 5;

- Section 17E(3) of the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA) di Mauritius mendefinisikan "beneficial owner" sebagai orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan pelanggan atau yang atas namanya suatu transaksi dilakukan. Istilah ini juga mencakup pihak-pihak yang menjalankan pengendalian akhir atas badan hukum atau pengaturan, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam peraturan.
- Regulation 6 of FIAMLR 2018 mewajibkan identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat dari badan hukum dan pengaturan, dengan mewajibkan lembaga keuangan memperoleh informasi mengenai orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan badan tersebut.
- FSC menganggap pemilik manfaat sebagai orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan pelanggan atau orang perseorangan yang atas namanya suatu transaksi dilakukan. Hal ini juga mencakup orang perseorangan yang menjalankan pengendalian akhir atas badan hukum atau pengaturan dan orang-orang lain sebagaimana dapat ditentukan dalam Regulations 6 and 7 of FIAML Regulations 2018.

“controller” dalam kaitannya dengan suatu korporasi, berarti seseorang –

(a) yang merupakan anggota badan pengurus korporasi;

(b) yang memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan anggota badan pengurus korporasi;

(c) yang persetujuannya diperlukan untuk pengangkatan seseorang menjadi anggota badan pengurus korporasi;

(d) yang, baik secara sendiri maupun melalui satu atau lebih orang lain –

(i) mampu mengendalikan, atau memberikan pengaruh signifikan atas, kegiatan usaha atau operasi keuangan korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;

(ii) memiliki atau mengendalikan tidak kurang dari 20 persen saham korporasi;

(iii) memiliki kewenangan untuk mengendalikan tidak kurang dari 20 persen hak suara dalam korporasi;

(iv) memiliki hak-hak sehubungan dengan korporasi yang, apabila dilaksanakan, akan mengakibatkan terpenuhinya persyaratan dalam subparagraf (ii) dan (iii);

(e) yang merupakan perusahaan induk dari korporasi tersebut, atau pengendali dari perusahaan induk tersebut;

(f) yang merupakan pemilik manfaat atau pemilik manfaat akhir dari seseorang yang disebutkan dalam paragraf (a) sampai dengan (e) dan yang menurut penilaian Commission merupakan pengendali korporasi tersebut;

“corporation” –

(a) berarti suatu badan hukum; dan

(b) mencakup, apabila ditentukan dalam FSC Rules, setiap trust, société atau kemitraan atau

setiap badan orang lainnya;

KETERGANTUNGAN PADA PIHAK KETIGA

5.4.1 TINDAKAN KYC & CDD

Dalam hal Company mengandalkan penyedia layanan pihak ketiga untuk menyelesaikan tindakan CDD tertentu, persyaratan Chapter 8 of the FSC Handbook on Third Party Reliance harus dipenuhi, termasuk memastikan bahwa:

- Pihak ketiga tersebut diatur, diawasi, dan dipantau;
- terdapat pengaturan kontraktual dengan pihak ketiga tersebut;
- informasi identifikasi yang diminta dari pihak ketiga tersebut memadai dan akurat;
- pihak ketiga tersebut memberikan informasi CDD dan dokumen terkait berdasarkan permintaan; dan
- tanggung jawab akhir atas tindakan CDD tetap berada pada Company.

Company menggunakan Shufti Pro untuk verifikasi identitas dan wajah. Shufti Pro adalah penyedia layanan AML/KYC tepercaya yang menawarkan solusi verifikasi identitas otomatis, termasuk autentikasi dokumen dan pengenalan wajah biometrik. Platform tersebut memungkinkan uji tuntas pelanggan yang efisien, meningkatkan tindakan pencegahan penipuan, dan memelihara jejak audit yang aman atas aktivitas verifikasi.

5.4.2 PENYEDIA LAYANAN PIHAK KETIGA

Bagian ini bertujuan untuk menetapkan standar dan panduan terkait pengelolaan hubungan Company dengan pihak ketiga serta risiko inheren dan residual terkait yang ditimbulkan oleh hubungan tersebut. Risiko-risiko ini ada ketika Company melibatkan pihak ketiga untuk menyediakan produk dan layanan secara langsung kepada Company demi kepentingan operasi internal, karyawan, investor, atau pelanggan Company.

Kegagalan dalam mengelola risiko-risiko ini dapat menyebabkan Company mengalami kerugian keuangan, litigasi, atau kerugian lainnya, atau bahkan dapat mengganggu kemampuan Company untuk melayani hubungan pelanggan yang ada atau menjalin hubungan pelanggan baru.

Sebelum membuat perjanjian, penting untuk melakukan uji tuntas terhadap Pihak Ketiga. Simplified CDD Measures atau Standard CDD Measures harus dilakukan oleh Administrator yang ditugaskan untuk Company. Setiap permintaan atas dokumen atau informasi yang belum tersedia dieskalasikan

kepada Accounting Team, yang pada akhirnya berkoordinasi dengan penyedia layanan pihak ketiga yang terlibat dalam operasional.

Screenings dan Third-Party Risk Assessment terhadap Penyedia Layanan harus dilakukan oleh Compliance Analyst yang ditugaskan untuk Company. Silakan merujuk pada Appendix 16.

- Dalam hal terdapat kecocokan merugikan yang terpicu, tingkat keseriusan dan/atau kemungkinan kecocokan merugikan tersebut dievaluasi. Oleh karena itu, hal-hal berikut akan diminta:
    - Declaration of PEP Status Form (sebagaimana berlaku);
    - surat klarifikasi atau dokumen lain yang setara sehubungan dengan kecocokan merugikan tersebut.
- Penyedia layanan harus diikutsertakan setelah proses screening menunjukkan hasil yang bersih.
- Frekuensi pemantauan berkelanjutan (screening & risk assessment) terhadap penyedia layanan harus dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Sebagai contoh, risiko rendah akan ditinjau setiap 3 tahun, risiko menengah akan ditinjau setiap 2 tahun, dan risiko tinggi akan ditinjau setiap tahun.

5.5 SCREENINGS

Company akan melengkapi tindakan CDD-nya dengan melakukan screening terhadap Klien serta orang-orang pengendali dan orang-orang terhubung dari pelanggan institusional melalui pencarian independen menggunakan mesin screening yang diakui secara internasional, yang telah mencakup daftar sanksi UN, OFAC, UK HMT, EU, DFAT (hanya untuk menyebutkan daftar-daftar utama) serta informasi yang tersedia untuk umum di Internet. Company menggunakan Dilisense untuk screening, termasuk PEP screenings dan Sanctions Screenings.

Management Company memastikan bahwa mesin screening yang digunakan secara internal memungkinkan penandaan setiap hit atau laporan merugikan yang muncul segera setelah muncul dalam basis data global yang menjadi dasar mesin pencarian tersebut.

Perusahaan Manajemen juga harus memastikan bahwa penyaringan mencakup pencarian terhadap Daftar Sanksi Keuangan Bertarget domestik dan Daftar Sanksi Keuangan Bertarget Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perusahaan Manajemen harus menguji mesin pencari dengan nama-nama yang ditetapkan yang diterima dari FIU / Sekretariat Sanksi Nasional / FSC, sebagaimana berlaku, dan mengonfirmasi kepada Perusahaan bahwa nama-nama tersebut telah tercakup sebagaimana mestinya.

Meskipun Perusahaan menerapkan pendekatan Berbasis Risiko, pemantauan berkelanjutan dilakukan, termasuk terhadap nasabah berisiko rendah dan menengah, yang melampaui pendekatan berbasis risiko yang diterapkan oleh Perusahaan. Penyaringan ini harus membantu Perusahaan memastikan bahwa tidak terdapat sanksi atau temuan lain / laporan media negatif terhadap nasabah yang berkaitan dengan penipuan atau kejahatan keuangan, ancaman keuangan, penghindaran pajak, perdagangan narkotika, kejahatan terorganisasi, hal-hal yang berkaitan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme / proliferasi (“Media Negatif”).

Prosedur berdasarkan Lampiran 10 harus diikuti apabila Sanksi / Media Negatif ditemukan.

- Perusahaan Manajemen telah menerapkan perangkat lunak, yaitu Refinitiv serta perangkat penyaringan 24/7 yang disebut Infinitix. Perangkat lunak ini digunakan untuk Prinsipal utama Perusahaan. Apabila terdapat perubahan dalam status Prinsipal utama, seperti PEP atau kecocokan negatif, suatu pemberitahuan akan terpicu, dan Perusahaan Manajemen akan memastikan bahwa dokumen tambahan diminta dan disimpan dalam berkas.

5.5.1 PENDEKATAN BERBASIS RISIKO TERHADAP PENYARINGAN

FIAMLR dan Buku Pedoman FSC mensyaratkan bahwa penyaringan harus dilakukan secara berkala berdasarkan risiko sebagaimana diperlukan berdasarkan pendekatan berbasis risiko.

Penyaringan terhadap Prinsipal / Pejabat Perusahaan dilakukan secara berkala.

Penyaringan terhadap Klien Perusahaan dilakukan pada saat penerimaan. Berdasarkan tingkat Penilaian Risiko Klien (klien yang dinilai sebagai klien berisiko rendah, menengah, atau tinggi), penyaringan terhadap klien harus dilakukan setiap tahun untuk tingkat risiko tinggi, setiap 2 tahun untuk tingkat risiko menengah, dan setiap 3 tahun untuk tingkat risiko rendah.

Apabila terdapat peristiwa pemicu untuk Klien tertentu (misalnya, PEP, negara berisiko tinggi atau volume investasi yang tinggi), dilakukan penyaringan ulang. Jika ditemukan aktivitas mencurigakan, prosedur Laporan Transaksi Mencurigakan (“STR”) dimulai.

5.5.2 SANKSI KEUANGAN BERTARGET

5.5.2.1 KEWAJIBAN DAN PROSEDUR PELAPORAN

Perusahaan memperhatikan diberlakukannya United Nations (Financial Prohibitions, Arms Embargo and Travel Ban) Sanctions Act 2019 (“UNSC Act 2019”). Peraturan perundang-undangan ini memungkinkan Pemerintah Mauritius untuk menerapkan sanksi bertarget, termasuk sanksi keuangan, embargo senjata dan larangan perjalanan, serta tindakan lain yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan tujuan menangani ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, termasuk terorisme, pendanaan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal.

Bagian 9 UNSC Act 2019 mengatur bahwa Komite Sanksi Nasional, atas inisiatifnya sendiri atau berdasarkan permintaan dari siapa pun, apabila memiliki alasan yang wajar untuk meyakini bahwa suatu pihak, baik bertindak untuk kepentingannya sendiri, maupun untuk atau atas nama atau di bawah arahan orang mana pun, secara langsung atau tidak langsung –

(i) terlibat atau ikut serta dalam, berasosiasi dengan, berkontribusi pada, memberikan dukungan untuk, memfasilitasi atau menyediakan pembiayaan untuk proliferasi;

(ii) terlibat dalam kegiatan pendanaan proliferasi; dan

iii) membantu pihak yang ditetapkan atau pihak yang terdaftar dalam –

(A) menghindari sanksi keuangan bertarget, embargo senjata atau larangan perjalanan apa pun yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang ini, UNSCR 1737, UNSCR 1718 atau UNSCR lain yang berlaku; dan

(B) melanggar ketentuan Undang-Undang ini, UNSCR 1737, UNSCR 1718 atau UNSCR lain yang berlaku.

memerintahkan Sekretaris Urusan Dalam Negeri untuk menyatakan pihak tersebut sebagai pihak yang ditetapkan

Selain itu, Komite Sanksi Nasional dapat memerintahkan Sekretaris Urusan Dalam Negeri untuk menetapkan suatu pihak dalam keadaan lain apa pun yang diatur berdasarkan bagian 9 Undang-Undang tersebut.

Perusahaan diwajibkan untuk secara berkala berkonsultasi dengan Daftar Konsolidasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dapat diakses pada tautan berikut: https://the Company.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list, khususnya setiap kali diperbarui oleh Sekretariat Sanksi Nasional dan juga secara berkala berkonsultasi dengan surat kabar untuk mengetahui pemberitahuan apa pun yang mungkin diterbitkan oleh Sekretariat Sanksi Nasional.

(a) Perusahaan berkomitmen untuk meneliti setiap nama yang diperbarui oleh Sekretariat Sanksi Nasional dan FIU dalam Daftar Sanksi PBB dan/atau Daftar Sanksi Nasional (sebagaimana berlaku). Perusahaan harus menggunakan mesin pencarinya yang telah mencakup Daftar Sanksi PBB yang diperbarui. Pembaruan oleh Sekretariat Sanksi Nasional dan FIU harus diteliti secara manual, di samping penggunaan mesin pencari, dengan segera setiap kali pembaruan disampaikan oleh Sekretariat Sanksi Nasional dan FIU untuk memastikan bahwa tidak ada nama yang dikenai sanksi terlewatkan.

(b) Sehubungan dengan penyimpanan bukti atas semua pemeriksaan yang dilakukan terkait pembaruan yang disampaikan oleh Sekretariat Sanksi Nasional dan FIU, Perusahaan akan bertindak secara luar biasa, yaitu apabila tidak ada kecocokan yang teridentifikasi, tidak ada catatan yang disimpan.

(c) Apabila terdapat kecocokan, Perusahaan harus melaporkannya kepada Sekretariat Sanksi Nasional, FIU dan FSC sesuai dengan (f) di bawah ini sepanjang menyangkut proses tersebut.

(d) Dalam hal kecocokan positif palsu, Perusahaan harus melakukan uji tuntas yang ditingkatkan untuk berupaya membantah kecocokan tersebut dan menyimpan catatan dalam Log Kecocokan Positif Palsu yang dibuat berdasarkan Prosedur Pelaporan Internal & Eksternal.

(e) Apabila suatu pihak terdaftar sebagai Pihak Terdaftar atau Pihak yang Ditetapkan), Perusahaan harus melakukan hal-hal berikut:

    (i) Perusahaan harus segera (yaitu tanpa penundaan dan selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam) memverifikasi apakah rincian Pihak Terdaftar atau Pihak yang Ditetapkan sesuai dengan keterangan klien mana pun;

    (ii) Jika terdapat kecocokan positif, Perusahaan harus mengidentifikasi apakah klien memiliki dana atau aset lain sebagaimana didefinisikan berdasarkan bagian 2 Undang-Undang tersebut di Mauritius (lihat juga Glosarium), termasuk dana atau aset lain yang disebutkan dalam bagian 23(1) Undang-Undang tersebut; dan

    (iii) Terlepas dari apakah dana atau aset lain teridentifikasi atau tidak, Perusahaan harus membuat laporan kepada Financial Services Commission - (the 'FSC').

    (iv) Perusahaan wajib mematuhi bagian 23(4) Undang-Undang tersebut, yang menetapkan bahwa setiap orang yang memegang, mengendalikan, atau

menyimpan dalam pengawasan atau kepemilikannya dana atau aset lain milik Pihak Terdaftar atau Pihak yang Ditunjuk wajib, selambat-lambatnya 24 jam setelah pemberitahuan apa pun yang diterbitkan berdasarkan bagian 18(1) Undang-Undang tersebut, memberitahukan secara tertulis kepada Sekretariat Sanksi Nasional mengenai:

i. rincian dana atau aset lain yang terhadapnya tindakan telah diambil sesuai dengan larangan melakukan transaksi dengan dana atau aset lain milik Pihak Terdaftar atau Pihak yang Ditunjuk;

ii. nama dan alamat Pihak Terdaftar atau Pihak yang Ditunjuk;

iii. rincian setiap transaksi yang dicoba dilakukan yang melibatkan dana atau aset lain tersebut, termasuk antara lain,

- nama dan alamat pengirim;
- nama dan alamat penerima yang dituju;
- tujuan transaksi yang dicoba dilakukan;
- asal dana atau aset lain tersebut; dan
- tempat dana atau aset lain tersebut akan dikirimkan.

(v) Apabila suatu kecocokan Nihil diidentifikasi oleh pihak pelapor, laporan **TIDAK** akan disampaikan kepada Sekretariat Sanksi Nasional. Daftar sanksi akan diperbarui secara internal, dan bukti penyaringan sanksi akan disimpan dalam catatan.

(vi) Selain itu, Perusahaan wajib segera menyampaikan kepada Financial Intelligence Unit ('FIU') sesuai dengan bagian 14 Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act ('FIAMLA'), setiap informasi yang berkaitan dengan Pihak Terdaftar atau Pihak yang Ditunjuk yang diketahuinya.

Laporan dapat dibuat menggunakan templat yang dapat diunduh dari situs web NSSEC: http://nssec.govmu.org.

Laporan wajib disampaikan ke alamat email berikut: nssec@govmu.org

5.5.2.2 SANKSI HUKUM ATAS TRANSAKSI DENGAN DANA ATAU ASET MILIK PIHAK TERDAFTAR ATAU PIHAK YANG DITUNJUK

Dilarang melakukan transaksi dengan dana atau aset milik Pihak Terdaftar atau Pihak yang Ditunjuk, dan bagian 23(5) Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa setiap orang yang gagal mematuhi Undang-Undang tersebut dalam hal ini melakukan suatu pelanggaran dan, setelah dinyatakan bersalah, dapat dikenai denda tidak lebih dari 5 juta rupee atau dua kali nilai dana atau aset lain tersebut, mana yang lebih besar, serta hukuman penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari 3 tahun.

5.5.2.3 SANKSI HUKUM ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG TERSEBUT

Setiap orang yang melanggar Undang-Undang tersebut melakukan suatu pelanggaran dan, setelah dinyatakan bersalah, apabila tidak ditentukan hukuman khusus, dapat dikenai denda tidak lebih dari satu juta rupee dan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 10 tahun.

5.6 SUMBER DANA / SUMBER KEKAYAAN

Dalam mengidentifikasi risiko **ML/TF/PF** , memahami sumber dana dan/atau sumber kekayaan (sebagaimana berlaku), sehubungan dengan kegiatan usaha yang dimaksud dari klien, merupakan prasyarat.

Sumber dana adalah asal dana atau aset tertentu yang menjadi subjek hubungan usaha antara Perusahaan dan klien serta transaksi yang wajib dilakukan Perusahaan atas nama nasabah (misalnya jumlah yang diinvestasikan, disimpan, atau dikirimkan), sedangkan sumber kekayaan berbeda dari sumber dana dan menjelaskan asal-usul kondisi keuangan atau total kekayaan bersih klien, yaitu kegiatan-kegiatan yang telah menghasilkan dana dan harta klien.

Analis Kepatuhan, di bawah pengawasan Pejabat Kepatuhan, mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memverifikasi sumber dana dan/atau sumber kekayaan (sebagaimana berlaku) bagi setiap pemohon hubungan usaha berdasarkan kasus per kasus.

- Untuk klien yang melampaui ambang batas USD 50,000, mintalah klien mengisi dan menandatangani pernyataan sumber dana dan kekayaan serta menyerahkan dokumen pendukung yang relevan sebagai bukti sumber dana;
- Apabila simpanan klien berada di bawah ambang batas USD 50 000, mintalah klien memberikan pernyataan sumber dana dan kekayaannya pada formulir permohonan (lihat 5.7.1 di bawah);
- Pastikan terdapat konsistensi antara informasi mengenai nasabah, sumber/bukti dana, dan kegiatan usaha yang dimaksud.

  Bergantung pada jenis sumber dana dan kekayaan yang diungkapkan oleh klien, hal-hal berikut harus diberikan sebagai bukti:

  - Penghasilan / Gaji

  Apabila sumber dana / kekayaan berasal dari penghasilan / gaji, Klien wajib memberikan informasi khusus mengenai pekerjaan saat ini dan sebelumnya, termasuk jabatan yang dipegang dan tanggal kerja.

  Daftar riwayat hidup, surat/keterangan yang mengonfirmasi penghasilan dari pemberi kerja, atau Surat Pemberitahuan Pajak terbaru/bukti tertulis pembayaran pajak atas penghasilan dari otoritas pendapatan dapat diberikan.

  - Properti / Real Estat

  Apabila sumber dana / kekayaan diperoleh melalui pendapatan sewa properti dan/atau penjualan properti / real estat, salinan perjanjian sewa atau Akta jual beli harus diberikan.

  - Warisan

Informasi wajib diberikan mengenai orang yang darinya warisan diterima dan harus mencakup rincian perkiraan jumlah warisan, kegiatan yang menghasilkan kekayaan orang yang telah meninggal tersebut, serta lokasi kegiatan tersebut.

Sebagai contoh, Grant of Probate atau salinan Surat Wasiat yang memuat rincian harta warisan, atau surat yang ditandatangani oleh pengacara atau notaris yang memberikan rincian lengkap penyelesaian warisan, harus diberikan.

o Kepemilikan Usaha

Rincian mengenai usaha yang dimiliki, kegiatan dan lokasi kegiatan tersebut, serta persentase kepemilikan dalam usaha tersebut wajib diberikan.

Dokumen pendukung, misalnya daftar pemegang saham atau konfirmasi dari perusahaan terkait mengenai persentase kepemilikan saham, laporan keuangan auditan terbaru, atau profil perusahaan yang merinci aset usaha dan ditandatangani oleh akuntan bersertifikat, harus disediakan.

o Pensiun

Informasi wajib diberikan mengenai sumber dana awal yang menghasilkan dana pensiun, misalnya apabila dana pensiun didanai oleh pemberi kerja, harap berikan rincian pemberi kerja, rincian jabatan yang dipegang, dan tanggal kerja.

Apabila merupakan pensiun swasta, rincian sumber kekayaan dan/atau dana awal yang disetorkan ke dalam dana pensiun, misalnya gaji, serta dokumentasi pendukung skema pensiun harus diberikan.

o Hadiah Keuangan

Rincian pihak yang memberikan hadiah, beserta rincian sumber kekayaan dan/atau dana awal, termasuk kegiatan yang menghasilkan dana tersebut dan lokasi kegiatan tersebut. Alasan penerimaan hadiah juga harus dicantumkan.

Dokumen pendukung, seperti dokumentasi hukum yang membuktikan pemberian hadiah jika memungkinkan, atau surat dari Pemberi, harus diberikan.

o Pinjaman Dan Utang

Rincian penyedia pinjaman/utang harus diberikan bersama dengan rincian jumlah dan alasan pengaturan pinjaman, serta rincian setiap jaminan yang diperoleh, terutama apabila investasi yang diusulkan akan digunakan sebagai jaminan.

Apabila dana yang diberikan berasal dari pelunasan utang yang telah ada, informasi mengenai debitur harus diberikan, termasuk nama, rincian kegiatan yang menghasilkan dana tersebut, serta lokasi kegiatan tersebut.

Perjanjian yang relevan terkait pinjaman/utang harus diberikan.

o Penjualan Investasi, Dividen atau Bunga yang Diterima

Sertifikat, catatan kontrak, atau laporan yang relevan harus diberikan.

- Pendapatan Lainnya

Berikan dokumentasi pendukung yang sesuai atau surat yang ditandatangani yang merinci sumber dana/kekayaan dan ditandatangani oleh akuntan bersertifikat.

Dalam hal terdapat ketidakkonsistenan, langkah-langkah tambahan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh/meminta klarifikasi dan mempertimbangkan perolehan informasi mengenai sumber kekayaan nasabah akan dilakukan.

Nasabah dapat dikecualikan dari kewajiban memberikan dokumen pendukung untuk membuktikan sumber dana dalam kasus-kasus berikut:

- Profil Klien tersedia untuk umum (misalnya dalam daftar Forbes) dan menunjukkan bahwa ia jelas kaya dari sumber yang sah sehingga membenarkan sumber dana tersebut.
- Sumber dana berasal dari usaha yang telah mapan milik pemegang saham/pemilik manfaat, dan laporan keuangan pemegang saham/pemilik manfaat menunjukkan bahwa dana yang disuntikkan tersedia.
- Klien menyuntikkan sejumlah dana yang telah dimiliki/dikelola oleh lembaga keuangan teregulasi yang berizin secara sah di yurisdiksi yang setara, dan klien telah memberikan rekening koran yang menunjukkan kelebihan atas jumlah tersebut dalam rekening banknya.
- Penyuntikan dana (dalam bentuk ekuitas, pinjaman, uang muka, dan lain-lain) dari rekening investasi lain yang telah dikelola oleh Perusahaan, dengan ketentuan bahwa sumber dana rekening lain tersebut telah ditetapkan secara memuaskan sebelumnya.
- Profil atau status Klien (misalnya warisan setelah meninggalnya orang tua atau pasangan, atau rekam jejak masa lalu, dan lain-lain) tersedia untuk umum (misalnya dalam daftar Forbes atau media independen) dan menunjukkan bahwa ia jelas kaya dari sumber yang sah sehingga membenarkan sumber dana yang disuntikkan ke rekening klien untuk dikelola oleh Perusahaan.

Daftar di atas tidak bersifat lengkap, tetapi mencerminkan filosofi Perusahaan dalam memastikan secara independen dan andal sumber dana/kekayaan setiap klien. Dalam hal apa pun, keputusan untuk mengecualikan klien dari penyampaian bukti sumber dana harus didokumentasikan dan dijustifikasi dalam berkas.

5.7 PEMANTAUAN BERKELANJUTAN TERHADAP KLIEN YANG ADA

Hal ini mencakup:

(a) Penanganan Media Negatif/laporan kepatuhan sesuai dengan Lampiran 10;

(b) Memverifikasi sumber dana/kekayaan, jika berlaku;

(c) Memastikan bahwa dokumen, data, atau informasi yang dikumpulkan tetap mutakhir dan relevan dengan melakukan peninjauan terhadap catatan yang ada sesuai dengan Lampiran 11;

(d) Memperoleh informasi mengenai alasan transaksi yang dimaksudkan atau telah dilakukan/ meneliti transaksi yang dilakukan selama berlangsungnya hubungan, melalui peninjauan rekening koran atau cara lainnya, untuk memastikan bahwa transaksi tersebut konsisten dengan pengetahuan Perusahaan mengenai nasabah serta profil usaha dan risiko nasabah;

(e) Memperoleh persetujuan Dewan untuk melanjutkan hubungan usaha;

(f) klien telah ditetapkan sebagai PEP selama berlangsungnya kegiatan usaha; dan/atau

(g) media negatif/hit telah diidentifikasi melalui pemantauan berkelanjutan

(h) Meninjau penilaian risiko nasabah berdasarkan tingkat risikonya.

Apabila Perusahaan tidak dapat menerapkan langkah-langkah uji tuntas yang ditingkatkan secara memuaskan sesuai dengan prosedur internalnya atau apabila Perusahaan menemukan bahwa nasabah telah memberikan dokumentasi atau informasi identitas yang palsu atau dicuri, Perusahaan harus mengakhiri hubungan usaha dengan nasabah dan, jika berlaku, menyampaikan laporan transaksi mencurigakan sebagaimana dipersyaratkan. Perusahaan harus mengadopsi Manual Prosedur Internal yang menguraikan Prosedur Pelaporan Internal dan Eksternal terkait hal ini.

5.7.1 PEMANTAUAN TRANSAKSI

Perusahaan harus melaksanakan proses CDD sejak hubungan usaha didirikan dan secara berkelanjutan setelahnya.

Perusahaan akan menyediakan layanan-layanan berikut, yaitu:

- mengelola, berdasarkan suatu mandat, portofolio efek untuk para kliennya.

Karena Perusahaan akan mengelola portofolio efek untuk para kliennya, tidak diperlukan pemeriksaan transaksi lebih lanjut untuk memastikan bahwa transaksi tersebut konsisten dengan pengetahuan mengenai klien serta profil usaha dan risiko klien.

Namun, Perusahaan harus memastikan bahwa sumber setiap arus masuk dana/dana yang akan digunakan untuk memperoleh efek telah diverifikasi/ditetapkan. Deklarasi Sumber Dana (Lampiran 13) harus dilengkapi terkait hal ini. Silakan merujuk pada Bagian 5.3.3 mengenai Langkah-Langkah Uji Tuntas yang Ditingkatkan.

Silakan juga merujuk pada Bagian 3.5 mengenai Pemantauan Transaksi terkait hal ini.

A. PEMANTAUAN TRANSAKSI SECARA REAL TIME

Perusahaan akan memastikan bahwa dokumen KYC yang diterima dari klien masih berlaku. Perusahaan akan menerapkan praktik Uji Tuntas Nasabah Standar untuk proses ini.

Setiap setoran atau penarikan yang dilakukan oleh klien melalui bank lokal/bank asing atau Penyedia Layanan Pembayaran, sebagaimana berlaku, akan dipantau secara real time oleh Tim Operasional/Tim Dealing dari Dealer Investasi.

Perusahaan Manajemen dari Perusahaan akan melakukan pemantauan transaksi setiap dua minggu. Bergantung pada volume transaksi (tinggi atau rendah), frekuensi TM dengan demikian akan dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap triwulan. Perusahaan Manajemen akan meminta laporan transaksi harian atau mingguan dan pemantauan akan dilakukan.

Sebagai bagian dari pemantauan transaksi, dokumen tambahan (EDD) akan diminta jika berlaku. Deklarasi Sumber Dana/Sumber Kekayaan harus dilengkapi oleh klien yang memenuhi kriteria CDD yang Ditingkatkan sebagaimana diidentifikasi dalam bagian 5.3.3 dan/atau oleh klien yang tidak memenuhi kriteria langkah EDD; dalam hal demikian, mereka akan melengkapi deklarasi ini dalam formulir permohonan mereka (sebagaimana berlaku).

B. PEMANTAUAN PASCATRANSAKSI

Selanjutnya, bergantung pada volume transaksi, Perusahaan Manajemen meminta verifikasi kedua setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan.

Hal tersebut didokumentasikan dan dipantau.

Terkait akses lihat, Credentia selalu menekankan perlunya akses lihat bagi direktur lokal, namun sistem perbankan bank asing tidak sama dengan sistem bank lokal Mauritius.

5.7.2 PEMANTAUAN BERKALA

Perusahaan akan meninjau secara berkala kecukupan informasi identifikasi klien yang diperoleh sehubungan dengan pelanggan dan memastikan bahwa informasi tersebut tetap diperbarui. Dalam hal ini, MLRO / DMLRO / Compliance Officer akan melakukan pemantauan terhadap klien berikut pada frekuensi yang telah ditentukan:

Pemantauan				
Tingkat risiko	**Verifikasi sumber dana**	**Pembaruan dokumen CDD**	**Penyaringan**	**Peninjauan penilaian risiko klien**
Risiko rendah	Pada saat onboarding dan transaksi baru	Sesuai dengan Lampiran 11	Meskipun merupakan klien berisiko rendah, Perusahaan menerapkan langkah-langkah penyaringan yang ditingkatkan dengan melakukan penyaringan	Setiap 3 tahun; atau apabila terjadi perubahan material dalam keadaan klien, mana yang lebih dahulu.
Risiko menengah	Pada saat onboarding dan transaksi baru	Sesuai dengan Lampiran 11	Meskipun merupakan klien berisiko menengah, Perusahaan menerapkan langkah-langkah penyaringan yang ditingkatkan dengan melakukan penyaringan	Setiap 2 tahun; atau apabila terjadi perubahan material dalam keadaan klien, mana yang lebih dahulu.

Tinggi	Pada saat onboarding dan transaksi baru	Sesuai dengan Lampiran 11	Meskipun merupakan klien berisiko tinggi, Perusahaan menerapkan langkah-langkah penyaringan yang ditingkatkan dengan melakukan penyaringan	Setiap tahun; atau apabila terjadi perubahan material dalam keadaan klien, mana yang lebih dahulu.

Perusahaan telah memilih Dilisense sebagai alat penyaringan untuk klien akhirnya. Secara bersamaan, apabila terdapat perubahan apa pun dalam status klien, yaitu salah satu dari mereka menjadi PEP atau terdapat pemberitaan negatif, suatu notifikasi akan terpicu, dan Perusahaan akan memastikan bahwa dokumen tambahan diminta dan disimpan dalam arsip.

Dana yang ditebus atau ditarik ditransfer kepada Klien pada sumbernya, yaitu apabila Klien melakukan setoran melalui Credit Card, dana tersebut akan dikembalikan ke rincian Credit Card yang sama.

5.7.3 PRINSIP EMPAT MATA

Four Eyes Principle (juga disebut 'Dual Control') merupakan bagian dari Pengendalian Internal Mekanisme Perusahaan dan mensyaratkan bahwa setiap aktivitas dalam organisasi yang melibatkan profil risiko material harus dikendalikan, yaitu ditinjau / diperiksa ulang oleh individu kompeten kedua.

Tujuan pengendalian tersebut adalah memitigasi risiko, terutama dari dua jenis berikut:

- Pelaksanaan Bisnis - dampak merugikan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas bisnis rutin yang buruk (kesalahan, kelalaian);
- Kecurangan Internal - dampak merugikan sebagai akibat dari tindakan curang yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan.

Prinsip "empat mata" dapat diterapkan dengan berbagai cara untuk memungkinkan pemeriksaan ulang dan pengendalian serta pemantauan yang efisien dalam hal penilaian risiko, transaksi, dan hal-hal lainnya.

Persyaratan utama adalah kriteria empat mata (setidaknya dua individu) dipenuhi secara berkelanjutan di seluruh operasi atau jenis operasi tertentu yang biasanya menimbulkan lebih banyak risiko bagi Perusahaan.

Oleh karena itu, setiap prosedur Perusahaan yang ada maupun yang baru harus diterapkan sedemikian rupa sehingga prinsip "empat mata" dihormati sebagaimana mestinya.

5.8 PROSEDUR PELAPORAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Perusahaan akan mengadopsi Manual Prosedur Internal yang menguraikan Prosedur Pelaporan Internal dan Eksternal sehubungan dengan Pelaporan Pihak-Pihak yang Terdaftar dan Transaksi Mencurigakan.

MLRO / DMLRO akan menyusun dan memelihara catatan berikut untuk Perusahaan yang berkaitan dengan pelaporan berdasarkan bagian ini.

- Catatan Laporan Internal mengenai transaksi / aktivitas mencurigakan yang diajukan kepada MLRO/DMLRO
- Catatan Laporan Eksternal mengenai transaksi / aktivitas mencurigakan yang diajukan kepada FIU oleh MLRO/DMLRO
- Catatan Pelaporan mengenai Kecocokan Nama Positif berdasarkan section 25(2) of the United Nations (Financial Prohibitions, Arms Embargo and Travel Ban) Sanctions Act 2019
- Catatan Notifikasi kepada National Sanctions Secretariat dan FSC berdasarkan section 23(4) of the United Nations (Financial Prohibitions, Arms Embargo and Travel Ban) Sanctions Act 2019
- Catatan Klien yang Ditolak

5.8.1 PELAPORAN TRANSAKSI MENCURIGAKAN

5..8.1.1 Penyaringan dan Pemantauan Transaksi:

Perusahaan akan melakukan pemantauan transaksi dan penyaringan sanksi secara berkelanjutan terhadap seluruh klien, termasuk penilaian risiko pelanggan, pembuatan profil, dan analisis perilaku transaksi. Peringatan yang dihasilkan akan ditinjau oleh Compliance Officer dan, apabila diperlukan, langkah-langkah EDD serta tindakan yang sesuai akan dilakukan dalam kasus dugaan aktivitas mencurigakan.

Secara umum, Staf yang bersangkutan harus memperhatikan pertimbangan berikut ketika memantau rekening klien, serta faktor-faktor lain yang dirinci dalam bab-bab lain dalam Manual ini:

- Sifat transaksi yang tidak biasa: misalnya, ukuran atau frekuensi yang tidak normal bagi klien atau jenis klien tersebut.
- Sifat serangkaian transaksi: misalnya, sejumlah kredit tunai.
- Tujuan geografis atau asal pembayaran pendanaan: misalnya, dari yurisdiksi berisiko tinggi.

Perusahaan mengakui bahwa perilaku klien dapat sangat bervariasi, sehingga lebih sulit untuk mendeteksi aktivitas perdagangan yang tidak biasa atau mencurigakan. Selain itu, karena Perusahaan tidak memberikan nasihat kepada klien dan tidak memiliki kewajiban kesesuaian terhadap mereka, kami hanya akan memiliki sedikit informasi mengenai motif perdagangan mereka. Ketika Perusahaan membuka rekening klien secara non-tatap muka, dan pembayaran diusulkan untuk dilakukan dari rekening luar negeri, Perusahaan akan berupaya memitigasi risiko ini dengan memastikan bahwa rekening luar negeri tersebut dimiliki atas nama klien sendiri. Apabila kami tidak dapat memastikan hal ini, kami akan meninjau riwayat rekening dan transaksi; serta menanyakan alasan dilakukannya pembayaran ke luar negeri. Dengan cara ini, kami akan berupaya menentukan apakah rekening tersebut, atau transaksi apa pun yang dilakukan melalui rekening tersebut, tidak biasa dan oleh karena itu mungkin mencurigakan.

Tim perdagangan memantau aktivitas perdagangan klien, termasuk transfer dana elektronik, secara berkelanjutan. Staf dilatih untuk mengidentifikasi “pemicu” yang memerlukan uji tuntas lanjutan. Misalnya, nomor telepon yang tidak tersambung atau surat yang dikembalikan akan memicu penangguhan rekening klien sampai informasi KYC diperbarui. Staf dilatih untuk mengidentifikasi dan memverifikasi informasi kepemilikan manfaat bagi semua jenis pelanggan non-individu secara berkelanjutan.

Apabila pemilik manfaat atau pengendali sebenarnya telah ditentukan, informasi KYC tambahan dikumpulkan dan diverifikasi. Berdasarkan kasus per kasus, Compliance Analyst yang ditugaskan untuk menangani berkas Perusahaan memantau transaksi nasabah, termasuk transaksi yang kompleks atau berjumlah sangat besar dan pola transaksi yang tidak lazim yang tidak memiliki tujuan ekonomi atau tujuan sah yang terlihat.

Berdasarkan kasus per kasus, staf pada tim pembukaan rekening secara manual memantau rekening nasabah untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Rekening nasabah dipantau oleh staf secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Staf meninjau setoran dan aktivitas perdagangan untuk memastikan transaksi mematuhi kebijakan AML/CFT/CPF. Pola mencurigakan memicu prosedur eskalasi dan dilaporkan kepada manajer lini tim, yang akan memberitahukan Compliance, dan penyelidikan akan dilakukan.

Daftar Indikator Peringatan Potensial

Berikut ini adalah daftar indikatif dan tidak lengkap mengenai kemungkinan indikator peringatan yang harus diperhatikan oleh setiap karyawan ketika menangani hubungan bisnis atau transaksi sesekali sebagaimana diatur dalam Section 10.5 of the FSC Handbook :

a) Penyetoran atau penarikan sejumlah uang tunai yang sangat besar dari suatu rekening.
b) Keengganan untuk memberikan dokumentasi CDD mengenai pemilik manfaat/ pengendali.
c) Penyetoran atau penarikan dengan frekuensi yang tidak konsisten dengan pemahaman lembaga keuangan mengenai nasabah tersebut dan keadaannya.
d) Transaksi yang melibatkan perpindahan dana yang tidak dapat dijelaskan, baik dalam bentuk uang tunai maupun transfer kawat.
e) Pembayaran yang diterima dari, atau permintaan untuk melakukan pembayaran kepada, pihak ketiga yang tidak dikenal atau tidak terkait. FSC AML/CFT Handbook
f) Arus uang pribadi dan terkait bisnis yang sulit dibedakan satu sama lain.
g) Aktivitas keuangan yang tidak konsisten dengan aktivitas nasabah yang sah atau yang diharapkan.
h) Suatu rekening atau hubungan bisnis menjadi aktif setelah periode tidak aktif.
i) Nasabah tidak dapat atau enggan memberikan rincian atau penjelasan yang kredibel mengenai pendirian hubungan bisnis, pembukaan rekening, atau pelaksanaan transaksi.
j) Nasabah memiliki beberapa rekening tanpa alasan komersial atau alasan lain yang jelas.
k) Bank drafts dicairkan dalam mata uang asing.
l) Pencairan awal polis asuransi yang menimbulkan kerugian besar.
m) Pelunasan awal pinjaman secara sering.
n) Transfer yang sering dicatat sebagai pinjaman dan dikirim oleh kerabat.

o) Dana ditransfer kepada badan amal atau NPO yang diduga memiliki hubungan dengan organisasi teroris.
p) Dana dalam jumlah besar ditempatkan pada kartu penyimpan nilai.
q) Polis asuransi ditutup dengan permintaan agar pembayaran dilakukan kepada pihak ketiga.
r) Sejumlah besar uang tunai dari sumber yang tidak dapat dijelaskan.
s) Pinjaman diperoleh dan saldonya dilunasi secara tunai.
t) Pembelian aset bernilai tinggi yang kemudian segera dijual kembali dengan pembayaran yang diminta melalui cek.

5.8.1.2 Laporan Transaksi Mencurigakan Internal

Setiap karyawan, tanpa memandang posisi atau tingkat senioritasnya dalam Perusahaan, berkewajiban untuk tetap waspada terhadap setiap transaksi, percobaan transaksi, aktivitas, atau keadaan yang dapat menimbulkan kecurigaan terhadap pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi, atau aktivitas kejahatan keuangan terkait lainnya.

Apabila timbul kecurigaan, karyawan wajib, tanpa penundaan yang berlebihan dan paling lambat 3 hari kerja setelah kecurigaan tersebut timbul, menyampaikan Internal Suspicious Transactions Report (iSTR) kepada MLRO. Apabila MLRO tidak ada, iSTR harus disampaikan kepada DMLRO. Karyawan tidak boleh mengungkapkan kepada nasabah atau pihak ketiga mana pun bahwa laporan telah dibuat atau sedang dipertimbangkan.

Rincian kontak MLRO dan DMLRO adalah sebagaimana tercantum di bawah ini:

MLRO	
Nama:	Ms. Ranjana Gujadhur
Alamat Email:	rgujadhur@credentiainternational.com
Nomor Kontak:	+230 467 2000

DMLRO	
Nama:	Arhaan Mountasir Sophie
Alamat Email:	amountasirsophie@credentiainternational.com
Nomor Kontak:	+230 467 2000

Perusahaan telah merancang formulir iSTR (Appendix 9), yang dapat digunakan oleh setiap anggota tim Perusahaan untuk melaporkan setiap kecurigaan kepada MLRO/DMLRO. Anggota tim Perusahaan juga dapat memberitahukan MLRO mengenai kecurigaan apa pun melalui telepon atau email.

Indikator utama/indikator peringatan aktivitas mencurigakan mencakup adanya dasar yang wajar untuk mencurigai bahwa layanan atau transaksi apa pun mungkin:

a. berkaitan dengan tindak pidana;
b. berkaitan dengan pencucian uang atau hasil dari tindak pidana apa pun;
c. dana yang terkait atau berhubungan dengan pendanaan terorisme atau yang akan digunakan untuk pendanaan terorisme atau oleh organisasi yang dilarang, terlepas dari apakah dana tersebut merupakan hasil tindak pidana; atau
d. dilakukan dalam keadaan yang tidak lazim atau kompleksitasnya tidak beralasan;
e. tampak tidak memiliki justifikasi ekonomi atau tujuan yang sah; dan
f. menimbulkan kecurigaan sebagaimana diatur dalam Section 5 of Guidance Note 3 issued by FIU (Specific Examples of Indicators of Suspicious Transactions).

Semua iSTR harus dicatat bersama dokumen pendukung/bukti kecurigaan yang relevan dan dicatat dalam internal STR Register oleh MLRO dan/atau DMLRO.

5.8.1.3 Pelaporan Transaksi Mencurigakan Eksternal

:

Berdasarkan Section 2 of the FIAMLA 2002 , Transaksi Mencurigakan berarti 'suatu transaksi yang:

a. Menimbulkan kecurigaan yang wajar bahwa transaksi tersebut mungkin melibatkan:
    1. Pencucian uang atau hasil dari tindak pidana apa pun; atau
    2. Dana yang terkait atau berhubungan dengan pendanaan terorisme atau yang akan digunakan untuk pendanaan terorisme atau oleh organisasi yang dilarang, terlepas dari apakah dana tersebut merupakan hasil tindak pidana;
b. dilakukan dalam keadaan yang tidak lazim atau kompleksitasnya tidak beralasan;
c. tampak tidak memiliki justifikasi ekonomi atau tujuan yang sah;
d. dilakukan oleh atau atas nama seseorang yang identitasnya belum ditetapkan secara memuaskan bagi pihak yang melakukan transaksi dengannya; atau
e. menimbulkan kecurigaan karena alasan lainnya.

Setelah menerima STR internal, MLRO atau DMLRO harus segera mengakui penerimaan (jika sesuai), meninjau informasi yang diberikan, melakukan penyelidikan yang diperlukan dengan menggunakan seluruh informasi internal yang tersedia, dan menentukan apakah terdapat dasar yang wajar untuk mencurigai bahwa suatu transaksi atau aktivitas terkait dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi, atau tindak pidana asal apa pun.

MLRO dan/atau DMLRO harus mendokumentasikan penilaian yang dilakukan, informasi yang ditinjau, alasan atas keputusan yang diambil, dan menyimpan catatan yang sesuai berdasarkan persyaratan penyimpanan catatan Perusahaan, terlepas dari apakah STR eksternal pada akhirnya disampaikan.

Apabila MLRO atau DMLRO menentukan bahwa terdapat dasar yang wajar untuk menimbulkan kecurigaan, Suspicious Transaction Report ("STR") eksternal harus disampaikan kepada Financial Intelligence Unit ("FIU") melalui platform goAML **segera** setelah kecurigaan terbentuk dan, dalam hal apa pun, **paling lambat lima (5) hari kerja setelah kecurigaan tersebut timbul,** sesuai dengan Section 14 FIAMLA.

STR eksternal harus mencakup seluruh informasi yang relevan, dokumentasi pendukung, dan dasar kecurigaan untuk memungkinkan Financial Intelligence Unit ("FIU") menilai laporan tersebut secara efektif. Penyampaian STR harus dicatat dalam Internal Disclosures Register dan External Disclosures Register, sebagaimana berlaku, sesuai dengan Regulation 30 Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Regulations 2018 ("FIAMLR 2018"). Catatan-catatan ini harus disimpan selama hubungan dengan klien berlangsung dan seluruh catatan harus disimpan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 7 tahun setelah penyelesaian transaksi yang terkait dengannya.

Seluruh STR eksternal harus dicatat dalam external STR Register oleh MLRO dan/atau DMLRO

➢ **Penangguhan sementara Transaksi Mencurigakan oleh FIU**

Perusahaan wajib mematuhi setiap perintah yang dikeluarkan oleh FIU yang mewajibkan penangguhan sementara atas transaksi mencurigakan sesuai dengan Section 10A FIAMLA 2002.

Berdasarkan kerangka legislatif yang telah diubah, FIU dapat memerintahkan reporting person untuk menangguhkan sementara pelaksanaan suatu transaksi apabila FIU perlu memverifikasi informasi terkait transaksi, pihak-pihak yang terlibat, atau dana yang bersangkutan, baik di Mauritius maupun di luar negeri, atau apabila FIU memiliki alasan yang wajar untuk mencurigai bahwa transaksi tersebut terkait dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi, atau tindak pidana asal terkait.

Perintah penangguhan dapat tetap berlaku hingga 72 jam sejak waktu penerbitannya. Apabila berakhirnya penangguhan jatuh pada hari Minggu, hari libur umum, atau hari nonkerja bagi FIU, penangguhan dapat diperpanjang hingga 120 jam. FIU juga dapat meminta perintah pengadilan untuk memperpanjang jangka waktu penangguhan apabila terdapat alasan yang membenarkannya.

Setelah menerima perintah penangguhan, Perusahaan harus segera menghentikan pemrosesan transaksi dan memastikan kepatuhan penuh terhadap setiap instruksi yang dikeluarkan oleh FIU. Apabila diminta oleh FIU, Perusahaan harus memberikan informasi, dokumentasi, atau catatan tambahan apa pun yang berkaitan dengan transaksi tersebut dalam waktu 24 jam sejak permintaan disampaikan.

Perusahaan, para direksi, pejabat, karyawan, dan agennya wajib menjaga kerahasiaan yang ketat terkait setiap perintah penangguhan dan tidak boleh mengungkapkan kepada pelanggan atau pihak ketiga mana pun bahwa suatu perintah telah diterbitkan, diperpanjang, atau dihentikan. Pengungkapan tersebut dapat merupakan tipping-off yang dilarang.

Prosedur internal yang tepat harus dipertahankan untuk memastikan eskalasi, penanganan, pemantauan, dan pelaporan yang segera atas perintah penangguhan FIU dan permintaan informasi terkait.

Pembekuan Aset

Apabila seorang Klien dinyatakan sebagai pihak yang ditetapkan atau tercantum sebagai pihak terdaftar berdasarkan United Nations (Financial Prohibitions, Arms Embargo and Travel Ban) Sanctions Act 2019, Perusahaan akan segera memverifikasi rincian pihak yang ditetapkan atau pihak terdaftar tersebut, dan juga mengidentifikasi apakah Klien memiliki dana atau aset lainnya di Mauritius.

Setelah mengidentifikasi Aset, Perusahaan akan menyampaikan laporan kepada National Sanctions Secretariat sebagaimana diwajibkan, dan kepada Local Authority atau Regulator lainnya sebagaimana berlaku.

Sehubungan dengan diberlakukannya Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (Miscellaneous Provisions) Act 2020, penekanan telah diberikan pada kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan, yang antara lain menyebabkan FIAMLA 2002 diubah. MLRO atau Deputy MLRO harus segera menyampaikan Suspicious Transaction Report (STR) yang telah divalidasi kepada FIU dalam waktu 5 hari kerja sejak tanggal kecurigaan timbul.

Mengenai sanksi keuangan atas pelanggaran yang memenuhi syarat berdasarkan FIAMLA, setelah dijatuhi hukuman akan berlaku sebagai berikut:

- Kegagalan melaporkan transaksi mencurigakan paling lambat 5 hari kerja sejak tanggal kecurigaan timbul – denda tidak lebih dari MUR 1 juta dan hukuman penjara tidak lebih dari 5 tahun;
- Kegagalan menerapkan penilaian risiko yang efektif untuk mendeteksi tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme – denda tidak lebih dari MUR 10 juta dan hukuman penjara tidak lebih dari 5 tahun;
- Bersekongkol atau membantu dugaan pelanggaran keuangan – denda tidak lebih dari MUR 10 juta dan hukuman penjara tidak lebih dari 5 tahun;
- Menghalangi proses dengan menghancurkan bukti dan catatan yang relevan – denda tidak lebih dari MUR 10 juta dan hukuman penjara tidak lebih dari 5 tahun;
- Keberatan atau kegagalan memberikan informasi yang diminta tersebut kepada badan pengawas – denda tidak lebih dari MUR 1 juta dan hukuman penjara tidak lebih dari 5 tahun.

➢ **Rincian kontak FIU**

Direktur

Financial Intelligence Unit (FIU) Lantai 10, SICOM Tower

Wall Street

Ebene Cybercity, 72201 Mauritius

Informasi Kontak:

Telepon: (230) 454 1423

Faks: (230) 466 2431

Email: fiu@fiumauritius.org

Portal GoAML: https://www.mrugoaml.fiumauritius.org/goAMLWeb_PRD/Account/LogOn

5.8.1.4 TIPPING-Off

a. Tipping off dilarang berdasarkan ketentuan Section 19 (1)(c) FIAMLA 2002;
b. Karena merupakan suatu pelanggaran, MLRO memastikan bahwa manajemen dan karyawan menyadari serta peka terhadap berbagi data dan konsekuensi tipping off;
c. Apabila pejabat dan/atau karyawan meyakini, atau memiliki alasan yang wajar untuk meyakini, bahwa seorang Klien dapat mengalami tipping off melalui pelaksanaan tindakan CDD atau pemantauan berkelanjutan, karyawan tersebut harus merujuk kasus tersebut kepada MLRO. MLRO harus menyimpan catatan untuk menunjukkan dasar keyakinan bahwa pelaksanaan tindakan CDD atau pemantauan berkelanjutan akan menyebabkan tipping off terhadap Klien;
d. Apabila STR internal dikirimkan kepada MLRO, karyawan tidak boleh mengungkapkan hal tersebut kepada Klien atau orang lain mana pun;
e. MLRO tidak boleh memberikan izin atau persetujuan untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan STR internal kepada siapa pun, kecuali MLRO yakin bahwa pengungkapan tersebut tidak akan merupakan tipping off;

f. Setiap surat, pemberitahuan, atau permintaan yang diterima dari FIU atau Polisi tidak boleh diungkapkan kepada siapa pun di luar Tim Kepatuhan atau Klien;

g. Satu-satunya pengecualian yang diperbolehkan, selain pengungkapan kepada FIU dan Polisi, adalah pengungkapan kepada;

   1. pejabat, karyawan, atau agen reporting entity untuk tujuan apa pun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas orang tersebut;
   2. praktisi hukum, pengacara, atau penasihat hukum untuk tujuan memperoleh nasihat atau perwakilan hukum sehubungan dengan masalah tersebut; dan
   3. otoritas pengawas entitas pelapor untuk melaksanakan fungsi-fungsi otoritas pengawas.

h. MLRO harus memastikan bahwa seluruh pejabat dan karyawan memahami bahwa mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban AML; dan

i. MLRO adalah orang yang bertanggung jawab atas pelatihan terkait dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan AML bagi seluruh pejabat dan karyawan.

5.8.1.5 CATATAN LAPORAN TRANSAKSI MENCURIGAKAN

MLRO akan menyimpan catatan berikut mengenai laporan mencurigakan:

1. Formulir Pengungkapan Internal yang diterima oleh MLRO;
2. laporan transaksi mencurigakan internal dan laporan transaksi mencurigakan yang disampaikan kepada FIU;
3. Apabila tidak ada laporan mencurigakan yang telah disampaikan kepada FIU, catatan mengenai informasi atau materi yang telah dipertimbangkan dan laporan evaluasi yang menyebutkan alasan keputusan tersebut harus disimpan.

Catatan-catatan ini harus disimpan selama hubungan dengan klien berlangsung dan seluruh catatan harus disimpan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 7 tahun setelah penyelesaian transaksi yang terkait dengannya.

Struktur dan Prosedur

Struktur Pelaporan

ANGGOTA STAF → MLRO / DEPUTY MLRO → FIU

i. Merupakan kewajiban setiap anggota staf, tanpa memandang statusnya di Perusahaan, untuk melaporkan kepada MLRO/ Deputy MLRO setiap transaksi yang bersifat mencurigakan.

ii. MLRO/ Deputy MLRO harus menyelidiki STR internal dan memutuskan apakah STR tersebut beralasan.

iii. STR tersebut kemudian dilaporkan kepada FIU melalui Portal GoAML; disertai dengan justifikasi atas pengajuan STR internal tersebut.

Rincian kontak FIU adalah sebagai berikut:

Direktur

Financial Intelligence Unit

Lantai 10, SICOM Tower Wall Street,

Ebene Cybercity

Ebene, 72201

Tel : (230) 454 1423

Fax : (230) 466 2431

Email: fiu@fiumauritius.org

Portal GoAML: https://www.mrugoaml.fiumauritius.org/goAMLWeb_PRD/Account/LogOn

5.9 PENINJAUAN KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN PROSES AML/CFT/CPF SERTA AUDIT INDEPENDEN

Isi Manual ini harus ditinjau oleh Compliance Officer / MLRO / DMLRO apabila diperlukan dan prosedur berikut harus dipatuhi apabila terdapat perubahan terhadap Manual:

- Penyampaian Manual yang telah diubah kepada Dewan untuk mendapatkan persetujuan.
- Manual yang telah disetujui harus dikomunikasikan kepada seluruh Pejabat dan staf yang mengelola Perusahaan sesegera mungkin.
- Pejabat dan staf yang mengelola Perusahaan (termasuk pejabat / staf MC yang ditugaskan untuk mengelola Perusahaan) harus membaca dan mengakui telah membaca Manual tersebut. (Lampiran 12)

5.10 FUNGSI AUDIT INDEPENDEN

Sesuai dengan Regulation 22(1)(d) of the FIAML Regulations 2018 dan Chapter 13 of the FSC Handbook, Perusahaan diwajibkan memiliki fungsi audit untuk meninjau dan memverifikasi kepatuhan terhadap serta efektivitas langkah-langkah yang diambil sesuai dengan FIAMLA dan FIAML Regulations 2018.

Fungsi audit independen bertanggung jawab atas:

a. Evaluasi program AML/CFT/CPF Perusahaan dan penentuan kecukupan kebijakan, prosedur, sistem, dan pengendalian yang telah ditetapkan dalam mengidentifikasi **ML/TF/PF** risiko, menangani risiko yang telah diidentifikasi, dan mematuhi undang-undang, peraturan, dan pedoman;
b. Efektivitas karyawan dan pejabat Perusahaan dalam menerapkan kebijakan, prosedur, dan pengendalian Perusahaan;
c. Efektivitas pengawasan kepatuhan dan pengendalian mutu, termasuk parameter dan kriteria untuk peringatan transaksi; dan
d. Efektivitas pelatihan Perusahaan bagi karyawan dan pejabat terkait.

Frekuensi audit harus sebanding dengan **ML/TF/PF** risiko yang ada serta ukuran dan kompleksitas Perusahaan. Pelaksanaan audit independen harus dilakukan sekurang-kurangnya sekali setiap tahun, kecuali terjadi perubahan material lainnya pada Perusahaan atau kewajiban legislatif dan peraturan.

Temuan-temuan dalam laporan audit independen, yang menyoroti rekomendasi dan kekurangan, harus dilaporkan kepada manajemen senior dan dewan direksi. Dewan direksi lembaga keuangan bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan yang tepat guna menyelesaikan setiap masalah yang diidentifikasi dalam laporan audit independen dalam jangka waktu yang ditentukan.

Seluruh dokumentasi audit independen, termasuk, antara lain, rencana kerja, ruang lingkup audit, dan pengujian transaksi, juga harus didokumentasikan dengan baik dan harus tersedia bagi FSC berdasarkan permintaan.

5.11 SANKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU TERKAIT AML/CFT/CPF

Kegagalan untuk mematuhi undang-undang terkait AML/CFT/CPF yang berlaku dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana yang signifikan. Sebagai contoh, berdasarkan section 26 of FCC Act, setiap orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan FIAMLA dapat dikenai denda hingga 10 juta rupee dan pidana kerja paksa untuk jangka waktu maksimum 20 tahun. Kegagalan untuk mematuhi persyaratan CDD atau pelaporan berdasarkan FIAMLA dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana berupa denda hingga 500 000 rupee atau bagi setiap personel dari grup Perusahaan dan pidana penjara untuk jangka waktu maksimum 10 tahun. Pelanggaran terhadap FIAML Regulations 2018 juga dikenai sanksi berupa denda hingga 1 juta rupee dan pidana penjara untuk jangka waktu hingga 5 tahun.

5.12 SERTIFIKASI

5.12.1 Apabila dokumen verifikasi identitas bukan dalam bentuk asli, dokumen tersebut harus disertifikasi secara patut sebagai salinan yang benar dari dokumen asli.

5.12.2 Apabila seorang karyawan, direktur, atau pejabat Perusahaan atau personel mana pun dari grup Perusahaan bertemu langsung dengan calon klien atau prinsipal dari klien badan hukum dan memiliki akses ke dokumen verifikasi identitas asli, ia dapat membuat salinan dokumen verifikasi identitas tersebut dan secara pribadi mensertifikasinya sebagai salinan yang benar dari dokumen asli.

5.12.3 Dalam hal lainnya, salinan dokumen verifikasi identitas harus disertifikasi oleh orang yang sesuai, seperti pengacara, notaris, aktuaris, akuntan, atau orang lain yang memiliki kualifikasi profesional yang diakui, direktur atau sekretaris lembaga keuangan yang diatur di Mauritius atau di yurisdiksi yang setara, anggota lembaga peradilan, atau pegawai negeri senior.

5.12.4 Pemberi sertifikasi harus menandatangani salinan dokumen tersebut dan mencantumkan dengan jelas nama, alamat, serta jabatan atau kapasitasnya pada dokumen tersebut, disertai dengan rincian kontak untuk membantu pelacakan pemberi sertifikasi.

5.12.5 Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sertifikasi tersebut sesuai. Kehati-hatian harus diterapkan ketika mempertimbangkan dokumen salinan tersertifikasi yang berasal dari negara yang dianggap berisiko tinggi atau yurisdiksi yang tidak setara.

5.12.6 Dalam semua kasus, Perusahaan juga harus memastikan bahwa tanda tangan perwakilan klien pada dokumen identitas sesuai dengan tanda tangan pada formulir permohonan, mandat, atau dokumen lainnya.

5.12.7 Apabila alat digital digunakan, keaslian dokumen diverifikasi oleh platform yang menggunakan teknologi canggih untuk menentukan keakuratan dokumen.

➢ **Identifikasi dan Verifikasi Elektronik**

Sesuai dengan Section 5.11 of the FSC Handbook, apabila Perusahaan menggunakan sarana elektronik untuk memverifikasi identitas pelanggan, Perusahaan harus memastikan bahwa sistem verifikasi elektronik tersebut andal, aman, dan mampu mengonfirmasi identitas pelanggan secara memadai. Perusahaan harus menerapkan pendekatan berbasis risiko dan dapat menerapkan langkah-langkah verifikasi tambahan apabila diperlukan, termasuk penggunaan sumber data independen, pemeriksaan biometrik, alat geolokasi, dokumen bersertifikat, atau verifikasi pihak ketiga. Apabila terdapat keraguan mengenai keaslian, keakuratan, atau kepemilikan dokumen yang disampaikan secara elektronik, pemeriksaan lebih lanjut harus dilakukan. Apabila Perusahaan tetap tidak dapat memverifikasi identitas atau alamat pelanggan secara memuaskan, Perusahaan tidak boleh membentuk atau melanjutkan hubungan usaha dan harus mempertimbangkan apakah laporan aktivitas mencurigakan internal perlu dibuat.

5.13 TERJEMAHAN

5.13.1 Apabila salah satu dokumen menggunakan bahasa selain bahasa Inggris atau Prancis, dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam salah satu dari kedua bahasa tersebut oleh salah satu pihak berikut:

a. Penerjemah yang berkualifikasi;
b. Karyawan Perusahaan yang merupakan penutur asli bahasa tersebut dan fasih berbahasa Inggris atau Prancis; dan
c. Perangkat Lunak Penerjemahan.

5.13.2 Penerjemah harus menandatangani dokumen tersebut dan mencantumkan dengan jelas nama, jabatan, perusahaan, alamat email, dan tanggal penerjemahan untuk memudahkan penelusuran penerjemah.

Untuk memastikan kepatutan pihak yang melakukan pengesahan dan kesesuaian penerjemah, pemeriksaan dan verifikasi independen atas dokumen harus masing-masing dilakukan dan diminta.

BAGIAN 6: KEBIJAKAN DAN PROSEDUR KLIEN

6.1 KEBIJAKAN UMUM KLIEN

Kebijakan umum Perusahaan adalah menempatkan staf dengan kualifikasi yang sesuai sebagai kontak utama bagi setiap klien. Pertemuan dengan klien dirangkum dalam Notulen Rapat yang disimpan sebagai catatan dalam berkas klien yang bersangkutan.

Sebelum pendirian/pembentukan entitas, Perusahaan harus memastikan bahwa Klien memahami sifat risiko yang terkait dengan berbagai jenis investasi/produk yang diusulkan. Silakan merujuk pada Kebijakan Pengungkapan Risiko.

6.2 KEBIJAKAN PENERIMAAN KLIEN

6.2.1 PENERIMAAN KLIEN SECARA LANGSUNG

Penerimaan Klien mengacu pada proses memperkenalkan klien baru kepada produk dan layanan yang kami tawarkan. Proses ini menetapkan cara Perusahaan melakukan kontak dan membangun hubungan pertama dengan klien serta cara klien memperoleh manfaat maksimal dari Perusahaan. Proses ini mencakup pengenalan klien kepada bisnis kami, termasuk panduan, dukungan, dan tutorial langkah demi langkah.

Penerimaan klien dilakukan sebagai berikut:

- Klien akan mengakses situs web Perusahaan untuk membuka akun pada platformnya;
- Klien diminta untuk melengkapi formulir permohonan dan menyerahkan seluruh dokumen Customer Due Diligence (“CDD”);
- Tim Penerimaan / Tim Backoffice akan memastikan bahwa seluruh bagian formulir permohonan telah diisi secara lengkap; apabila terdapat informasi yang tidak tersedia, formulir permohonan akan dikembalikan kepada klien untuk dilengkapi;
- Setelah menerima dokumen CDD, Tim Penerimaan / Tim Backoffice Perusahaan akan melaksanakan prosedur identifikasi, verifikasi, dan penyaringan sesuai dengan kebijakan Perusahaan;

Apabila Klien menolak memberikan informasi atau informasi apa pun yang mungkin diperlukan ketika diminta, atau tampaknya dengan sengaja memberikan informasi yang menyesatkan, Perusahaan tidak akan melanjutkan pembukaan akun untuk klien tersebut.

Antara lain, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sebelum menjalin hubungan apa pun dengan klien meliputi latar belakang klien, negara asalnya, jabatan publik atau posisi berprofil tinggi yang dimilikinya, kegiatan usahanya, saluran penyampaian, selera risiko klien, dan faktor risiko lainnya. Uji tuntas yang lebih ekstensif harus dilakukan terhadap klien berisiko lebih tinggi.

Tidak ada klien yang akan diterima oleh Perusahaan kecuali latar belakang serta sumber dana/ kekayaannya telah dipahami sepenuhnya atau apabila klien tersebut berasal dari salah satu sumber berikut:

- Klien merupakan klien Perusahaan yang sudah ada, dikenal luas, dan memiliki reputasi baik, yang ingin membuka akun klien tambahan pada Perusahaan

- Klien merupakan perusahaan lokal atau internasional atau perusahaan teregulasi yang dikenal luas dan memiliki reputasi baik
- Klien dirujuk oleh Perusahaan Manajemen, firma hukum, bank, atau profesional lainnya yang diatur secara ketat dalam kegiatan usaha yang mereka jalankan
- Klien dirujuk oleh direktur, pemegang saham, atau anggota Manajemen Perusahaan
- Klien dirujuk oleh individu atau entitas tepercaya yang dengannya Perusahaan telah membangun hubungan kerja yang terbukti.

Silakan merujuk juga pada Section 5.0 mengenai Prosedur Identifikasi dan Verifikasi Klien.

6.2.2 PENERIMAAN PASCAKLIEN

Setelah Tim Penerimaan / Tim Backoffice menyelesaikan verifikasi dokumen CDD dan penyaringan terhadap klien, Analis Kepatuhan dari Perusahaan Manajemen harus melakukan verifikasi kedua atas dokumen dan penyaringan terhadap klien.

- Bukti Identitas dan Bukti Alamat diverifikasi bersama dengan formulir permohonan klien. Apabila formulir permohonan tidak tersedia, CRM digunakan untuk memperoleh informasi lebih lanjut.
- Dalam hal terdapat PEP atau kecocokan yang merugikan, dokumen EDD akan diminta dari Perusahaan.
- Analis Kepatuhan kemudian akan menetapkan tingkat risiko klien berdasarkan informasi yang dikumpulkan.
- Pemantauan Transaksi secara waktu nyata dilakukan oleh Tim Operasional.
- Laporan Transaksi disediakan setiap hari (dalam waktu 24 jam). Oleh karena itu, Perusahaan Manajemen melakukan pemantauan transaksinya.
- Dokumen tambahan dan/atau yang diperbarui diminta apabila dan sebagaimana berlaku.
- Dalam kasus ketika sumber dan aliran dana sulit dipastikan, informasi pada formulir permohonan tidak lengkap, atau jumlah setoran yang dilakukan tidak dapat dicocokkan dengan informasi yang diungkapkan pada formulir permohonan, Perusahaan Manajemen kemudian akan meminta salah satu dari dokumen berikut:

a) Pernyataan Tertulis mengenai Sumber Dana dan Kekayaan;
b) Dokumen pendukung yang relevan
c) Referensi Profesional/CV mungkin diminta untuk memastikan hal tersebut; bersifat opsional.
d) Perusahaan juga akan memastikan dilaksanakannya Pencarian Internet dan pemeriksaan Sanksi

Perusahaan memastikan;

a. mengumpulkan informasi identifikasi tertentu dari setiap nasabah yang membuka rekening;
b. menerapkan langkah-langkah berbasis risiko untuk memverifikasi identitas setiap nasabah yang membuka rekening; dan
c. mencatat informasi identifikasi nasabah serta metode dan hasil verifikasinya.

Perusahaan wajib mengambil langkah-langkah yang wajar pada saat menjalin hubungan bisnis untuk menentukan apakah pemohon hubungan bisnis bertindak atas nama pihak ketiga. Jika benar demikian, Perusahaan kemudian wajib menyimpan catatan yang memuat -

(i) identitas pihak ketiga tersebut (dan setiap orang terkait sebagaimana diwajibkan);

(ii) bukti identitas yang dipersyaratkan berdasarkan Regulation 3 of the FIAML Regulations 2018; dan

6.2.3 PROSES MIGRASI

- Perusahaan akan memberi tahu Management Company apabila terjadi migrasi dan akan membagikan daftar klien yang dimigrasikan.
- Management Company wajib memandu Perusahaan bahwa sebelum melakukan onboarding terhadap ''migrated clients'', Perusahaan perlu memastikan bahwa dokumen mereka masih berlaku, telah disertifikasi dengan semestinya, dan telah diterjemahkan. Migrasi klien harus disetujui oleh Board of Directors.
- Klien wajib mengetahui bahwa rekening mereka sedang dimigrasikan ke entitas lain dan oleh karena itu mereka akan diminta untuk memberikan dokumen yang diperbarui, jika berlaku. (Jika memungkinkan, surat otorisasi dan/atau email dapat diminta/dikirim dan/atau opsi kotak centang online/pop-up lainnya dapat ditampilkan ketika mereka login – klien menyetujui migrasi rekeningnya).
- Karena Mauritius tidak melakukan transaksi dengan Democratic People's Republic of Korea, Iran dan Myanmar, klien-klien tersebut tidak akan dimigrasikan. ID dapat memilih untuk memigrasikan mereka ke entitas lain atau menutup rekening mereka - Jika rekening mereka memiliki dana, dana tersebut akan dikembalikan kepada mereka – Dengan demikian, Account Closure Form dan/atau email dapat diterapkan (klausul yang sama akan ditambahkan, klien hanya akan mengakui bahwa rekening mereka akan ditutup dan dana akan dikembalikan). Sebagai alternatif, klien dapat dimigrasikan ke entitas grup di yurisdiksi lain.
- Dalam hal sulit untuk memastikan sumber dan aliran dana, informasi pada formulir permohonan tidak lengkap, atau jumlah setoran yang dilakukan tidak dapat dicocokkan dengan informasi yang diungkapkan pada formulir permohonan, Management Company kemudian akan meminta salah satu dari hal-hal berikut:

    a) Signed Declaration of Source of Funds and Wealth;

    b) Any relevant supporting documents

        - Management Company wajib memastikan dilakukannya Screening, Pencarian Internet, pemeriksaan UNSC dan Penilaian Risiko terhadap klien yang dimigrasikan. Penilaian Risiko Klien terhadap klien akan ditinjau bergantung pada peringkat risikonya.

6.2.3.1 ONBOARDING KLIEN DIDASARKAN PADA PRINSIP-PRINSIP DASAR BERIKUT:

a. Setiap dokumen harus diidentifikasi sebagai salinan yang benar dari dokumen asli.

b. Dokumen dapat disertifikasi oleh salah satu pihak berikut;

    1. Apabila karyawan, direktur, atau pejabat Perusahaan bertemu dengan calon klien atau prinsipal klien korporasi secara tatap muka dan memiliki akses terhadap dokumen asli verifikasi identitas, ia dapat membuat salinan dokumen verifikasi

identitas dan secara pribadi mengesahkannya sebagai salinan yang benar dari dokumen asli.

2. Apabila tidak terdapat kontak langsung, dapatkan salinan yang disertifikasi sebagai salinan yang benar oleh seorang Attorney, Barrister, Notary, atau Chartered Accountant.
3. Pemberi sertifikasi harus menandatangani salinan dokumen tersebut dan mencantumkan dengan jelas nama, alamat, serta jabatan atau kapasitasnya pada dokumen tersebut, bersama dengan detail kontak untuk mengidentifikasi pemberi sertifikasi.

c. Permohonan tidak akan diterima apabila bukti identifikasi tidak lengkap. Untuk semua rekening, apabila berlaku bagi setiap orang, entitas, atau organisasi yang membuka rekening baru dan yang namanya tercantum pada rekening tersebut;

1. Nama, nomor pendirian, status hukum, tanggal dan negara pendirian atau pendaftaran (untuk entitas selain individu);
2. Tanggal dan tempat lahir (untuk individu)
3. Pekerjaan, jabatan publik yang dipegang dan, jika sesuai, nama pemberi kerja (untuk individu) atau Kebijakan Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Kontra-Terorisme (untuk entitas selain individu)
4. Alamat terkini, yang berupa alamat tempat tinggal (untuk individu) atau alamat kantor terdaftar dan tempat usaha utama (jika berbeda dari kantor terdaftar, untuk entitas selain individu)
5. Nomor paspor dan negara penerbitannya, nomor kartu identitas dan negara penerbitannya, atau dokumen lain yang diterbitkan pemerintah yang membuktikan kewarganegaraan atau tempat tinggal serta memuat foto atau perlindungan serupa lainnya, misalnya kartu identitas nasional, paspor yang masih berlaku, atau surat izin mengemudi yang masih berlaku; dan
6. Identitas prinsipal utama (termasuk pemilik manfaat, pengendali, direktur, atau pihak yang setara) yang memiliki kendali efektif tertinggi atas modal atau aset suatu entitas selain individu, di samping bukti bahwa setiap orang yang mengaku bertindak atas nama badan hukum tersebut telah diberi wewenang sebagaimana mestinya dan identitas orang tersebut.

d. Apabila prinsipal utama bukan individu, Perusahaan wajib melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menetapkan identitas orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan bisnis tersebut. Ketika membuka rekening untuk bisnis atau perusahaan asing yang tidak memiliki nomor identifikasi, Perusahaan akan meminta dokumentasi alternatif yang disetujui pemerintah yang menyatakan keberadaan bisnis atau perusahaan tersebut.

e. Apabila calon nasabah menolak memberikan informasi yang dijelaskan di atas atau informasi lain yang mungkin diminta oleh Perusahaan, atau tampak sengaja memberikan informasi yang menyesatkan, Perusahaan tidak boleh membuka rekening baru dan, setelah mempertimbangkan risiko yang terlibat, akan mempertimbangkan penutupan rekening mana pun yang terbuka milik nasabah yang sudah ada.

f. Profil risiko Nasabah ditentukan berdasarkan dokumen-dokumen tersebut. Jika risiko ditemukan lebih tinggi daripada rata-rata, uji tuntas yang ditingkatkan mungkin diperlukan

sebelum melakukan onboarding terhadap nasabah dan/atau pemantauan ketat yang berkelanjutan atas transaksi Nasabah mungkin diperlukan atau sudah memadai. Perusahaan memastikan, sejauh wajar dan dapat dilaksanakan, bahwa penyaringan sanksi terhadap setiap Nasabah dilakukan sesuai dengan bagian 5.7.

g. Setelah penilaian akhir dan sebelum menjalin hubungan bisnis dengan nasabah, lembar pemrofilan risiko harus ditandatangani oleh Compliance Officer, sehingga memberikan persetujuan untuk melanjutkan onboarding Nasabah.
h. Semua dokumen akan dicatat untuk jangka waktu minimum tujuh (7) tahun sejak tanggal onboarding Pelanggan.

6.3 PRINCIPALS DAN OFFICERS PERUSAHAAN

Untuk setiap tindakan CDD yang dilakukan terhadap Principals dan Officers Perusahaan, misalnya Directors, Shareholders, Ultimate Beneficial Owners, Head of Dealings, Assistant Head of Dealings, MRLO, Deputy MLRO dan Bank Signatories, seluruh dokumentasi CDD harus disertifikasi dengan semestinya sebagai salinan benar dari dokumen asli sesuai dengan persyaratan FSC.

6.4 KLASIFIKASI KLIEN

Klien diklasifikasikan ke dalam 3 kategori:

1. Aktif
2. Tidak Aktif / Dormant
3. Ditutup

1. **Klien Aktif**

   ''Klien Aktif'' berarti setiap orang perseorangan atau badan hukum yang telah terdaftar pada Perusahaan dan telah melakukan transaksi atau perdagangan dalam XXX bulan terakhir.

   Uji Tuntas Standar dilakukan terhadap seluruh klien sebagaimana ditetapkan dalam *Step 2 – Identification and Verification*, dan dokumen CDD yang diperbarui diminta sesuai dengan Appendix 11 dari AML/CFT/CPF Compliance Manual.

2. **Klien Tidak Aktif**

   Status Akun Tidak Aktif ditentukan berdasarkan beberapa kriteria: (i) tidak adanya posisi terbuka selama XX bulan berturut-turut, (ii) tidak adanya aktivitas perdagangan dalam XX bulan berturut-turut terakhir, (iii) tidak adanya aktivitas penyetoran, penarikan, atau transfer internal dalam XX bulan berturut-turut terakhir. Transfer internal antara Akun tidak dianggap sebagai penyetoran atau penarikan.

   Uji Tuntas Standar dilakukan terhadap seluruh klien sebagaimana ditetapkan dalam *Step 2 – Identification and Verification*. Apabila klien diklasifikasikan sebagai Tidak Aktif / Dormant karena tidak aktif sebagaimana didefinisikan di atas, dokumen yang diperbarui **TIDAK** akan diminta.

Prosedur untuk mengaktifkan kembali akun Tidak Aktif:

Apabila klien ingin menyetor dana atau melakukan perdagangan dari/ke akunnya, dan akunnya tidak aktif karena dormant, maka prosedur berikut akan dilakukan sebelum klien diizinkan untuk menyetor dana atau melakukan perdagangan:

i. Bukti Alamat yang diperbarui (tidak lebih dari 3 bulan) dan Bukti Identitas yang diperbarui (jika berlaku) akan diwajibkan.

ii. Setiap informasi tambahan yang sebelumnya diminta (misalnya, informasi dalam formulir permohonan, sumber dana/kekayaan, dan lain-lain) harus disediakan.

iii. Screenings (Worldcheck, Sanction Screenings & Internet Search) akan dilakukan kembali.

iv. Penilaian Risiko akan ditinjau kembali dan diperbarui sebagaimana berlaku.

3. **Akun yang Ditutup**

''Akun yang Ditutup'' berarti setiap akun yang telah terdaftar pada Perusahaan tetapi dianggap ditutup karena keadaan-keadaan berikut, namun tidak terbatas pada:

i. Internal Policy* (dokumen CDD yang kedaluwarsa, kurangnya Informasi, pola transaksi, dan lain-lain)

Sebelum penutupan akun, klien akan diberi pemberitahuan dan diberikan waktu 2 minggu untuk menyediakan CDD yang diperbarui atau dokumentasi lebih lanjut. Apabila dokumen yang diminta tidak disediakan dalam jangka waktu tersebut, akun akan ditutup.

Perusahaan dapat, berdasarkan kebijaksanaannya, membekukan akun klien apabila Perusahaan menganggap bahwa dokumen yang diterima tidak memadai dan klien gagal menyediakan dokumen tersebut dalam batas waktu yang diberitahukan oleh Perusahaan. Dalam hal ini, akun klien akan dikenai biaya penanganan sebesar $5 per bulan atau sebesar saldo akun, mana yang lebih rendah, sampai klien menyediakan informasi yang belum diberikan kepada Perusahaan.

ii. Tidak Aktif selama jangka waktu 24 bulan*

Setelah Akun mencapai 24 bulan tidak aktif, pesan otomatis akan dibuat dan dikirimkan kepada Klien untuk memberitahukan mengenai pemotongan akun yang akan datang sesuai dengan Terms. Pada saat yang sama, tim penjualan akan diberi tahu mengenai tindakan tersebut.

Setelah saldo Akun mencapai nol, Akun akan dinonaktifkan. Tiga bulan setelah penonaktifan, Akun akan ditutup dari sistem perdagangan MT dan portal Klien. Namun, master Account akan tetap tidak berubah. Apabila seluruh trading Accounts ditutup, status master Account akan ditutup.

iii. Atas Permintaan Klien

Setelah akun ditutup atas permintaan klien, akun tersebut tidak dapat diaktifkan kembali. Klien harus membuka akun baru pada perusahaan.

Perusahaan wajib menyimpan catatan kantornya sendiri dan catatan Kliennya selama jangka waktu 7 tahun sebagaimana diwajibkan berdasarkan companies Act 2001 dan Financial Service Act 2007.

Dalam Hal Kematian

1. Dalam hal Klien meninggal dunia, setiap orang yang menyatakan dirinya sebagai perwakilan pribadi sah Klien harus memberikan pemberitahuan resmi mengenai kematian Klien kepada Perusahaan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan sertifikat kematian asli dalam bentuk fisik.
2. Setelah menerima dan menyetujui sertifikat kematian Klien, Perusahaan akan memperlakukan kematian Klien sebagai Event of Default yang memungkinkan Perusahaan untuk menggunakan haknya, termasuk namun tidak terbatas pada menutup setiap dan seluruh Open Positions dalam Account Klien. Agreement akan terus mengikat harta peninggalan Klien sampai diakhiri oleh perwakilan pribadi sah Klien atau oleh Perusahaan sesuai dengan Terms ini.
3. Seseorang tidak akan dibuktikan sebagai perwakilan pribadi sah Klien sampai Perusahaan menerima grant of representation atas harta peninggalan Klien. Setelah Perusahaan menerima grant of representation atas harta peninggalan Klien, Perusahaan akan melaksanakan instruksi tertulis dari perwakilan pribadi sah Klien. Perusahaan hanya akan menerima instruksi yang bertujuan untuk mengakhiri dan/atau menutup Account. Tidak ada aset terdaftar yang dapat dijual sampai proses pendaftaran ulang selesai dan seluruh biaya, beban, serta pengeluaran yang mungkin terutang oleh Klien kepada Perusahaan telah diperhitungkan. Apabila Perusahaan tidak menerima instruksi apa pun setelah enam (6) bulan sejak diterimanya sertifikat kematian Klien, Perusahaan dapat (namun tidak berkewajiban untuk) mendaftarkan ulang kepemilikan Klien atas nama perwakilan pribadi sahnya, mengubah kembali kepemilikan elektronik ke bentuk material, dan mengirimkan kepemilikan tersebut dalam bentuk bersertifikat ke alamat korespondensi terdaftar untuk harta peninggalan Klien, dengan tunduk pada biaya yang sesuai sebagaimana dirinci dari waktu ke waktu dalam Financial Terms.
4. Apabila harta peninggalan Klien terlalu kecil untuk memerlukan grant of representation, Perusahaan dapat, berdasarkan kebijaksanaan tunggal dan mutlaknya, mewajibkan setiap orang yang menyatakan dirinya sebagai perwakilan pribadi sah Klien untuk memperoleh grant of representation atau meminta suatu indemnity yang sesuai.
5. Setiap biaya yang berlaku sebagaimana dirinci dalam Financial Terms akan terus dibebankan sampai Account ditutup.
6. Terlepas dari ketentuan apa pun dalam Perjanjian, jika Perjanjian tidak diakhiri dalam waktu dua (2) tahun setelah tanggal kematian Klien, Perusahaan dapat mengambil tindakan yang dianggapnya tepat untuk menutup Rekening Klien. Harta peninggalan Klien atau wakil pribadi sahnya akan bertanggung jawab atas seluruh biaya yang terkait dengan tindakan yang diambil atau dipertimbangkan untuk diambil oleh Perusahaan, kecuali sejauh biaya tersebut timbul karena kelalaian berat, wanprestasi yang disengaja, atau penipuan oleh Perusahaan.

BAGIAN 7: KEBIJAKAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL

7.1. PROSEDUR OPERASIONAL KLIEN

Tujuan Perusahaan adalah menyediakan solusi yang disesuaikan bagi klien dengan manfaat dan imbal hasil nyata dalam lingkungan yang menjunjung kepuasan dan kepercayaan. Perusahaan telah menetapkan berbagai prosedur operasional klien untuk memenuhi tujuan ini. Prosedur operasional

ini juga akan memastikan bahwa Perusahaan memantau kepatuhan terhadap program kepatuhannya secara tepat waktu sesuai dengan kebijakan dan prosedurnya.

7.2 LAYANAN KEPADA KLIEN

➢ Perusahaan wajib memastikan bahwa pelanggan diberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami yang memungkinkan mereka mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai.

7.3 PEMISAHAN REKENING BANK KLIEN DAN REKENING PERUSAHAAN

Perusahaan wajib memastikan bahwa, apabila Perusahaan menguasai aset klien (termasuk uang klien), aset tersebut setiap saat dipisahkan dan dapat diidentifikasi dengan semestinya.

Perusahaan telah menetapkan langkah-langkah terkait pemisahan dana klien. Perusahaan telah mengadopsi kebijakan untuk tidak mencampurkan asetnya dengan aset klien/pelanggannya. Perusahaan wajib memastikan bahwa aset klien (termasuk kas di bank) diidentifikasi dengan jelas dan disimpan secara terpisah dari aset Perusahaan dan aset klien lainnya.

7.4 PELAPORAN KEPADA KLIEN

Sebagai praktik bisnis, Investment Dealer menerbitkan ‘’Laporan Rekening’’ kepada trader/klien akhir setiap hari/minggu/bulan, tergantung pada volume transaksi atau atas permintaan trader/klien akhir.

- ‘’Laporan Rekening’’ mencakup bagian-bagian berikut:
- Setoran pertama trader/klien akhir.
- Transaksi yang dibuka atau ditutup.
- Margin Call.
- Setoran lain yang dilakukan oleh trader/klien akhir.
- Penarikan yang diajukan.
- Saldo rekening saat ini.
- Total laba dan rugi.

Secara keseluruhan, laporan tersebut memberikan gambaran umum mengenai rekening perdagangan.

7.5 UANG MUKA OLEH PERUSAHAAN

Perusahaan tidak boleh melakukan transaksi berikut:

1) Perusahaan tidak boleh memberikan uang muka kepada kliennya dalam bentuk pinjaman, untuk digunakan membeli sekuritas, kecuali—

    a) sebelum uang muka diberikan, klien telah menandatangani kontrak yang menetapkan ketentuan pemberian uang muka tersebut, dan kontrak tersebut mematuhi FSC Rules; dan

b) jumlah uang muka tidak melebihi persentase nilai pasar sekuritas yang ditentukan dalam FSC Rules yang dibuat untuk tujuan paragraf ini.

2) Kegagalan untuk mematuhi (1) di atas merupakan suatu pelanggaran dan, setelah dinyatakan bersalah, dapat dikenai denda tidak melebihi 500,000 rupees.

3) Selain itu, berdasarkan section 54 of the SA 2005, setiap saldo kredit dalam rekening klien Perusahaan, yang bukan merupakan sekuritas yang dijaminkan, diagunkan, dikenai hak gadai atau kepentingan jaminan lainnya, atau diberikan untuk mendukung suatu jaminan atau pengaturan serupa, wajib—

a) dibayarkan atas permintaan;

b) tidak digunakan atau diterapkan oleh investment dealer tanpa kewenangan tertulis secara tegas dari klien; dan

c) tidak menjadi bagian dari aset investment dealer untuk tujuan hukum yang berkaitan dengan kepailitan.

4) Kegagalan untuk mematuhi (3) di atas menimbulkan suatu pelanggaran dan, setelah dinyatakan bersalah, dapat dikenai denda tidak melebihi 500,000 rupees.

5) Perusahaan wajib membayar kepada kliennya bunga, yang dihitung sesuai dengan tingkat suku bunga pasar, atas saldo kredit dalam rekening sekuritas klien yang dikelolanya.

7.6 KONFLIK KEPENTINGAN

Perusahaan berupaya mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko terjadinya konflik kepentingan.

Semua konflik kepentingan dan potensi konflik kepentingan wajib diungkapkan kepada, ditinjau oleh, dan diselesaikan (jika berlaku) oleh Dewan Perusahaan.

Apabila terdapat konflik antara kepentingan klien dan kepentingan Perusahaan, Perusahaan wajib memprioritaskan kepentingan klien.

Perusahaan telah mengadopsi Management of Interest Policy sebagaimana tercantum dalam Appendix 15. Perusahaan juga akan berpedoman pada Compliance Manual, konstitusinya, dan hukum Mauritius.

Register of Interests (Appendix 15) wajib dipelihara oleh Perusahaan.

7.7 PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN

Keluhan adalah suatu keadaan ketika Perusahaan diberitahu oleh salah satu pelanggannya bahwa layanan yang diberikan belum memenuhi harapan yang dipersyaratkan, atau diberitahu oleh pemangku kepentingan mengenai masalah yang relevan. Keluhan dapat disampaikan secara tertulis atau lisan. Semua keluhan wajib segera diselidiki karena dapat menunjukkan adanya kekurangan prosedural atau layanan. Alasan penting lainnya untuk segera menindaklanjuti keluhan adalah bahwa keluhan tersebut dapat mengindikasikan adanya penyimpangan serius atau penipuan.

Prosedur berikut wajib diikuti untuk setiap keluhan:

➢ Mengakui penerimaan keluhan dalam waktu 5 hari kerja sejak tanggal keluhan diterima.

- Menyampaikan keluhan beserta seluruh informasi yang relevan kepada Compliance Officer tanpa penundaan.
- Setelah menerima keluhan dari anggota staf, Compliance Officer wajib:
- Mengumpulkan informasi tambahan yang diperlukan dan melakukan penyelidikan dengan mempertimbangkan seluruh aspek keluhan, baik internal maupun eksternal.
- Apabila keluhan disebabkan oleh kesalahan Perusahaan, tindakan korektif segera wajib diambil untuk mencegah terulangnya masalah tersebut.
- Menyelesaikan keluhan dan memastikan bahwa penyelesaiannya adil.
- Menerbitkan jawaban tertulis kepada pengadu yang harus mencakup (i) rincian temuan, (ii) permintaan maaf, jika situasinya mengharuskan, (iii) setiap penyelesaian yang diusulkan.
- Memastikan bahwa klien merasa puas dengan tanggapan yang diberikan.
- Memastikan bahwa keluhan tersebut dicatat dalam log keluhan yang wajib dipelihara oleh Compliance Officer.

Jawaban tertulis wajib diberikan kepada pengadu sesegera mungkin secara wajar, tetapi tidak lebih dari satu bulan sejak tanggal keluhan diterima.

Keluhan yang menjadi bukti penipuan atau malapraktik wajib segera dirujuk kepada MLRO/ DMLRO untuk penyelidikan dan pelaporan selanjutnya sebagaimana mungkin diwajibkan..

7.8 KOMITE KEPATUHAN DAN RISIKO

AML/CTF merupakan agenda tetap dalam agenda Komite Kepatuhan dan Risiko. Rapat Komite Kepatuhan dan Risiko dilaksanakan apabila dan kapan diperlukan. Perusahaan telah membentuk Komite Kepatuhan untuk mengawasi selera risiko Perusahaan secara keseluruhan saat ini dan di masa mendatang, mengawasi penerapan kerangka selera risiko oleh manajemen senior serta pelaporan mengenai kondisi risiko.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk pada 'TERMS OF REFERENCE OF THE COMPLIANCE AND RISK COMMITTEE'.

7.9 KOMITE AUDIT

Komite Audit membantu Dewan dalam memenuhi tanggung jawabnya sehubungan dengan;

(i) Memastikan Perusahaan mengadopsi, memelihara, dan menerapkan proses serta prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai;

(ii) Memfasilitasi independensi proses audit eksternal dan menangani permasalahan yang timbul dari proses audit; dan

(iii) Memastikan Perusahaan memelihara sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk pada 'TERMS OF REFERENCE OF AUDIT COMMITTEE'.

PENUTUP

- Manajemen senior Perusahaan berkomitmen untuk mengawasi program AML/CTF dan memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan kepatuhan. Tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan cara yang mematuhi peraturan perundang-undangan AML/CTF didelegasikan kepada Compliance Officer, Money Laundering Reporting Officer, dan Deputy Money Laundering Reporting Officer Perusahaan.
- Manual ini telah diadopsi oleh Dewan. Setiap perubahan terhadap Manual ini tunduk pada pengawasan dan persetujuan Dewan (yaitu, Dewan harus secara resmi mengadopsi setiap perubahan terhadap Manual).
- Pada awal masa kerja mereka, setiap karyawan akan diberikan salinan Manual ini dan wajib menandatangani ''Acknowledgement Form'' (Lampiran 12) untuk mengonfirmasi bahwa mereka telah membaca dan memahami ketentuan Manual ini. Formulir yang telah ditandatangani kemudian diserahkan kepada MLRO untuk disimpan dalam arsip. Mereka juga wajib mengikuti pelatihan orientasi AML/CFT/CPF setidaknya selama masa percobaan mereka. Merupakan kebijakan Perusahaan bahwa mereka hanya dapat dikonfirmasi untuk menduduki posisi mereka setelah memahami dan menyelesaikan pelatihan orientasi AML/CFT/CPF secara memuaskan.
- Setiap karyawan memahami bahwa pelanggaran terhadap ketentuan apa pun dalam Manual ini dapat mengakibatkan penuntutan pidana, sanksi regulator, dan tindakan disipliner oleh Perusahaan, sebagaimana berlaku.

DAFTAR LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1	Bagan Struktur Perusahaan
LAMPIRAN 2	Tugas dan Tanggung Jawab MLRO dan DMLRO
LAMPIRAN 3	Tugas dan Tanggung Jawab Compliance officer
LAMPIRAN 4	Tugas dan Tanggung Jawab Tim Investment Dealer
LAMPIRAN 5	Kebijakan Penilaian Risiko
LAMPIRAN 6A	Penilaian Risiko - Kuesioner Penilaian Risiko Bisnis
LAMPIRAN 6B	Penilaian Risiko – Kuesioner Penilaian Risiko Pelanggan
LAMPIRAN 7	Formulir Pernyataan PEP & Daftar PEP
LAMPIRAN 8	Log Pelatihan
Lampiran 9	Log STR Internal
LAMPIRAN 10	Laporan Media Negatif / Kepatuhan
LAMPIRAN 11	Dokumen CDD yang Diperbarui

Lampiran 12	Formulir Pernyataan
LAMPIRAN 13	Formulir Pernyataan Sumber Dana
LAMPIRAN 14	Daftar Klien yang Ditolak
LAMPIRAN 15	Kebijakan Pengelolaan Kepentingan Daftar Kepentingan
LAMPIRAN 16	Penilaian Risiko - Kuesioner Penilaian Risiko Pihak Ketiga
LAMPIRAN 17	Templat Pemantauan Transaksi

Lampiran 1: Bagan Struktur Perusahaan

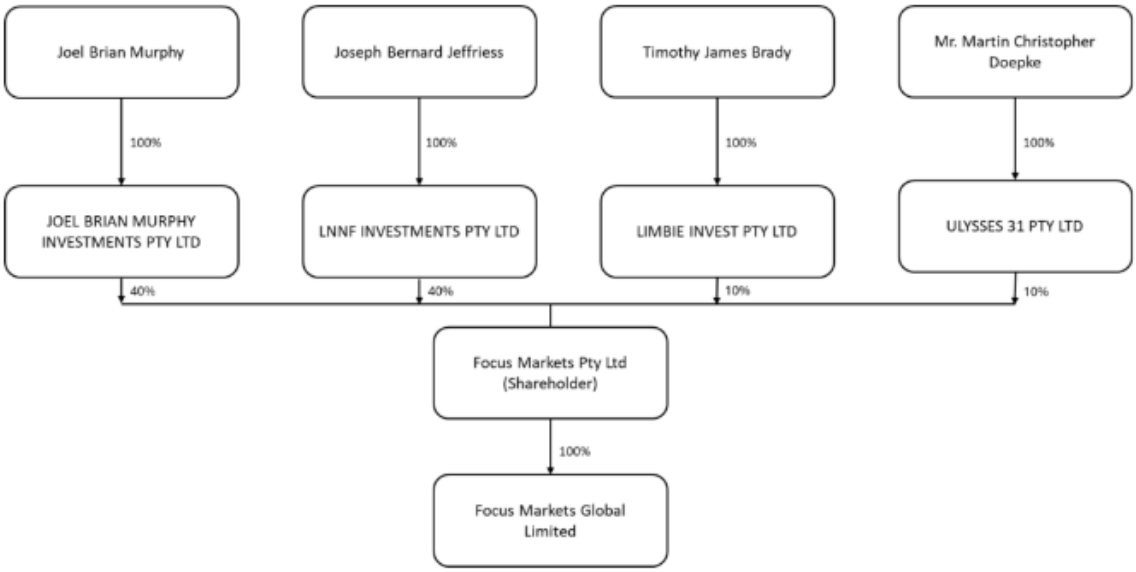

Lampiran 2: Tugas dan Tanggung Jawab MLRO dan DMLRO

Pemegang Lisensi harus menerapkan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa MLRO memiliki akses tepat waktu ke data identifikasi pelanggan dan informasi CDD lainnya, catatan transaksi, serta informasi relevan lainnya guna mengevaluasi laporan transaksi mencurigakan internal secara tepat.

MLRO harus bersifat otonom dalam mengambil keputusan mengenai apakah laporan transaksi mencurigakan harus disampaikan kepada FIU.

MLRO dapat berkonsultasi dengan rekan kerja sebagai bagian dari proses evaluasi. Namun, MLRO harus bebas untuk mengambil keputusannya dan tanpa pengaruh, tekanan, atau rasa takut akan dampak buruk yang tidak semestinya apabila rekan kerja senior tidak menyetujui keputusannya. Apabila MLRO memvalidasi laporan internal mengenai suatu transaksi yang telah menimbulkan kecurigaan, MLRO memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan laporan kepada FIU.

MLRO dan Deputy MLRO apabila MLRO berhalangan:

- merupakan titik kontak utama dengan Financial Intelligence Unit (“FIU”) dalam menangani pengungkapan;
- memiliki akses tidak terbatas ke informasi CDD pelanggan Perusahaan, termasuk pemilik manfaatnya;
- memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugasnya;
- tersedia dari hari ke hari;
- melapor secara langsung kepada Dewan dan dapat melakukan kontak rutin dengan Dewan; dan

- sepenuhnya memahami kewajiban pribadinya maupun kewajiban Investment Dealer berdasarkan FIAMLA dan FIAML Regulations 2018, FSC Handbook, serta Manual Prosedur Kepatuhan ini.

Selain itu, MLRO bertanggung jawab untuk mengembangkan, memelihara, dan menerapkan rencana terkait prosedur pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang mencakup hal-hal berikut:

- Merancang sistem yang sesuai untuk mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- Memberikan nasihat dan menyelenggarakan sesi pelatihan mengenai anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- Bertindak sebagai titik kontak pusat untuk menerima Laporan Kecurigaan Pencucian Uang yang dibuat oleh staf serta melakukan validasi, pelaporan, dan koordinasi selanjutnya dengan FIU;
- Menyimpan catatan mengenai kecurigaan pencucian uang dan pendanaan terorisme serta memberikan nasihat kepada Perusahaan mengenai tindakan yang diperlukan terkait hubungan dengan klien ketika mengajukan laporan transaksi mencurigakan;
- Memantau peringkat risiko setiap klien;
- Apabila diperlukan, memperbarui Manual terkait hal-hal mengenai pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk dipertimbangkan oleh Board of Directors;
- Melaporkan seluruh permasalahan pencucian uang dan pendanaan terorisme kepada Dewan setiap tahun, atau dalam interval yang lebih singkat apabila diperlukan;
- Melakukan peninjauan terhadap seluruh pengungkapan internal berdasarkan semua informasi relevan yang tersedia dan menentukan apakah pengungkapan internal tersebut memiliki dasar dan memerlukan pengungkapan eksternal kepada FIU;
- Memelihara seluruh catatan terkait;
- Memberikan panduan mengenai cara menghindari tipping off kepada pelanggan apabila pengungkapan dilakukan; dan
- Berkoordinasi dengan FIU, dan apabila diperlukan dengan FSC, serta berpartisipasi dalam penyelidikan pihak ketiga lainnya terkait pencegahan, pendeteksian, penyelidikan, atau kepatuhan terhadap pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Lampiran 3: Tugas dan Tanggung Jawab Compliance Officer

Sesuai dengan Regulasi 22 (1) (a) FIAML Regulations 2018, lembaga keuangan wajib menunjuk seorang pejabat kepatuhan pada tingkat manajemen senior dan disetujui sebagai pejabat berdasarkan Section 24 FSA.

Compliance Officer ('CO') bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kepatuhan berkelanjutan lembaga keuangan terhadap program, pengendalian, dan prosedur internal sesuai dengan persyaratan FIAMLA dan FIAML Regulations 2018.

Manajemen senior didefinisikan berdasarkan FIAML Regulations 2018 sebagai pejabat atau karyawan yang memiliki pengetahuan memadai mengenai eksposur risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme lembaga serta memiliki senioritas yang memadai untuk mengambil keputusan yang memengaruhi eksposur risikonya, dan dalam semua hal tidak harus merupakan anggota dewan direksi.

Sesuai dengan Regulasi 22(3) FIAML Regulations 2018, fungsi Compliance Officer meliputi:

- Memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap persyaratan FIAMLA dan FIAML Regulations 2018 di bawah pengawasan berkelanjutan Dewan dan Manajemen Senior;
- Melaksanakan pengawasan sehari-hari atas program pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- Pelaporan berkala, termasuk pelaporan ketidakpatuhan, kepada Dewan dan Manajemen Senior setiap tahun atau pada interval yang lebih singkat apabila diperlukan.
- Berkontribusi dalam merancang, menerapkan, dan memelihara manual, kebijakan, prosedur, dan sistem kepatuhan internal untuk pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Compliance Officer juga memastikan bahwa:

- Investment Dealer memiliki sistem yang memadai untuk mematuhi hukum, Guidelines, dan lain-lain yang relevan;
- Terdapat sistem yang tepat untuk memantau kinerja operasional dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki setiap kekurangan;
- Ia bertindak sebagai titik kontak utama dengan regulator.

Compliance Officer bertanggung jawab untuk mengembangkan, memelihara, dan menerapkan rencana terkait kepatuhan, yang mencakup hal-hal berikut:

- Mengidentifikasi pengendalian utama dan memasukkannya ke dalam Manual
- Merancang daftar periksa untuk memantau kepatuhan
- Melakukan pemeriksaan kepatuhan
- Memberikan rekomendasi yang tepat apabila diperlukan perbaikan
- Melaporkan temuan kepada Dewan, sebagaimana mungkin diperlukan
- Menyelenggarakan sesi pelatihan mengenai kepatuhan
- Memperbarui Dewan mengenai undang-undang dan peraturan baru
- Memantau peringkat risiko setiap klien

- Memperbarui manual untuk dipertimbangkan dan disetujui oleh Dewan Direksi

Compliance Officer wajib melakukan tinjauan kepatuhan untuk memastikan bahwa prosedur dan pengendalian yang ditetapkan dalam Manual selalu diselesaikan. Hal ini harus membantu memastikan bahwa Investment Dealer beroperasi dalam parameter pedoman, kode, dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh regulator.

Meskipun tidak diantisipasi bahwa Compliance Officer akan melakukan sendiri seluruh pemantauan dan pengujian, diharapkan bahwa ia akan mengawasi setiap pemantauan dan pengujian yang dilakukan oleh Company.

Keadaan Company mungkin sedemikian rupa sehingga, karena jumlah karyawan yang sedikit, CO menjalankan fungsi tambahan atau bertanggung jawab atas aspek lain dari operasional Company. Dalam hal ini, Company wajib memastikan bahwa setiap konflik kepentingan antara tanggung jawab peran CO dan fungsi lainnya diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikelola secara tepat.

Namun demikian, CO harus independen dari kegiatan operasional inti Company dan tidak boleh terlibat dalam pencarian bisnis.

Untuk menghindari keraguan, individu yang sama dapat ditunjuk untuk menduduki posisi Money Laundering Reporting Officer (“MLRO”) dan CO, sepanjang lembaga keuangan menganggap hal ini sesuai dengan mempertimbangkan tuntutan masing-masing dari kedua peran tersebut serta apakah individu tersebut memiliki waktu dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan kedua peran secara efektif.

Compliance Officer wajib melaporkan kepada Dewan Direksi temuan-temuannya yang timbul dari tinjauan kepatuhan.

Apabila pelanggaran atau potensi pelanggaran teridentifikasi, Compliance Officer wajib segera memberitahukan Dewan untuk tindakan yang diperlukan.

Appendix 4: Tugas dan Tanggung Jawab Tim Investment Dealer

Company telah menunjuk Dealing Team – Head of Dealing dan Assistant Head of Dealing – di mana para dealer memfasilitasi transaksi atas nama pelanggan mereka dan dapat bertindak sebagai prinsipal atau agen.

Dealing Team bertanggung jawab atas hal-hal berikut, tetapi tidak terbatas pada;

- Membuat keputusan penting mengenai kebijakan, perencanaan, dan strategi.
- Mengembangkan, menerapkan, dan meninjau kebijakan serta prosedur operasional.
- Mengawasi penganggaran, pelaporan, perencanaan, dan audit.
- Mengawasi trader dan personel lainnya sembari memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan internal.
- Mengawasi Treasury Department.
- Memantau dan menangani manajemen risiko klien selama sesi perdagangan intra-hari.
- Menyiapkan sistem perdagangan yang kompatibel dengan Reuters yang memicu sinyal beli dan jual setiap hari.
- Berhubungan dengan bank untuk memantau likuiditas dan mengelola penyelesaian antara klien, perusahaan, dan pasar saham.
- Mempelajari dan menganalisis kondisi pasar serta melakukan penelitian terperinci mengenai data dan informasi keuangan, sosial, dan ekonomi.
- Merekomendasikan gagasan dan saran untuk meningkatkan algoritme yang ada atau membantu pembuatan algoritme baru.
- Merancang strategi potensial terkait perdagangan dan menentukan tindakan yang perlu diambil.
- Mengevaluasi risiko yang terlibat, mengambil keputusan yang tepat, dan menyiapkan laporan yang relevan.
- Memantau dan meninjau transaksi secara terus-menerus untuk memverifikasi keakuratan dan memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan aturan dan peraturan.

Appendix 5: Kebijakan Penilaian Risiko

1. **Apa yang dimaksud dengan Pendekatan Berbasis Risiko?**

Pendekatan Berbasis Risiko merupakan mekanisme yang akan digunakan oleh Spec Capitals Ltd ('the Company') untuk menilai risiko yang mungkin ditimbulkan oleh klien/mitra/pemangku kepentingan potensial, baru, dan yang sudah ada terhadap Company, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sangat penting bagi CIML untuk melakukan penilaian awal atas risiko yang mungkin dihadapinya melalui hubungan bisnis atau hubungan bisnis yang diusulkan.

Terdapat banyak faktor yang harus dipertimbangkan oleh Company untuk mengevaluasi potensi risiko yang mungkin ditimbulkan oleh klien/mitra/pemangku kepentingan. Daftar unsur-unsur ini yang tidak bersifat lengkap disediakan di bawah ini:

- Sifat dan jenis pelanggan/mitra/pemangku kepentingan
- Alasan komersial untuk hubungan tersebut
- Lokasi geografis tempat tinggal pelanggan/mitra/pemangku kepentingan
- Lokasi geografis kepentingan usaha dan/atau aset pelanggan/mitra/pemangku kepentingan (sebagaimana berlaku)
- Sifat dan nilai aset/dana yang terkait dalam hubungan tersebut
- Sumber dana dan kekayaan pelanggan/mitra, sebagaimana sesuai
- Peran setiap pihak yang memperkenalkan dan apakah pihak tersebut diatur atau tidak

2. **Bagaimana Pendekatan Berbasis Risiko diterapkan?**

Pendekatan Berbasis Risiko Spec Capitals Ltd diterapkan melalui pelaksanaan Penilaian Risiko Klien ("CRA") dan Penilaian Risiko Bisnis ("BRA"). Kuesioner Profil Risiko telah dirancang untuk setiap Penilaian tersebut, dan keduanya dilampirkan pada dokumen ini, yang masing-masing ditandai sebagai '**Kuesioner Profil Risiko**' – **Lampiran 1** dan '**Penilaian Risiko Bisnis**' – **Lampiran 2**.

Penilaian Risiko Klien – Kuesioner Profil Risiko:

Dalam praktiknya, Administrator berkas atau Analis Kepatuhan yang ditunjuk untuk Perusahaan harus mengisi Kuesioner Profil Risiko, yang terdiri atas pertanyaan-pertanyaan khusus untuk menilai potensi risiko. Orang tersebut kemudian memasukkan persentase yang bersangkutan yang menurut penilaiannya mewakili tingkat risiko yang dapat dikaitkan dengan setiap kriteria.

Total persentase yang diberikan kemudian dihitung dan hasilnya digunakan untuk menentukan tingkat risiko klien/hubungan usaha.

Penilaian tersebut kemudian diverifikasi ulang dan divalidasi oleh Pejabat Pelaporan Pencucian Uang/ Pejabat Kepatuhan sesuai dengan prinsip empat mata.

Penilaian Risiko Bisnis:

Perusahaan harus senantiasa menghindari pendekatan "kotak centang", dan selalu harus menentukan risikonya sendiri berdasarkan keadaan masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, dokumen atau kuesioner ini pada umumnya diisi oleh Pejabat Kepatuhan/ Pejabat Pelaporan Pencucian Uang dengan menerapkan prinsip yang sama sebagaimana disebutkan di atas. Perusahaan akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memitigasi setiap risiko yang

telah diidentifikasi dan hal ini akan mencakup penentuan pengendalian atau prosedur yang diperlukan dan harus diterapkan sehubungan dengan bagian tertentu dari usaha untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi.

Dokumen tersebut kemudian diajukan kepada Direksi Perusahaan untuk dibahas dan dipertimbangkan. Pada akhirnya, BRA divalidasi dan ditandatangani bersama oleh seorang anggota Direksi.

Pelaksanaan penuh atas proses-proses di atas dijelaskan secara rinci dalam Bagian 4. (Prosedur) di bawah ini.

3. **Mengapa menerapkan Sistem Profil Risiko?**

Sistem Profil Risiko yang tepat membantu Perusahaan menilai klien, penyedia jasa, hubungan usaha dan/atau kegiatan serta mengalokasikan sumber dayanya secara efektif sehingga mengurangi biaya yang berkaitan langsung dengan Kerangka Kepatuhan internal.

Dengan diterapkannya Sistem Profil Risiko yang memadai, CIML akan dapat:

1. Menilai dan mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan klien/calon klien, penyedia jasa, hubungan usaha/kegiatan, serta situasi berisiko tinggi.
2. Mengategorikan dan menetapkan tingkat risiko (Rendah, Menengah, dan Tinggi) kepada klien/calon klien, hubungan usaha/kegiatan, atau situasi.
3. Mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mengelola dan memitigasi risiko.
4. **Prosedur**

Penilaian Risiko Klien – Kuesioner Profil Risiko:

TAHAP 1

Administrator berkas atau Analis Kepatuhan yang ditunjuk untuk berkas Klien tertentu akan mengisi Kuesioner Profil Risiko (“Kuesioner”) dan, berdasarkan pengetahuannya mengenai klien/mitra/pemangku kepentingan/penyedia jasa, menghitung hasilnya serta menentukan risiko yang dapat dikaitkan dengan klien/mitra/pemangku kepentingan/penyedia jasa, aktivitasnya dan/atau hubungan usahanya.

Administrator berkas atau Analis Kepatuhan kemudian menandatangani Kuesioner tersebut.

TAHAP 2

Pejabat Kepatuhan/MLRO kemudian meninjau Kuesioner Profil Risiko, mengubahnya jika diperlukan, dan menandatanganinya sebagai bukti telah dilakukan peninjauan.

TAHAP 3

Peringkat Risiko (sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah pada Bagian 6) ditetapkan dan berkas Klien harus ditinjau sesuai dengan Peringkat Risiko yang ditetapkan.

TAHAP 4

Apabila suatu berkas klien dikategorikan sebagai Berisiko Tinggi, langkah-langkah Uji Tuntas yang Ditingkatkan (EDD) harus diterapkan sesuai dengan ketentuan Financial Intelligence and Anti-Money

Laundering Regulations 2018 dan FSC Handbook 2020, sebagaimana diperbarui pada September 2022.

Apabila Orang yang Terpapar Secara Politik (PEP) telah diidentifikasi selama hubungan usaha, berkas Klien harus secara otomatis dikategorikan sebagai Berisiko Tinggi, langkah-langkah EDD diterapkan, dan persetujuan Manajemen Senior/Direksi dimintakan untuk melanjutkan/memulai/menghentikan hubungan usaha.

Penilaian Risiko Bisnis:

TAHAP 1

Kuesioner Penilaian Risiko Bisnis ("Kuesioner") harus memuat hal-hal berikut:

- Profil Perusahaan
- Menyelaraskan informasi sehubungan dengan Rencana Bisnis yang telah disetujui
- Gambaran umum mengenai:
    - Produk dan layanan utama
    - Kategori utama pelanggan
    - Saluran penyampaian
    - Lokasi geografis/sebaran pelanggan
    - Perkembangan teknologi
    - Ketergantungan pada pihak ketiga untuk Langkah-Langkah CDD
- Periode penilaian yang ditinjau

TAHAP 2

Pejabat Kepatuhan/MLRO Perusahaan akan mengisi Kuesioner Penilaian Risiko Bisnis yang memuat kriteria di atas dan, berdasarkan pengetahuannya mengenai kegiatan Perusahaan, menghitung hasilnya serta menentukan risiko yang dapat dikaitkan dengan Perusahaan.

TAHAP 3

Pejabat Kepatuhan/MLRO kemudian menandatangani Kuesioner tersebut.

TAHAP 4

Dokumen tersebut kemudian diajukan kepada Direksi Perusahaan untuk ditinjau, dibahas, dan dipertimbangkan. Setiap perubahan atau masukan kemudian akan dipertimbangkan.

TAHAP 5

Pada akhirnya, segera setelah persetujuan Direksi diperoleh, BRA divalidasi dan ditandatangani bersama oleh seorang anggota Direksi.

Tanggung jawab utama atas Penilaian Risiko Bisnis berada pada Direksi Perusahaan.

5. **Perubahan Peringkat Risiko**

Penilaian risiko dapat berubah apabila terjadi peristiwa pemicu. Dapat terjadi bahwa, setelah terjadinya peristiwa atau situasi tertentu, menjadi jelas bahwa Peringkat Risiko perlu diubah, yaitu

dinaikkan atau diturunkan. Perubahan Peringkat Risiko ini harus disetujui kembali oleh Pejabat Kepatuhan/MLRO berdasarkan rekomendasi Analis Kepatuhan atau Administrator berkas.

Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk mengidentifikasi setiap perubahan signifikan pada struktur perusahaan, manajemen, dan kegiatan klien. Kecuali MLRO memutuskan lain, tidak selalu diperlukan untuk memperoleh seluruh informasi yang dipersyaratkan untuk pembukaan rekening atau melakukan verifikasi ulang atas seluruh informasi identifikasi. Peninjauan ini divalidasi oleh Pejabat Kepatuhan / MLRO. Selain meninjau perubahan pada struktur, manajemen, dan profil klien, peninjauan keseluruhan atas aktivitas klien selama periode tersebut biasanya dilakukan. Hal ini memungkinkan Perusahaan menilai apakah terdapat perubahan dalam aktivitas klien yang dapat dianggap tidak biasa berdasarkan informasi yang dimiliki mengenai klien. Terlepas dari jangka waktu tersebut, apabila ada karyawan yang mengetahui adanya perubahan keadaan klien, misalnya perubahan struktur kepemilikan atau perpindahan ke bidang usaha baru, informasi tersebut harus segera dicatat dalam berkas klien. Apabila informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian risiko klien, Pejabat Kepatuhan / MLRO harus diberi tahu. Pejabat Kepatuhan / MLRO kemudian akan memutuskan apakah penilaian risiko klien perlu dievaluasi kembali.

Keadaan yang dapat menjadi peristiwa pemicu adalah sebagai berikut, meskipun daftar di bawah ini tidak bersifat lengkap:

- Perubahan Yurisdiksi
- Perubahan Kewarganegaraan
- Perubahan Produk dan Layanan
- Perubahan Sifat dan Nilai Aset

6. **Tingkat Risiko**

Penilaian Risiko Klien – Kuesioner Pemrofilan Risiko:

Risiko akan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sebagaimana dijelaskan di bawah ini, dan hal ini akan menentukan frekuensi peninjauan berkas klien.

Tingkat Risiko:	**Frekuensi Peninjauan:**
Rendah	Setiap 3 tahun
Menengah	Setiap 2 tahun
Tinggi	Setiap tahun

Penilaian Risiko Usaha:

Risiko akan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sebagaimana dijelaskan di bawah ini, dan frekuensi peninjauannya adalah setiap tahun.

Metodologi Penilaian Risiko Usaha

SN	**Metodologi Penilaian Risiko**

1	Mengidentifikasi dan mendefinisikan faktor risiko inheren yang relevan dengan kegiatan, produk, layanan, klien, saluran penyampaian, eksposur geografis, ketergantungan pada pihak ketiga, dan perkembangan teknologi Perusahaan.
2	Menyusun daftar risiko yang komprehensif berdasarkan kategori risiko.
3	Mengembangkan kriteria penilaian yang akan diterapkan di seluruh perusahaan.
4	Menilai tingkat risiko inheren untuk setiap risiko yang teridentifikasi dengan menetapkan peringkat untuk:
	• Kemungkinan/Probabilitas terjadinya; dan
	• Dampak/Keparahan terhadap Perusahaan.
	Peringkat berkisar dari 1 hingga 5
5	Penilaian harus dilakukan dengan menggunakan skala peringkat yang disetujui dan parameter risiko yang ditetapkan dalam Skala Peringkat Risiko.
6	Mengidentifikasi dan memetakan pengendalian mitigasi, kebijakan, prosedur, dan mekanisme pemantauan yang telah diterapkan oleh Perusahaan untuk menangani dan mengurangi/memitigasi risiko inheren yang teridentifikasi.
7	Menilai eksposur risiko residual dengan menilai kembali kemungkinan dan dampak setiap risiko setelah pengendalian diterapkan.
8	Menghitung peringkat risiko residual untuk setiap sub-risiko dengan mengagregasikan skor kemungkinan dan dampak setelah pengendalian.
9	Mengonsolidasikan dan mentabulasi peringkat risiko residual untuk menentukan Peringkat Risiko Usaha keseluruhan Perusahaan serta mengidentifikasi area yang memerlukan pemantauan atau remediasi yang ditingkatkan.
10	Mencatat dan merekam kekurangan atau kelemahan dalam setiap pengendalian yang teridentifikasi untuk remediasi di masa mendatang (Tindakan Korektif), jika ada, pada bagian komentar tambahan

Skala Peringkat:

PENILAIAN SKOR RISIKO INHEREN	
Tingkat Risiko Keseluruhan	**Peringkat Risiko Keseluruhan**
Rendah	0 - 258
Menengah	259- 517
Tinggi	518 – 775

DESKRIPSI DAN SKOR RISIKO KEMUNGKINAN		
Kemungkinan adalah probabilitas terjadinya suatu peristiwa risiko (misalnya penyalahgunaan ML/TF), berdasarkan ancaman dan kerentanan yang ada.		
0	Tidak Berlaku	Tidak ada kemungkinan faktor risiko tersebut terjadi
1	Jarang	Diperkirakan terjadi sekali dalam 10 tahun atau lebih, tetapi bukan tidak mungkin Tidak mungkin terjadi dalam jangka waktu proyek
2	Tidak Mungkin	Diperkirakan terjadi sekali dalam 3–10 tahun Kemungkinan terjadi dalam jangka waktu proyek
3	Mungkin	Diperkirakan terjadi sekali dalam 2–3 tahun Kemungkinan terjadi dalam jangka waktu proyek
4	Mungkin Terjadi	Diperkirakan terjadi sekali dalam 2 tahun (50%) atau lebih sering Diperkirakan terjadi dalam jangka waktu proyek
5	Hampir Pasti	Diperkirakan terjadi sekali atau pasti terjadi dalam tahun tersebut (100%) Diperkirakan terjadi dalam jangka waktu proyek

DESKRIPSI DAN SKOR DAMPAK/KEPARAHAN RISIKO INHEREN		
Tingkat	**Skor**	**Deskripsi**
Tinggi - Eksposur risiko bersih sangat mengkhawatirkan	**4 - 5**	Dampak keuangan terhadap organisasi kemungkinan akan melebihi $**500k**
		Dampak signifikan terhadap tujuan atau operasi perusahaan - tujuan kemungkinan tidak tercapai

		Regulator/aparat penegak hukum kemungkinan akan menggunakan kewenangan formal
		Risiko signifikan terhadap pemberitaan media
		Lebih dari 33% klien dapat terkena dampak buruk
		Eksposur signifikan terhadap reputasi
		Dampak melebihi toleransi risiko
		Risiko yang tidak dapat dinegosiasikan (yaitu pelanggaran peraturan)
		Risiko bahwa proyek tidak dapat diselesaikan.
Menengah - Eksposur risiko bersih cukup mengkhawatirkan	**3**	Dampak keuangan terhadap organisasi kemungkinan sebesar $**250 - $500k**
		Dampak moderat terhadap tujuan atau operasi perusahaan
		Kemungkinan menarik perhatian regulator
		Risiko pemberitaan media yang moderat
		Lebih dari 20% klien dapat terkena dampak buruk
		Dampak melebihi selera risiko
		Eksposur terhadap reputasi
		Risiko signifikan terhadap tujuan proyek.

Rendah - Eksposur risiko bersih tidak mengkhawatirkan/dapat ditoleransi	**1-2**	Dampak keuangan terhadap organisasi kemungkinan di bawah $ 5**0k**
		Sedikit, jika ada, dampak terhadap tujuan atau operasi perusahaan
		Kemungkinan tidak menarik perhatian regulator
		Sedikit, jika ada, risiko pemberitaan media
		Klien kemungkinan tidak terdampak
		Reputasi tidak akan terdampak
		Sedikit, jika ada, risiko terhadap tujuan proyek.

Deskripsi dan Skor Risiko Residual:

SKOR RISIKO RESIDUAL		
Risiko residual adalah risiko yang tersisa setelah pengendalian diterapkan.		
0	Tidak Berlaku	Tidak ada risiko tersisa atau tidak berlaku
1	Jarang	Risiko minimal tersisa; pengendalian sangat efektif. Risiko residual kemungkinan tidak terwujud; diperkirakan terjadi sekali dalam 10 tahun atau lebih, tetapi bukan tidak mungkin.
2	Tidak Mungkin	Sebagian risiko residual tersisa; pengendalian mengurangi sebagian besar, tetapi tidak seluruh, risiko. Diperkirakan terjadi sekali dalam 3–10 tahun; tidak mungkin berdampak pada tujuan proyek.

3	Mungkin	Risiko residual moderat tersisa; pengendalian memitigasi risiko secara sebagian. Dapat terjadi; diperkirakan terjadi sekali dalam 2–3 tahun; dapat berdampak pada tujuan proyek.
4	Mungkin Terjadi	Risiko residual signifikan tersisa; pengendalian hanya efektif sebagian. Telah terjadi dan dapat berulang dalam keadaan normal; diperkirakan terjadi sekali dalam 1–2 tahun.
5	Hampir Pasti	Pembaruan yang disarankan: Risiko residual tinggi tersisa; pengendalian tidak efektif atau tidak memadai. Probabilitas kejadian secara berkala tinggi atau kejadian tersebut telah terjadi; diperkirakan terjadi setidaknya sekali per tahun dan kemungkinan berdampak pada tujuan proyek.

Skor Risiko Residual/Skor Peringkat Risiko Final:

PENILAIAN SKOR RISIKO RESIDUAL	
Tingkat Risiko Keseluruhan	**Peringkat Risiko Keseluruhan**
Rendah	0 - 258
Sedang	259- 517
Tinggi	518 – 775

7. **Peringkat Risiko dan Panduan**

Kuesioner Penilaian Risiko Klien – Pemrofilan Risiko:

Setelah menghitung risiko dalam Kuesioner Pemrofilan Risiko, tabel di bawah ini harus digunakan untuk mengategorikan tingkat risiko berkas / struktur klien.

Tingkat risiko	Peringkat Risiko
Rendah	0 - 59
Sedang	60 - 129
Tinggi	130 - 205

Hal-hal berikut harus digunakan sebagai panduan ketika menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam menilai risiko pencucian uang yang ditimbulkan oleh setiap Klien / Penyedia Layanan. Pertimbangan atas keseluruhan informasi yang dimiliki atau dikumpulkan melalui proses permohonan dapat mengubah profil risiko.

Risiko Rendah dan Sedang:

- Lembaga kredit atau keuangan yang teregulasi dan berlokasi di yurisdiksi yang setara serta Negara Anggota FATF;
- Perusahaan publik atau dana investasi yang tercatat di bursa yang setara;
- Dana investasi teregulasi yang berlokasi dan diatur oleh badan yang memiliki tanggung jawab pengaturan dan pengawasan yang setara dengan FSC.
- Apabila, misalnya, langkah-langkah Uji Tuntas terhadap Pelanggan belum selesai.

Risiko Tinggi:

- Hubungan ketika seorang PEP atau orang yang terhubung dengannya telah diidentifikasi memiliki keterlibatan signifikan (Definisi PEP ini mencakup kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat senior pemerintah, peradilan atau militer, eksekutif senior perusahaan milik publik, dan pejabat penting partai politik);
- Struktur kepemilikan usaha yang kompleks, seperti kendaraan bertujuan khusus luar negeri, yang memudahkan penyembunyian pemilik manfaat yang mendasarinya, terutama apabila tidak terdapat alasan komersial yang sah;
- Hubungan yang melibatkan klien yang bertempat tinggal di atau merupakan warga negara Negara dan Wilayah Non-Kooperatif (“NCCTs”);
- Rekening yang melibatkan pembayaran rutin kepada atau dari pihak ketiga yang tidak terkait;
- Nama-nama yang sebelumnya telah dikaitkan dengan kejahatan keuangan (nama-nama tersebut dapat ditemukan dalam Daftar Sanksi PBB: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list);
- Klien yang berbasis di atau menjalankan usaha di atau melalui yurisdiksi berisiko tinggi yang diketahui memiliki tingkat korupsi dan kejahatan terorganisasi atau produksi dan distribusi narkoba;
- Klien yang menjalankan kegiatan usaha berisiko lebih tinggi (misalnya perjudian/permainan elektronik melalui internet);
- Perusahaan yang menerbitkan saham atas unjuk, terutama apabila didirikan di yurisdiksi berisiko lebih tinggi;

- Klien yang telah menjadi subjek Laporan Transaksi Mencurigakan.

Penilaian Risiko Usaha:

Pasal 17(2) FIAMLA mengharuskan Perusahaan menilai 6 area utama ketika melakukan penilaian risiko usaha, di antara faktor risiko lainnya:

(i) sifat, skala, dan kompleksitas kegiatan Perusahaan;

(ii) produk dan layanan yang disediakan oleh Perusahaan;

(iii) pihak yang menerima produk dan layanan serta cara produk dan layanan tersebut disediakan;

(iv) sifat, skala, kompleksitas, dan lokasi kegiatan Klien;

(v) ketergantungan pada pihak ketiga untuk elemen proses uji tuntas pelanggan; dan

(vi) perkembangan teknologi.

Sesuai dengan Pasal 17(2) (b) FIAMLA, Perusahaan harus mempertimbangkan temuan Penilaian Risiko Nasional ('NRA') dan setiap panduan yang diterbitkan dalam Penilaian Risiko Usahanya.

8. **Sumber Publik yang Tersedia**

- FIAMLA 2002

  http://www.fiumauritius.org/English/AML%20CFT%20Framework/Documents/2020/FIAMLA%20Updated%20August%202020.pdf

- Peraturan FIAML 2018

  http://www.fiumauritius.org/English/AML%20CFT%20Framework/Documents/FIAMLA-2018.pdf

- Buku Panduan FSC 2020

  https://www.fscmauritius.org/media/99188/aml-cft-handbook.pdf

- Laporan Penilaian Risiko Nasional

  - 2019: https://financialservices.govmu.org/Documents/NRA%20Report/Public%20Report%202019-compressed.pdf
  - 2025: https://financialservices.govmu.org/Documents/AnnualReport/NRA_Public_Report.pdf

- Temuan Penilaian Risiko Nasional mengenai Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Mauritius

  http://www.fiumauritius.org/English/Seminars/Documents/NRAWorkshopPresentationsWebsite14102020.pdf

Lampiran 6A: Kuesioner Penilaian Risiko Usaha

Disediakan secara terpisah.

Lampiran 6B: Kuesioner Penilaian Risiko Pelanggan

Nama Investor:		Tanggal Peninjauan:
BAGIAN II - VI	**Peringkat Risiko Keseluruhan:** **Tingkat Risiko Keseluruhan:** **Risiko Rendah ('LR') £** **Risiko Sedang ('MR') £** **Risiko Tinggi ('HR') £**	**Tanggal Peninjauan Berikutnya:**

I.	PENILAIAN RISIKO - PENERIMAAN KLIEN BERDASARKAN PEMERIKSAAN AWAL	PANDUAN	NILAI	KOMENTAR
(a)	Klien merupakan Pihak Tercatat dan/ atau sumber dananya (premi) berasal dari yurisdiksi yang dikenai sanksi atau dari hubungan atau hubungan yang diusulkan dengan yurisdiksi yang dikenai sanksi	TIDAK - 0 YA - 5		
(b)	Latar belakang Klien tidak konsisten dengan informasi mengenai kegiatan usahanya yang dahulu, saat ini, atau direncanakan, omzet usaha, dan sebagainya.	TIDAK - 0 YA - 5		
(c)	Diterimanya dokumen atau informasi identitas palsu atau curian atau penolakan Klien untuk memberikan dokumen CDD.	TIDAK - 0 YA - 5		
(d)	Proyek Klien yang akan diasuransikan tidak memiliki alasan komersial / sah ATAU transaksi yang diusulkan tidak memiliki tujuan ekonomi / sah yang jelas / alasan komersial yang kuat	TIDAK - 0 YA - 5		

(e)	Klien telah dinyatakan bersalah / dikenai sanksi sehubungan dengan kejahatan atau pelanggaran yang sangat serius atau terdapat perkara yang sedang berjalan terhadap Pemegang Polis dan/atau Dewan/ Manajemennya dan sebagai akibatnya, hubungan usaha tersebut tidak dapat diterima.	TIDAK - 0 YA - 5		
(f)	Tidak satu pun dari hal-hal di atas Jika ya, silakan lanjutkan dengan bagian Formulir lainnya	YA - 0		
	• TOTAL			

• Penilaian sekurang-kurangnya 5 pada Bagian I mengakibatkan penolakan langsung terhadap klien.

	KRITERIA PENILAIAN RISIKO	PANDUAN	NILAI	KOMENTAR / ALASAN
II.	**RISIKO KLIEN**	**(1)-(85)** **LR 0-5** **MR 6-34** **HR ≥ 35**	**PERINGKAT: /85** **0**	 **RENDAH** **SEDANG** **TINGGI**
1	**Orang yang Terpapar Politik ('PEPs') atau Individu dengan Profil Publik Tinggi / UBOs; HNWI**	**(0)– (10)** **LR (0)** **Ø HR >0**	**0**	
(a)	Apakah terdapat PEP atau Rekan Dekat PEP atau PEP yang terlibat dalam hubungan atau memiliki hubungan dengan PEP? Apakah terdapat posisi penting atau profil publik yang tinggi atau HNWI yang dapat memungkinkan mereka menyalahgunakan posisi tersebut untuk keuntungan pribadi?	**Ø Ya (5)** **Tidak (0)**		

(b)	Apakah direktur klien (jika berlaku) atau penyedia layanannya merupakan PEP? Apakah terdapat hubungan politik? Apakah terdapat hubungan relevan lainnya dengan PEP? Dan, jika demikian, apakah PEP tersebut menjalankan pengendalian signifikan atas klien/pemilik manfaat? Atau HNWI?	**Ø Ya (5)** **Tidak (0)**		

Ø Jika merupakan PEP, mantan PEP atau rekan dekat PEP, HNWI, risiko klien dan peringkat keseluruhan secara otomatis menjadi TINGGI dan Persetujuan Dewan dimintakan untuk penerimaan klien

2	**Jenis Klien / Orang(-Orang) yang Mengendalikan Klien**	**(1)– (20)** **RENDAH <5** **TINGGI>5**	**0**	
(a)	Individu	**(5)**		
(b)	i) Badan Hukum yang teregulasi di Yurisdiksi yang tidak dikenai sanksi atau tidak diminta untuk mengambil tindakan oleh FATF / Yurisdiksi dalam pemantauan yang ditingkatkan sesuai dengan FATF, dan sebagainya. ii) Badan Hukum yang diatur di Yurisdiksi yang ditetapkan untuk tindakan oleh FATF / Yurisdiksi dalam pemantauan yang ditingkatkan berdasarkan FATF / Yurisdiksi berisiko tinggi µ / Lainnya	**(0)** **(5)**		
(c)	Pengaturan atau Struktur Hukum Lainnya? Badan Amal atau Organisasi Nirlaba (“NPO”)	**(5)**		
(d)	(i) Klien Baru (ii) Klien yang Sudah Ada	**(5)** **(3)**		

3	**Sumber Dana atau Sumber Kekayaan Klien**	**(1)-(20) LR (1) MR (5) HR (10)**	**0**	**Untuk ditentukan**
(a)	Sumber dana atau sumber kekayaan Klien telah ditetapkan?	**Ya (0) Tidak (10)**		
(b)	Sifat dana / Status Sosial / Keuangan Klien	**LR (1) MR (5) HR (10)**		
4	**Hasil Pencarian Independen (Penyaringan atau melalui cara independen lainnya)**	**(0)-(15) LR (0) MR = (5) HR > (5)**	**0**	
(a)	Putusan bersalah / sanksi / tuntutan hukum yang sedang berlangsung / pemberitaan pers yang merugikan / kritik publik, yang berkaitan dengan klien / BO / UBO / Pengendali **(Φ)** dan memerlukan perhatian khusus yang tidak dapat dikesampingkan oleh langkah-langkah EDD	**(5)**		
(b)	Putusan bersalah atau sanksi pengawasan atau penegakan hukum di masa lalu karena kegagalan mematuhi kewajiban AML/CFT/CPF atau persyaratan perilaku yang lebih luas dalam beberapa tahun terakhir yang dikenakan terhadap klien dan memerlukan perhatian khusus. Masalah Hukum dan Peraturan relevan lainnya?	**(5)**		
(c)	Tidak ada pencarian penyaringan atau EDD yang dilakukan berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Klien?	**(5)**		
(Φ) Silakan lihat bagian catatan terkait UBO / BO / Pengendali				

5	**Pekerjaan Individu / Usaha Badan Hukum / Tujuan Pengaturan Hukum atau NPO**	**(1)– (20)** **LR (1) MR (5)** **HR ≥ 5**	**0**	
(a)	Keterkaitan dengan sektor-sektor yang umumnya dikaitkan dengan risiko korupsi yang lebih tinggi, seperti konstruksi, farmasi dan layanan kesehatan, industri ekstraktif atau pengadaan publik? *(Lihat tabel kegiatan usaha pada halaman terakhir)*	**Ya (5)** **Tidak (0)**		
(b)	Keterkaitan dengan sektor-sektor yang dikaitkan dengan risiko ML dan/atau TF yang lebih tinggi, misalnya penyedia jasa keuangan tertentu ("MSP"), kasino atau pedagang logam mulia, atau yang melibatkan jumlah uang tunai yang signifikan?	**Ya (5)** **Tidak (0)**		
(c)	Kegiatan Usaha Badan Hukum / Pekerjaan Klien / Tujuan Pengaturan Hukum atau NPO	**LR (1)** **MR (5)** **HR (10)**		

Merujuk pada klasifikasi NRA atas berbagai sektor dalam Bagian Catatan untuk Bagian I (5)(c)

III.	**Risiko Produk, Layanan, dan Transaksi**	**(3)– (30)** **LR = 3** **MR 5-11** **HR ≥ 12**	**PENILAIAN: /30** **0**	
1	Tingkat transparansi, termasuk kendali atas rekening bank Klien, ketersediaan dokumentasi pendukung untuk transaksi, kesesuaian transaksi Klien dengan kegiatan usaha Lembaga Keuangan atau ketidakjelasan produk, layanan, atau transaksi	**LR (1)** **MR (3)** **HR (5)**		
2	Nilai atau ukuran transaksi	**LR (1)** **MR (5)** **HR (10)**		

3	Pihak ketiga mana pun yang bukan bagian dari hubungan usaha untuk memberikan instruksi? Pembayaran pihak ketiga mana pun yang tidak terkait dengan hubungan usaha?	**LR (0)** **HR (10)**		
4	Risiko yang terkait dengan produk atau layanan baru atau inovatif, khususnya apabila menggunakan teknologi atau metode pembayaran baru atau berada di luar bidang keahlian Perusahaan?	**LR (1)** **MR (3)** **HR (5)**		

	Negara / Wilayah dan Risiko Wilayah Geografis	**(0)– (50)** **LR (0)** **MR (5-25)** **HR > 25**	**PENILAIAN: /50** **0**	
1	**Kewarganegaraan Individu / UBO / Pengendali**			
	Standar Transparansi Pajak Internasional dan Pertukaran Informasi / Yurisdiksi Peserta FATCA / Yurisdiksi yang Berkomitmen terhadap CRS / Negara atau Wilayah **ML/TF/PF** sistem peradilan investigatif / Tanpa sanksi	**LR (0)**		
	Ketidakpatuhan terhadap 40 + 9 Rekomendasi FATF / Kelemahan dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah untuk memerangi Pencucian Uang / Indeks Korupsi (Transparency International & W.G.I) / Indikator Tata Kelola Dunia (Masalah Politik)	**MR (5)**		

	Yurisdiksi yang ditetapkan untuk tindakan oleh FATF / Yurisdiksi dalam pemantauan yang ditingkatkan berdasarkan FATF / Lainnya	**HR (10)**		

2	**Negara tempat individu / UBO / Pengendali tinggal/berlokasi?**			
	Standar Transparansi Pajak Internasional dan Pertukaran Informasi / Yurisdiksi Peserta FATCA / Yurisdiksi yang Berkomitmen terhadap CRS / Negara atau Wilayah **ML/TF/PF** sistem peradilan investigatif / Tanpa sanksi	**LR (0)**		
	Ketidakpatuhan terhadap 40 + 9 Rekomendasi FATF / Kelemahan dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah untuk memerangi Pencucian Uang / Indeks Korupsi (Transparency International & W.G.I) / Indikator Tata Kelola Dunia (Masalah Politik)	**MR (5)**		
	Yurisdiksi yang ditetapkan untuk tindakan oleh FATF / Yurisdiksi dalam pemantauan yang ditingkatkan berdasarkan FATF / Lainnya	**HR (10)**		

3	**Negara tempat individu / pemilik manfaat / UBO / Pengendali beroperasi?**			
	Standar Transparansi Pajak Internasional dan Pertukaran Informasi / Yurisdiksi Peserta FATCA / Yurisdiksi yang Berkomitmen terhadap CRS / Negara atau Wilayah **ML/TF/PF** sistem peradilan investigatif / Tanpa sanksi	**LR (0)**		

	Ketidakpatuhan terhadap 40 + 9 Rekomendasi FATF / Kelemahan dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah untuk memerangi Pencucian Uang / Indeks Korupsi (Transparency International & W.G.I) / Indikator Tata Kelola Dunia (Masalah Politik)	**MR (5)**		
	Yurisdiksi yang ditetapkan untuk tindakan oleh FATF / Yurisdiksi dalam pemantauan yang ditingkatkan berdasarkan FATF / Lainnya	**HR (10)**		
4	**Lokasi geografis sumber Dana**			
	Standar Transparansi Pajak Internasional dan Pertukaran Informasi / Yurisdiksi Peserta FATCA / Yurisdiksi yang Berkomitmen terhadap CRS / Negara atau Wilayah **ML/TF/PF** sistem peradilan investigatif / Tanpa sanksi	**LR (0)**		
	Ketidakpatuhan terhadap 40 + 9 Rekomendasi FATF / Kelemahan dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah untuk memerangi Pencucian Uang / Indeks Korupsi (Transparency International & W.G.I) / Indikator Tata Kelola Dunia (Masalah Politik)	**MR (5)**		
	Yurisdiksi yang ditetapkan untuk tindakan oleh FATF / Yurisdiksi dalam pemantauan yang ditingkatkan berdasarkan FATF / Lainnya	**HR (10)**		
5	**Tujuan Dana**			

	Standar Transparansi Pajak Internasional dan Pertukaran Informasi / Yurisdiksi Peserta FATCA / Yurisdiksi yang Berkomitmen terhadap CRS / Negara atau Wilayah **ML/TF/PF** sistem peradilan investigatif / Tanpa sanksi	**LR (0)**		
	Ketidakpatuhan terhadap 40 + 9 Rekomendasi FATF / Kelemahan dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah untuk memerangi Pencucian Uang / Indeks Korupsi (Transparency International & W.G.I) / Indikator Tata Kelola Dunia (Masalah Politik)	**MR (5)**		
	Yurisdiksi yang ditetapkan untuk tindakan oleh FATF / Yurisdiksi dalam pemantauan yang ditingkatkan berdasarkan FATF / Lainnya	**HR (10)**		

	Risiko Saluran Penyampaian	**(1)– (20)** **LR 1** **MR 5** **HR ≥ 10**	**PENILAIAN: /20**	
1	Hubungan Klien tatap muka yang sering, termasuk melalui video	**(1)**		Tentukan Frekuensi (jika berlaku)
2	Hubungan Klien hanya tanpa tatap muka* (termasuk surat, telepon, pesan teks, internet) dan/atau melalui Perantara, termasuk Gatekeeper ** Jika klien diketahui oleh FI tetapi menjalankan kegiatan usahanya tanpa tatap muka, maka Risikonya Moderat.*	**MR (5)** **HR (10)**		
3	Hubungan Klien yang tidak diminta (termasuk klien yang datang langsung)	**(20)**		

KOMENTAR:

VI.	Konsistensi/Kelengkapan Informasi	(0)– (20) LR 0 MR 5-10 HR > 10	PENILAIAN: /20 0	
1	Dokumen KYC / CDD Dasar yang Masih Belum Diserahkan Dokumen KYC / CDD yang Sudah Tidak Berlaku Semua dokumen CDD yang diperoleh	(10) (5) (0)		
2	Faktor relevan tambahan apa pun yang perlu dipertimbangkan?	(5)		
	TOTAL PENILAIAN	(200)	0	

RINGKASAN PENILAIAN RISIKO

	Risiko Klien / Sifat, Skala & Kompleksitas Kegiatan Klien BAGIAN II	Risiko Produk, Layanan dan Transaksi BAGIAN III	Risiko Negara / Wilayah dan Area Geografis BAGIAN IV	Risiko Saluran Penyampaian BAGIAN V	Konsistensi / Kelengkapan informasi BAGIAN VI	RISIKO KESELURUHAN
TERIMA & TINJAU						
PEP	TINGGI					**TINGGI**

Disiapkan oleh:	**Tanda tangan:**	**Tanggal:**
Ditinjau oleh:	**Tanda tangan:**	**Tanggal:**

Tingkat Risiko Keseluruhan	**Peringkat Risiko Keseluruhan**
Rendah	0 - 59
Menengah	60 - 129

Tinggi[1]	130 - 205

[1]Apabila suatu berkas klien dikategorikan sebagai berisiko tinggi, tindakan Enhanced Due Diligence (EDD) harus diterapkan sesuai dengan Regulation 12(1) of the FIAML Regulations 2018 dan Chapter 6 of the FSC AML/CFT/CPF Handbook 2020.

DISETUJUI OLEH KOMITE PENERIMAAN KLIEN[2]/CO/MLRO		
Tanda tangan:		
	Pejabat Kepatuhan / MLRO	**Direktur /Pelaksana/ CEO**
Tanggal:		

[2]jika berlaku, khususnya untuk klien baru yang sedang menjalani proses penerimaan

Rendah
Menengah
Tinggi

Catatan:

μ: Yurisdiksi Berisiko Tinggi

Untuk menilai apakah suatu yurisdiksi merupakan yurisdiksi berisiko tinggi, pertimbangan yang memadai harus diberikan terhadap:

• FATF High-risk and other monitored jurisdictions

- **European Commission** AML/CFT/CPFList of High Risk Third Countries
- **European Commission's** daftar yurisdiksi yang tidak kooperatif untuk tujuan perpajakan
- Transparency International's Annual Corruption Perceptions Index
- **OECD** Global Forum on Tax Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Ratings
- **Office of Foreign Affairs Control (OFAC)** Countries List
- **Basel** AML Index
- Corruption Perception Index
- Global Peace Index
- Global Terrorism Index
- Financial Secrecy Index
- Telusuri "Know Your Country" FATF AML Deficiency List & Gunakan "Google Boolean"

Klasifikasi Kegiatan Usaha:

Risiko Rendah
Asuransi Non-Jiwa
Dana Pensiun
Sektor Ritel
Sektor Perjudian (diatur, skala kecil)
Layanan Kesehatan Publik
Badan Pemerintah (non-keuangan / administratif)
Koperasi Kredit / Perkumpulan Koperasi Kredit
Utilitas Publik
Lembaga Pendidikan (publik/swasta)
Risiko Menengah
Asuransi (Jiwa)
Sekuritas dan Pasar Modal
Profesional Akuntansi dan Audit

Notaris (Layanan Properti/Korporasi)
Koperasi Kredit
Sektor Layanan Kesehatan (Klinik Swasta)
Badan Pemerintah (Penyampaian Layanan)
Sektor TI & Teknologi
Badan Pemerintah (Keuangan/Regulasi)
Sektor Telekomunikasi
Sektor Pemasaran & Periklanan
Penyedia Layanan Pembayaran (PSP)
Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP)
Perusahaan Bisnis Global (GBC)
Risiko Tinggi:
Sektor Perbankan
Penyedia Layanan Perwalian atau Korporasi (TCSP)
Sektor Real Estat
Layanan Transfer Uang atau Nilai (MVTS)
Pedagang Logam/Batu Mulia
Pengacara (yang terlibat dalam pembentukan perusahaan, transaksi properti, dan lain-lain)
Sektor yang rentan terhadap penipuan (misalnya, manipulasi pendaftaran tanah, penipuan daring)
Usaha dengan perputaran kas tinggi (tidak diatur)

Φ: Perhatikan bahwa setiap kali Ultimate Beneficial Owner (UBO) / Beneficial Owner (BO) / Controller disebutkan, hal tersebut mengacu pada UBO / BO / Controller dari investor yang diklasifikasikan sebagai Legal Person atau Legal Arrangement atau Charities atau Non-Profit Organisations.

2019: https://financialservices.govmu.org/Documents/NRA%20Report/Public%20Report%202019-compressed.pdf

2025: https://financialservices.govmu.org/Documents/AnnualReport/NRA_Public_Report.pdf

Lampiran 7: Formulir Pernyataan PEP & Daftar PEP

FORMULIR PERNYATAAN STATUS POLITICALLY EXPOSED PERSON

Harap jawab pertanyaan/nyatakan informasi yang diminta di bawah ini sehubungan dengan Politically Exposed Person (“PEP”). Hal ini dimaksudkan agar Perusahaan dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 terkait dengan tindakan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

1. Apakah saat ini Anda memegang, atau pernah dipercayakan di masa lalu dengan fungsi publik penting (1), atau apakah Anda merupakan anggota keluarga dekat (2), atau rekan dekat (3) dari PEP tersebut?

   ☐ Tidak ☐ Ya - Jika ya, harap jelaskan (fungsi yang dijalankan, kapan dan berapa lama, dan lain-lain...)

_____

_____

Asal dana/kekayaan

2. Jika Anda menjawab ‘’Ya’’ atas pertanyaan di atas, asal dari dana/kekayaan saat ini dan asal yang diharapkan dari dana/kekayaan di masa mendatang harus diberikan

   ☐ Kegiatan usaha ☐ Pengembalian investasi

   ☐ Pinjaman ☐ Gaji

   ☐ Warisan ☐ Lainnya (Harap jelaskan)

_____

Saya/Kami dengan ini mengonfirmasi bahwa informasi yang dinyatakan di atas benar dan lengkap.

Saya/Kami berjanji untuk segera memberitahukan kepada Anda, secara tertulis, apabila terdapat perubahan status sebagaimana dinyatakan di atas.

Tanda tangan: _____

Nama Klien/Prinsipal: _____

Untuk dan atas nama

Tanggal:

DAFTAR PEP

	NAMA PEP	KEWARGANEGARAAN & ID PASPOR	ENTITAS TEMPAT PEP TERLIBAT JABATAN YANG DIPEGANG DALAM ENTITAS	ENTITAS AKTIF ATAU TIDAK AKTIF	TEMUAN ATAU LAPORAN MEDIA NEGATIF (JIKA ADA)	TANGGAL PENYARINGAN (DILAKUKAN BERDASARKAN RISIKO)	KOMENTAR
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

Lampiran 8: Catatan Pelatihan

ICM Capital (Mauritius) Limited (the "Company")						
TRAINING REGISTER						
S/N	DATE	ATTENDEE(S)	TOPIC	TRAINING INSTITUTION	DURATION (HOURS)	CIML ANNUAL CPD AS AT NOW
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
DIRECTORS, CO & MLRO/DMLRO & Dealing Team						
Directors						
1						
2						
3						
4						
CO & MLRO/DMLRO						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
Dealing Teams						
1						
2						
3						
4						
5						

Lampiran 9: Catatan STR Internal

Laporan Transaksi Mencurigakan Internal (iSTR)

Formulir Pengungkapan Internal kepada MLRO

1. Karyawan Pelapor;

Nama:

Nomor Telepon:

2. Rincian Nasabah;

Nama Klien:

Alamat:

Nama Kontak:

Nomor Telepon Kontak:

Tanggal Dimulainya Hubungan Bisnis:

Referensi nasabah:

3. Informasi/Kecurigaan

Informasi/Transaksi yang Dicurigai:

Alasan Kecurigaan:

Harap lampirkan salinan dokumentasi relevan apa pun pada laporan ini.

Tanda Tangan Pelapor: Tanggal:

Merupakan pelanggaran untuk memberitahukan kepada Nasabah atau pihak lain mengenai kecurigaan dan laporan Anda. Laporan ini akan diperlakukan dengan kerahasiaan yang paling ketat.

Untuk Digunakan oleh MLRO:

Tanggal diterima: …….. Waktu diterima: …… Ref:…….

FIU diberi tahu …. Ya/Tidak Tanggal: …….. Ref:

Lampiran 10: Laporan Media Negatif / Kepatuhan

Investment Dealer telah mengalihdayakan fungsi penyaringan kepada Perusahaan Manajemennya yang menggunakan mesin penyaringan otomatis. Mesin tersebut dapat menemukan Media Negatif dan/atau temuan dalam keadaan berikut:

- Pada saat memverifikasi keandalan klien selama tahap penerimaan klien.
- Setelah klien diterima, sebagai bagian dari pemantauan berkelanjutan terhadap klien.

Dalam kedua keadaan tersebut, Pejabat Kepatuhan/MLRO (atau DMLRO apabila yang terakhir tidak ada) harus menyiapkan laporan kepatuhan, termasuk rekomendasinya di dalamnya, dan menyampaikannya kepada Direksi, yang akan memutuskan tindakan selanjutnya.

Laporan tersebut harus disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat Kepatuhan/MLRO (atau DMLRO apabila yang terakhir tidak ada) dan seorang direktur Investment Dealer sebelum disampaikan kepada FSC.

Lampiran 11: Dokumen CDD yang Diperbarui

Sebagai bagian dari pemantauan berkelanjutan terhadap klien, Perusahaan harus:

- Pantau masa berlaku paspor klien dan minta paspor yang telah diperbarui apabila diperlukan, sehingga memastikan bahwa salinan paspor yang masih berlaku, yang memuat bukti fotografis identitas, selalu dimiliki oleh Perusahaan.
- Apabila mengetahui bahwa aspek tertentu dari identitas klien telah berubah (misalnya perubahan nama, kewarganegaraan, atau bentuk lainnya sebagaimana disetujui), kumpulkan dokumen CDD yang relevan dan telah diperbarui.
- Minta klien memberikan bukti alamat yang telah diperbarui berdasarkan pendekatan berbasis risiko berikut, yaitu frekuensi permintaan harus didasarkan pada klasifikasi risiko klien.

Tingkat risiko	**Frekuensi permintaan Bukti Alamat yang telah diperbarui**
Risiko rendah	Setiap Tiga Tahun
Risiko sedang	Setiap Dua Tahun
Risiko tinggi	Setiap Tahun

Lampiran 12: Formulir Pernyataan

Formulir Pernyataan

Saya .....(nama karyawan) menyatakan telah memiliki waktu yang cukup untuk membaca dan memahami isi Manual Kepatuhan ini. Saya juga menyatakan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pertanyaan apa pun yang mungkin saya miliki kepada pejabat Kepatuhan dan Money Laundering Reporting Officer Perusahaan.

Saya selanjutnya menyetujui untuk mematuhi kebijakan, prinsip, prosedur, dan proses sebagaimana ditetapkan dalam Manual Kepatuhan, termasuk kebijakan, prosedur, dan proses yang dilampirkan padanya, serta mengakui bahwa Perusahaan dapat mengambil tindakan yang relevan/ memberlakukan sanksi apabila terjadi ketidakpatuhan terhadap Manual atau proses, kebijakan, atau prosedur Perusahaan lainnya.

(Harap tulis 'Telah Dibaca dan Dipahami' dengan tulisan tangan sendiri)

Tanda Tangan Karyawan

Nama Karyawan:.....

Tanggal:

Lampiran 13: Formulir Pernyataan Sumber Dana

NAMA PERUSAHAAN	
Verifikasi Sumber Dana & Kekayaan	
Nama Lengkap / Nama Resmi:	
No. Identitas/ No. Perusahaan:	
Kewarganegaraan/Negara Pendirian:	
Tanggal Lahir /Tanggal Pendirian:	
Alamat Tempat Tinggal Tetap/ Alamat Usaha:	
No. Telepon:	
Email:	
Saya/Kami dengan ini mengonfirmasi bahwa setoran yang dilakukan ke Perusahaan:	
1. Tidak dilakukan atas nama pihak ketiga; dan 2. Dana yang disetorkan berasal dari sumber yang sah dan tidak terkait dengan dan/atau berasal dari asal-usul kriminal, dalam bentuk apa pun, dan khususnya bukan merupakan hasil Money Laundering dan Terrorist Financing.	
Konfirmasi mengenai Politically Exposed Persons ("PEP")	
(Centang "✔" semua yang berlaku) PEP ☐ PEP-Related ☐ Tidak Berlaku	
Pernyataan Sumber Dana - Uraian lengkap mengenai sumber dana yang akan disetorkan.	

Sumber Dana: (Centang "✔" semua yang berlaku)

1. Modal Perusahaan ☐
2. Penghasilan dari Gaji ☐
3. Dividen ☐
4. Penghasilan dari kegiatan operasional usaha ☐
5. Hadiah ☐
6. Warisan ☐
7. Keuntungan dari penjualan atau jatuh tempo Investasi ☐
8. Keuntungan dari penjualan Properti ☐
9. Penghasilan dari Penjualan saham Perusahaan ☐
10. Tabungan Deposito Berjangka ☐
11. Lainnya, (harap sebutkan) ☐ ……...

Nama bank pengirim:
Alamat bank pengirim:
Nama Rekening Pengirim:
Nomor Rekening Pengirim:
Rincian lainnya:

Asal-usul Kekayaan

Asal-usul Kekayaan: (Centang "✔" semua yang berlaku)

1. Penghasilan dari Gaji ☐
2. Jatuh tempo atau penyerahan Polis Asuransi Jiwa ☐
3. Penjualan/Likuidasi Investasi ☐
4. Penjualan Properti ☐
5. Penjualan Perusahaan ☐
6. Warisan ☐
7. Penyelesaian Perceraian atau bentuk kompensasi penyelesaian lainnya ☐
8. Keuntungan Perusahaan ☐
9. Penghasilan Pensiun ☐
10. Pembayaran Dividen/Royalti ☐
11. Pekerjaan ☐
12. Penghasilan Sewa ☐
13. Lainnya, (harap sebutkan) ☐ ……...

Pengakuan dan Sertifikasi

Kami/Saya mengakui bahwa merupakan kebijakan XXX untuk memverifikasi sumber dana yang disetorkan ke Client Segregated Account dan dengan ini menyatakan bahwa dana yang disetorkan berasal dari sumber-sumber di atas. Dana tersebut tidak berasal dan/atau tidak akan berasal dari atau dengan cara lain terhubung dengan kegiatan apa pun yang ilegal atau melanggar hukum, baik di negara asalnya maupun di lokasi lain yang terkait dengan rekening ini. Kami/Saya akan memberikan bukti sumber dana yang diperlukan atas dana yang disetorkan sekarang dan/atau apabila diminta untuk melakukannya di kemudian hari. Kami/Saya selanjutnya mengonfirmasi bahwa pengalihan aset kepada XXX tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan pencucian uang yang berlaku di Republic of Mauritius, termasuk tetapi tidak terbatas pada Financial Intelligence and Anti-Money laundering Act 2002 dan 2018, Prevention of Corruption Act 2002, serta Prevention of Terrorism Act 2002. **DIBUAT DENGAN ITIKAD BAIK DAN SETELAH PERTIMBANGAN YANG SEMESTINYA.**	
Tanda Tangan	

Lampiran 14: Daftar Klien yang Ditolak

Nama Perusahaan				
Daftar Klien yang Ditolak				
Nama Klien	**Perusahaan Terkait (jika berlaku)**	**Tanggal Penolakan**	**Alasan Penolakan Klien**	**Apakah FSC telah diberi tahu? (jika berlaku)**

Lampiran 15: Kebijakan Pengelolaan Kepentingan & Daftar Kepentingan

Apakah yang dimaksud dengan transaksi yang memiliki kepentingan?

Section 147 Companies Act 2001 mendefinisikan "interest in a transaction" sebagai transaksi yang melibatkan perusahaan sebagai salah satu pihak dan direktur –

(a) merupakan pihak dalam transaksi tersebut, atau akan atau dapat memperoleh manfaat finansial material dari transaksi tersebut;

(b) memiliki kepentingan finansial material dalam atau dengan pihak lain dalam transaksi tersebut;

(c) merupakan direktur, pejabat, atau wali amanat dari pihak lain dalam transaksi tersebut, atau orang yang akan atau dapat memperoleh manfaat finansial material dari transaksi tersebut, atau merupakan pihak atau orang yang –

  (i) merupakan holding company perusahaan, di mana perusahaan merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya;

  (ii) merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan; atau

  (iii) merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh holding company, di mana perusahaan juga merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya;

(d) merupakan orang tua, anak, atau pasangan dari pihak lain dalam transaksi tersebut, atau orang yang akan atau dapat memperoleh manfaat finansial material dari transaksi tersebut; atau

(e) dengan cara lain memiliki kepentingan material secara langsung atau tidak langsung dalam transaksi tersebut.

Section 147(2) Companies Act 2001 selanjutnya menjelaskan bahwa seorang direktur perusahaan tidak dianggap memiliki kepentingan dalam transaksi yang melibatkan perusahaan sebagai salah satu pihak apabila transaksi tersebut hanya terdiri atas pemberian jaminan oleh perusahaan kepada pihak ketiga dan atas permintaan pihak ketiga tersebut, yang tidak memiliki hubungan dengan direktur, sehubungan dengan utang atau kewajiban perusahaan yang secara pribadi telah ditanggung seluruhnya atau sebagian oleh direktur atau orang lain berdasarkan suatu jaminan, indemnitas, atau melalui penyetoran suatu agunan.

Pel arangan transaksi-transaksi ini biasanya bukan merupakan solusi karena pada dasarnya tidak ada yang salah dengan melakukan transaksi dengan pihak-pihak terkait, asalkan konflik kepentingan yang melekat dalam transaksi-transaksi tersebut ditangani secara memadai, termasuk melalui pemantauan, persetujuan, dan pengungkapan yang tepat untuk mencegah potensi penyalahgunaan transaksi pihak terkait.

Pengungkapan konflik kepentingan

Bagian 148 Companies Act 2001 dan Prinsip 4 National Code of Corporate Governance 2016 yang berkaitan dengan Tugas, Remunerasi, dan Kinerja Direktur menetapkan bahwa seorang direktur suatu perusahaan harus, segera setelah menyadari fakta bahwa ia memiliki kepentingan dalam suatu transaksi atau transaksi yang diusulkan dengan perusahaan, menyebabkan kepentingan tersebut

dicatat dalam daftar kepentingan, apabila perusahaan memilikinya, dan, apabila perusahaan memiliki lebih dari satu direktur, mengungkapkannya kepada Dewan perusahaan –

(a) apabila nilai moneter kepentingan direktur dapat dikuantifikasi, sifat dan nilai moneter kepentingan tersebut; atau

(b) apabila nilai moneter kepentingan direktur tidak dapat dikuantifikasi, sifat dan cakupan kepentingan tersebut.

Namun, seorang direktur suatu perusahaan tidak diwajibkan untuk melakukan pengungkapan di atas apabila -

(a) transaksi atau transaksi yang diusulkan tersebut adalah antara direktur dan perusahaan; dan

(b) transaksi atau transaksi yang diusulkan tersebut dilakukan atau akan dilakukan dalam kegiatan usaha perusahaan sehari-hari dan berdasarkan syarat dan ketentuan yang lazim.

Bagaimana melakukan pengungkapan?

Pemberitahuan umum yang dicatat dalam daftar kepentingan atau diungkapkan kepada Dewan yang menyatakan bahwa seorang direktur adalah pemegang saham, direktur, pejabat, atau wali amanat dari perusahaan lain yang disebutkan atau orang lain dan harus dianggap memiliki kepentingan dalam setiap transaksi yang, setelah tanggal pencatatan atau pengungkapan tersebut, dapat dilakukan dengan perusahaan atau orang tersebut, merupakan pengungkapan kepentingan yang memadai sehubungan dengan transaksi tersebut.

Daftar Kepentingan disediakan di bawah ini untuk pelaksanaan ketentuan tersebut.

Kegagalan untuk mengungkapkan

Kegagalan direktur untuk mengungkapkan potensi konflik kepentingan tidak memengaruhi keabsahan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau direktur tersebut.

Pembatalan transaksi

Bagian 149 Companies Act 2001 selanjutnya menjelaskan hal-hal berikut:

Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dan di dalamnya seorang direktur perusahaan memiliki kepentingan dapat dibatalkan oleh perusahaan kapan saja sebelum berakhirnya jangka waktu 6 bulan setelah transaksi tersebut diungkapkan kepada seluruh pemegang saham, baik melalui laporan tahunan perusahaan maupun dengan cara lain.

Suatu transaksi tidak dapat dibatalkan apabila perusahaan menerima **nilai wajar** berdasarkan transaksi tersebut.

(a) Pertanyaan mengenai apakah perusahaan menerima nilai wajar berdasarkan suatu transaksi harus ditentukan berdasarkan informasi yang diketahui oleh perusahaan dan direktur yang berkepentingan pada saat transaksi tersebut dilakukan.

(b) Apabila suatu transaksi dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan usaha sehari-hari dan berdasarkan syarat dan ketentuan yang lazim, perusahaan dianggap telah menerima nilai wajar berdasarkan transaksi tersebut.

(c) Orang yang berupaya mempertahankan suatu transaksi dan yang mengetahui atau seharusnya mengetahui kepentingan direktur tersebut pada saat transaksi dilakukan memikul beban untuk membuktikan adanya nilai wajar; dan

(d) Dalam hal lainnya, perusahaan memikul beban untuk membuktikan bahwa perusahaan tidak menerima nilai wajar.

Suatu transaksi yang di dalamnya seorang direktur memiliki kepentingan hanya dapat dibatalkan atas dasar kepentingan direktur tersebut sesuai dengan bagian ini atau anggaran dasar perusahaan.

Kepada siapa kebijakan kepentingan ini berlaku?

Kebijakan ini wajib dipatuhi secara ketat oleh seluruh pejabat, termasuk direktur, pemegang saham, pejabat, atau wali amanat Perusahaan, sebagaimana berlaku, dengan mempertimbangkan sifat kegiatan usaha Perusahaan.

Perusahaan

DAFTAR KEPENTINGAN

Jenis: Lisensi Investment Dealer (Full-Service Dealer, Excluding Underwriting) (Berdasarkan Section 29 of the Securities Act 2005)

Tanggal Pendirian: XXX XXX XXX

Nomor perusahaan: CXXX GBC

Tanggal Pengangkatan	Jabatan	Nama Anggota	Uraian Kepentingan
	Pemilik Manfaat Utama		**Mr. XX adalah Pemilik Manfaat Utama Perusahaan.** Ia memiliki 100% saham Perusahaan. Ia memiliki kepemilikan penuh dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi kewajibannya.
	Direktur Non-Residen		**Mr. XX adalah direktur Perusahaan.** Ia berpartisipasi dalam rapat dewan untuk memungkinkan dewan mengambil keputusan tertentu guna memastikan bahwa kewajiban perusahaan dipenuhi.
	Direktur Non-Residen		**Mr. XX adalah direktur Perusahaan.** Ia berpartisipasi dalam rapat dewan untuk memungkinkan dewan mengambil keputusan tertentu guna memastikan bahwa kewajiban perusahaan dipenuhi.

	Direktur Residen		**Mr. XX adalah direktur Perusahaan.** Ia berpartisipasi dalam rapat dewan untuk memungkinkan dewan mengambil keputusan tertentu guna memastikan bahwa kewajiban perusahaan dipenuhi.
	Direktur Residen		**Mr. XX adalah direktur Perusahaan.** Ia berpartisipasi dalam rapat dewan untuk memungkinkan dewan mengambil keputusan tertentu guna memastikan bahwa kewajiban perusahaan dipenuhi.
	Kepala Dealing		**Mr. XX adalah Kepala Dealing perusahaan.** Ia memantau tingkat margin perusahaan pada penyedia likuiditas. Selain itu, ia memastikan bahwa infrastruktur perdagangan aman dan berfungsi dengan lancar. Ia mematuhi Code of Ethics internal yang merupakan bagian dari kontrak kerja dan mencakup kebijakan-kebijakan utama berikut: Pengelolaan Konflik Kepentingan, Kerahasiaan informasi Klien dan Bisnis, Ketentuan mengenai Penerimaan Hadiah atau Acara atau manfaat lainnya.
	Asisten Kepala Dealing		**Mr. XX adalah Asisten Kepala Dealing perusahaan.** Ia mengonfigurasi dan mengelola sistem perdagangan, termasuk XXX. Selain itu, ia secara resmi menyampaikan rekomendasi dan solusi atas setiap masalah kepada tim manajemen senior berdasarkan analisis data. Ia juga mendokumentasikan prosedur dan kebijakan operasional serta manajemen risiko dan mengelola situs berbagi pengetahuan internal.
	DMLRO		**Mrs. XXX adalah CO & MLRO Perusahaan.** Sebagai DMLRO, ia bertanggung jawab untuk menerima pengungkapan internal apabila MLRO tidak hadir dan menentukan apakah pengungkapan eksternal diperlukan .

	CO/MLRO		**Mr. XXX adalah MLRO Perusahaan.** Sebagai CO, ia bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap persyaratan FIAMLA dan FIAML Regulations 2018 serta melakukan pengawasan keseluruhan terhadap program pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme, antara lain (Regulation 22(3) of FIAML Regulations 2018). Selain itu, sebagai MLRO, ia bertanggung jawab untuk merancang, menerapkan, dan memperbarui manual sebagaimana diperlukan. Ia juga meninjau dan memeriksa pengungkapan internal serta menentukan apakah laporan transaksi tersebut mencurigakan dan pelaporan harus dilakukan kepada FIU.

Nama:

Jabatan: Sekretaris Perusahaan / Direktur

Tanggal:

Tanda tangan:

Lampiran 16: Template Penilaian Risiko Pihak Ketiga

PENILAIAN RISIKO PIHAK KETIGA

XXX

(“Perusahaan”)

Nama Penyedia Jasa:	XXX
Peringkat Risiko Keseluruhan:	XXX / 100
Tingkat Risiko Keseluruhan:	Risiko Rendah (‘LR’) ☐ Risiko Menengah (‘MR’) ☐ Risiko Tinggi (‘HR’) ☐
Tanggal Penilaian Risiko:	XXX
Tanggal Peninjauan Berikutnya:	XXX

	Kriteria Penilaian Risiko	Risiko Inheren Panduan Pemeringkatan	Peringkat Kemungkinan Risiko	Komentar | Pengendalian Mitigasi
I.	**Risiko Klien**			
1.	**Jenis Penyedia Jasa**			
	Perorangan Badan Hukum yang diatur di Yurisdiksi yang tidak dikenai sanksi atau tidak diserukan untuk ditindak oleh FATF / Yurisdiksi dalam pemantauan yang ditingkatkan sebagaimana ditetapkan oleh FATF Badan Hukum yang diatur di Yurisdiksi yang diserukan untuk ditindak oleh FATF / Yurisdiksi dalam pemantauan yang ditingkatkan sebagaimana ditetapkan oleh FATF / Yurisdiksi berisiko tinggi μ / Lainnya	**(5)** **(0)** **(5)**		
2.	**Sifat Usaha**			
	Produk / Jasa yang ditawarkan (lihat Lampiran 1 – *Metodologi: Klasifikasi Kegiatan Usaha*)	**LR (1)** **MR (3)** **HR (5)**		
II.	**Negara / Wilayah dan Risiko Geografis**			
1.	**Negara Pendirian / Kewarganegaraan Penyedia Jasa**			
	Standar Transparansi Pajak Internasional dan Pertukaran Informasi / Yurisdiksi Peserta FATCA / Yurisdiksi yang Berkomitmen terhadap CRS / Negara atau Wilayah **ML/TF/PF** sistem peradilan investigasi / Tidak ada sanksi	**LR (0)**		

	Ketidakpatuhan terhadap 40 + 9 Rekomendasi FATF / Kelemahan dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah untuk memerangi Pencucian Uang / Indeks Korupsi (Transparency International & W.G.I) / Indikator Tata Kelola Dunia (Isu Politik)	**MR (5)**		
	Yurisdiksi yang diserukan untuk ditindak oleh FATF / Yurisdiksi dalam pemantauan yang ditingkatkan sebagaimana ditetapkan oleh FATF / Lainnya	**HR (10)**		
2.	**Negara tempat Penyedia Jasa tinggal/beroperasi/berlokasi)**			
	Standar Transparansi Pajak Internasional dan Pertukaran Informasi / Yurisdiksi Peserta FATCA / Yurisdiksi yang Berkomitmen terhadap CRS / Negara atau Wilayah **ML/TF/PF** sistem peradilan investigasi / Tidak ada sanksi	**LR (0)**		
	Ketidakpatuhan terhadap 40 + 9 Rekomendasi FATF / Kelemahan dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah untuk memerangi Pencucian Uang / Indeks Korupsi (Transparency International & W.G.I) / Indikator Tata Kelola Dunia (Isu Politik)	**MR (5)**		
	Yurisdiksi yang diserukan untuk ditindak oleh FATF / Yurisdiksi dalam pemantauan yang ditingkatkan sebagaimana ditetapkan oleh FATF / Lainnya	**HR (10)**		
3.	**Tujuan dana**			

	Standar Transparansi Pajak Internasional dan Pertukaran Informasi / Yurisdiksi Peserta FATCA / Yurisdiksi yang Berkomitmen terhadap CRS / Negara atau Wilayah **ML/TF/PF** sistem peradilan investigasi / Tidak ada sanksi	**LR (0)**		
	Ketidakpatuhan terhadap 40 + 9 Rekomendasi FATF / Kelemahan dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah untuk memerangi Pencucian Uang / Indeks Korupsi (Transparency International & W.G.I) / Indikator Tata Kelola Dunia (Isu Politik)	**MR (5)**		
	Yurisdiksi yang diserukan untuk ditindak oleh FATF / Yurisdiksi dalam pemantauan yang ditingkatkan sebagaimana ditetapkan oleh FATF / Lainnya	**HR (10)**		
III.	**Hasil Pencarian Independen (Penyaringan atau dengan cara independen lainnya)**			
	Orang yang Terpapar Secara Politik (PEP) / PEP yang terlibat dalam hubungan / hubungan dengan PEP	**Ø Ya (5)** **Tidak (0)**		
	Putusan bersalah / sanksi / gugatan yang sedang berlangsung / pemberitaan pers yang merugikan / kritik publik	**Ø Ya (5)** **Tidak (0)**		
IV.	**Risiko Teknologi**			
	Risiko yang terkait dengan produk atau jasa, khususnya apabila terdapat penggunaan teknologi baru atau metode pembayaran apa pun atau berada di luar bidang keahlian Perusahaan?	**LR (1)** **MR (3)** **HR (5)**		
V.	**Uji Tuntas Pelanggan (CDD)**			

	Seluruh dokumen CDD telah diperoleh Dokumen KYC / CDD sudah tidak berlaku Dokumen KYC / CDD Dasar yang masih belum tersedia	**LR (0)** **MR (2)** **HR (10)**		
VI.	**Faktor relevan tambahan apa pun yang perlu dipertimbangkan?**	**(5)**		
	Peringkat Total	**(100)**		

Komentar:

Tingkat Risiko Keseluruhan	**Peringkat Risiko Keseluruhan**	**Frekuensi Peninjauan Penyaringan**
Risiko Rendah (LR)	0 - 25	Setiap 3 Tahun
Risiko Menengah (MR)	26 - 40	Setiap 2 Tahun
Risiko Tinggi (HR)*	41 - 100	Setiap Tahun

**Dalam hal suatu dikategorikan sebagai risiko tinggi, langkah-langkah Uji Tuntas yang Ditingkatkan (EDD) harus diterapkan sesuai dengan Regulasi 12 FIAML Regulations 2018 dan Bab 6 FSC Handbook.*

Persetujuan Direksi / Pejabat Kepatuhan / MLRO diperlukan.

Disiapkan oleh:	XXX | Analis Kepatuhan
Tanggal:	
Tanda tangan:	
Ditinjau & Disetujui oleh:	XXX | Pejabat Kepatuhan
Tanggal:	
Tanda tangan:	

PEMANTAUAN BERKELANJUTAN – PENILAIAN RISIKO PIHAK KETIGA

PENILAIAN RISIKO BERKELANJUTAN – APAKAH ADA FAKTOR RISIKO YANG BERUBAH?	RENDAH ☐ MENENGAH ☐ TINGGI ☐	
Harap nyatakan penilaian Anda:		
Disiapkan oleh:	Tanggal:	Tanda tangan:
Ditinjau & Disetujui oleh:	Tanggal:	Tanda tangan:

PENILAIAN RISIKO BERKELANJUTAN – APAKAH ADA FAKTOR RISIKO YANG BERUBAH?	RENDAH ☐ MENENGAH ☐ TINGGI ☐	
Harap nyatakan penilaian Anda:		
Disiapkan oleh:	Tanggal:	Tanda tangan:
Ditinjau & Disetujui oleh:	Tanggal:	Tanda tangan:

Lampiran 17: Templat Pemantauan Transaksi

Company Name	
Type	
Bank Name	
Currency	
Account number	
Task	

SR No.	Date	Inwards Amount	Outwards Amount	Details of Remitter	Purpose of Payments	Supporting documents	In Line with Business	KYC documents on Remitters	Compliance Verifications		Remarks
									World Check	Internet Search	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
Date:						Date:					
Prepared by:						Reviewed by:					
Signature:						Signature:					